

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	: 4 Desember 2025
Tanggal Penjatahan	: 5 Desember 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	: 9 Desember 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 9 Desember 2025
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 10 Desember 2025
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.	
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.	
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.	
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.	



MERDEKA
BATTERY
MATERIALS

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (021) 39525581
Faksimile: (021) 39525582
Situs web: www.merdekabattery.com
E-mail: corsec@merdekabattery.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp16.000.000.000.000 (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan obligasi sebesar
Rp4.062.376.000.000 (EMPAT TRILIUN ENAM PULUH DUA MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.100.950.000.000 (DUA TRILIUN SERATUS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam dua seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp982.150.000.000 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.118.800.000.000 (satu triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2028 untuk Obligasi Seri A, dan tanggal 9 Desember 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000 (EMPAT TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan sukuk mudharabah sebesar
Rp2.377.875.000.000 (DUA TRILIUN TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam dua seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp379.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 11,54% (sebelas koma lima empat persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp621.000.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 12,69% (dua belas koma enam sembilan persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan tanggal 9 Desember 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri B. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
Obligasi Berkelanjutan I Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DIJAMIN DENGAN SATU UTANG JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH <i>PARIPASSU</i> TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (<i>BUYBACK</i>) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERWALIAMATAN OBLIGASI DAN PERJAJILAN PERWALIAMATAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.”
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MERUPAKAN PERUSAHAAN <i>HOLDING</i> YANG BERGANTUNG PADA PEMBAYARAN DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ANAK.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ADA NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”): ^{idA} A (<i>Single A</i>) ^{idA_{sy}} A _{sy} (<i>Single A Syariah</i>) PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAGIAN DARI BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DENGAN JUDUL “KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.”

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

INDOPREMIER

PT Indo Premier
Sekuritas

trimegah

PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk

Sucor Sekuritas

PT Sucor Sekuritas

aldiracita

PT Aldiracita Sekuritas
Indonesia

BAHANA

PT Bahana Sekuritas

CMBNiAGA

PT CIMB Niaga
Sekuritas

UOBKayHian

PT Kay Hian Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2025.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK melalui Surat No. 014/MBM-JKT/CORSEC/IV/2025 tanggal 21 April 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 (“UUPM”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-71/D.04/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025” dan “Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025” pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk No. S-05037/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah*” dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*.”

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN	xxiii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xxvii
RINGKASAN	xxx
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	46
III. PERNYATAAN UTANG	51
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	67
1. Laporan posisi keuangan konsolidasian.....	68
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	69
3. Laporan arus kas konsolidasian.....	70
4. Informasi keuangan konsolidasian lainnya	72
5. Rasio keuangan	73
6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi	73
7. Informasi nilai kurs	74
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	75
1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA	75
2. Hasil operasional	82
3. Aset, liabilitas, dan ekuitas.....	85
4. Likuiditas dan sumber pendanaan	86
5. Belanja modal	88
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	90
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	91
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	91
1. Riwayat singkat Perseroan	91
2. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.....	91
3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak	92
4. Perjanjian penting.....	92
5. Diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan.....	100
6. Keterangan singkat tentang pemegang saham utama dan Pengendali.....	102
7. Pengurusan dan pengawasan	102
8. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>)	103
9. Sumber daya manusia	104
10. Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.....	118

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	119
C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	124
1. Umum	124
2. Kegiatan usaha	125
3. Kegiatan operasi penambangan	132
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	133
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	135
X. TATA CARA PEMESANAN	138
A. Tata Cara Pemesanan Obligasi	138
B. Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah.....	142
XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	147
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	149

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan;
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan

ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.

“Ahli Syariah Pasar Modal”
atau “ASPM”

berarti orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

“Akad Mudharabah”

berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana dituangkan dalam Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di bawah tangan.

“Akta Pengakuan Utang”

berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 136 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Akta Pengakuan Kewajiban”

berarti akta yang memuat pengakuan atas kewajiban Perseroan sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Kewajiban No. 139 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Akuisisi BPI”

berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 untuk mengakuisisi BPI, perusahaan yang memegang 80,0% kepemilikan saham di MTI, perusahaan pelaksana AIM I.

“Akuisisi HNMI”

berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Mei 2023 untuk mengakuisisi HNMI, perusahaan pelaksana proyek Konverter Nikel Matte.

“Akuisisi PT ESG”

berarti transaksi yang dilakukan oleh Perseroan melalui MIA pada bulan November 2023 dengan melakukan penyertaan saham baru untuk memiliki 55,0% kepemilikan saham di PT ESG, perusahaan pelaksana proyek HPAL ESG.

“Akuisisi Signifikan”

berarti transaksi yang diselesaikan Perseroan pada tahun 2022, yang meliputi:

- Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 95,3% kepemilikan langsung di MIN, yang memiliki 51% saham di SCM, perusahaan tambang, serta 49,0% saham dan 28,4% saham masing-masing di CSID dan BSID, perusahaan pelaksana proyek Smelter RKEF CSID dan BSID. Pada bulan April 2022, Perseroan melalui MIN memperoleh pengendalian pada saat MIN melakukan penyertaan saham baru di CSID dan BSID masing-masing sebesar 1,1% saham

dan 21,7% saham, sehingga menyebabkan MIN memiliki 50,1% saham masing-masing di CSID dan BSID. Pada bulan Juni 2022, Perseroan menambah kepemilikan langsung di MIN sehingga kepemilikan saham Perseroan di MIN meningkat dari 95,30% menjadi 99,99%.

- Pada bulan Maret 2022, Perseroan mengakuisisi 100,0% kepemilikan langsung di MED, yang merupakan perusahaan induk dari sejumlah perusahaan yang menyediakan infrastruktur pendukung untuk Tambang SCM dan Smelter RKEF. Melalui akuisisi saham MED, Perseroan secara tidak langsung memperoleh kepemilikan sebesar 32,0% di PT IKIP.
- Pada bulan Mei 2022, Perseroan memperoleh pengendalian dengan melakukan penyertaan saham baru sebesar 50,1%, di ZHN, perusahaan pelaksana proyek untuk Smelter RKEF ZHN, yang telah beroperasi komersial sejak bulan Juli 2023.

“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik (“ KAP ”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) (“ BDO ”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA.
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Seri A: 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan • Seri B: 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun;
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: <ol style="list-style-type: none"> (a) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup MBMA dan Perusahaan Investasi (secara keseluruhan); (b) kepemilikan dan operasi tambang dan fasilitas pengolahan oleh Perusahaan Anak berupa pencabutan atas izin pokok operasional secara permanen yang mengakibatkan Perseroan tidak memperoleh pendapatan keuangan dari Perusahaan Anak dimaksud; dan (c) kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Daftar Pemegang Rekening”

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Dana Sukuk Mudharabah”

berarti investasi yang ditempatkan oleh pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi dengan jumlah dana sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari:

- Sukuk Mudharabah Seri A, dengan jumlah dana sebesar Rp379.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 11,54% (sebelas koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B, dengan jumlah dana Rp621.000.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dan dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 12,69% (dua belas koma enam sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

“Denda”

berarti sejumlah dana yang wajib dibayar Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”	<p>berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang meliputi Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, Prospektus, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Akta Pengakuan Utang, Akta Pengakuan Kewajiban, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Sukuk di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.</p>
<p>“Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia” atau “DSN-MUI”</p>	<p>berarti sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.</p>
“Efek”	<p>berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.</p>
“Emisi”	<p>berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.</p>
“ <i>Force Majeure</i> ”	<p>berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Negara Republik Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; (b) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Negara Republik Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; (c) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.

“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah” atau “FPPSM”	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
“Grup MBMA”	berarti PT Merdeka Battery Materials Tbk dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Jumlah Kewajiban”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah ini, termasuk namun tidak terbatas pada Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk namun tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“KBLI”	berarti singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Kemenkum”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

“Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan”

berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dan Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At Takalif al Fi'liyyah an-Nasyi'ah An Aan Nukul*), sebagai akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang sudah menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian akibat keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/alfurshah aldhai'ah*). Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut untuk setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) kewajiban yang tidak dibayarkan adalah sebesar-besarnya Rp208.333 (dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan Rp222.167 (dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

“Konfirmasi Tertulis”

berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSM” atau “KTUR”

berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSM atau meminta diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSM, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

“Konsultan Hukum”

berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

“KSEI”

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
“Lembaga OSS”	berarti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, yang dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas.
“Masa Penawaran Umum”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSM, yaitu satu Hari Kerja.
“Masyarakat”	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Mudharabah”	berarti perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) dan pihak pengelola usaha (<i>mudharib</i>) dengan cara pemilik modal (<i>shahib al-mal</i>) menyerahkan modal dan pengelola usaha (<i>mudharib</i>) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan POJK No. 53/2015.
“Nisbah” atau “Nisbah Bagi Hasil”	berarti besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak dan wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah”

berarti bagian Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A: 11,54% (sebelas koma lima empat persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan; dan
- Seri B: 12,69% (dua belas koma enam sembilan persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

“Notaris”

berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.

“Obligasi”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama lima tahun, di mana pokok obligasi sebesar Rp2.100.950.000.000 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Obligasi I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.396.815.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.121.660.000.000 (dua triliun seratus dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.940.716.000.000 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam belas juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”

berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

“Pasar Modal”

berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- (a) penawaran umum dan transaksi Efek;
- (b) pengelolaan investasi;
- (c) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
- (d) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan Peraturan KSEI.
“Pemegang Sukuk Mudharabah”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK No. 3/2018.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 11.549.999.900 (sebelas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp795 (tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-97/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pendapatan Bagi Hasil”	berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan pada tanggal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
“Pendapatan Yang Dibagihasilkan”	berarti <i>gross profit</i> atau laba bruto Perseroan, yaitu pendapatan laba bruto Perseroan yang didapatkan setelah mengurangi biaya produksi langsung dari pendapatan Perseroan yang merupakan hasil kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah”	berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Kay Hian Sekuritas.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah”	berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Kay Hian Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No.IX.A.2”	berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 119 tanggal 21 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah serta pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 120 tanggal 21 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-129/OBL/KSEI/1125 tanggal 21 November 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-061/SKK/KSEI/1125 tanggal 21 November 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 137 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 140 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 135 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 138 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 88 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 15 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 149 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 92 tanggal 21 April 2025, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 18 tanggal 4 Juni 2025, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 153 tanggal 24 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-71/D.04/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk”

berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan berdasarkan Surat BEI No. S-05037/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020.

“Perseroan”

berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Merdeka Battery Materials Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan Anak”

berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

“Perusahaan Asosiasi”

berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I.
“POJK No. 3/2018”	berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 18/2015”	berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 45/2024”	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 53/2015”	berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

“Pokok Obligasi”

berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nilai nominal sebesar Rp2.100.950.000.000 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp982.150.000.000 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.118.800.000.000 (satu triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Prinsip Syariah di Pasar Modal”

berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

“Prospektus”

berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam UUP2SK *juncto* POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan No. IX.A.2. Perseroan menerbitkan Prospektus pada tanggal 2 Juli 2025.

“PSAK”

berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

“Rekening Efek”

berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah.

“Rp”

berarti singkatan dari Rupiah.

“RUPO”

berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“RUPS”

berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUP2 dan UUPM.

“RUPSM”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
“RUPS Luar Biasa”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
“Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah”	berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“Sukuk”	berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu’/undivided share</i>) atas aset yang mendasarinya.
“Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I”	berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dari pendapatan yang dibagikan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 8,08% (delapan koma nol delapan persen) dari pendapatan yang dibagikan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.

“Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap II”

berarti surat berharga syariah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.777.875.000.000 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 20,51% (dua puluh koma lima satu persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 23,93% (dua puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan (iii) Seri C dalam jangka waktu lima tahun dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 25,30% (dua puluh lima koma tiga nol persen) dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun.

“Sukuk Mudharabah”

berarti jumlah kewajiban Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dalam dua seri dengan jangka waktu terlama lima tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Tanggal Distribusi”

berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025.

“Tanggal Emisi”

berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang juga merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

“Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi”

berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2028 untuk Obligasi Seri A dan 9 Desember 2030 untuk Obligasi Seri B.
“Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil terakhir akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan 9 Desember 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah”	berarti tanggal di mana Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam hal jumlah permintaan Obligasi dan Sukuk Mudharabah selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat satu Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 5 Desember 2025.
“Tim Ahli Syariah” atau “TAS”	berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian Syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam POJK No. 18/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 3/2018, di mana anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html .
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.

“UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“Cut-off Grade” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“ESG”	berarti singkatan dari <i>Environmental, Social and Governance</i> , yaitu konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria, yaitu lingkungan, sosial serta tata kelola.
“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“FeNi”	berarti feronikel, yaitu suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat, yang mempunyai kadar 25%-45% Ni.
“FPP”	berarti singkatan dari <i>feed preparation plant</i> atau pabrik penyiapan bijih, yaitu pabrik pengolahan bijih nikel limonit menjadi <i>slurry</i> untuk memfasilitasi transportasi bijih melalui pipa ke pabrik HPAL.
“GRK”	berarti singkatan dari gas rumah kaca.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>High Grade Nickel Matte</i> atau nikel matte kadar tinggi, yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah. Fasilitas HPAL menghasilkan produk antara MHP, serta produk akhir nikel sulfat dan kobalt sulfat.
“HPAL CATL”	berarti fasilitas produksi MHP di kawasan IKIP yang akan dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.
“HPAL ESG”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 30 ktpa NiEq yang dikelola oleh PT ESG.
“HPAL Meiming”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 25 ktpa NiEq yang dikelola oleh MNEM.
“HPAL SLNC”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 90 ktpa NiEq yang dikelola oleh SLNC.

“Harga Patokan Mineral”	berarti (i) harga batas bawah dalam perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam; dan (ii) acuan harga penjualan bagi pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel, yang dihitung berdasarkan formula Harga Patokan Mineral dan mengacu pada Harga Mineral Acuan yang diterbitkan oleh kementerian setiap bulannya.
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 2.000 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti singkatan dari Izin Usaha Industri.
“IUP-OP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“JV”	berarti singkatan dari <i>joint venture</i> atau usaha patungan.
“kawasan IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 3.500 hektar. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.
“keyakinan geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi LGNM menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“ktpa”	berarti kilo ton per tahun.
“LGNM”	singkatan dari <i>Low Grade Nickel Matte</i> atau nikel matte kadar rendah, yaitu nikel matte dengan kadar nikel antara 18% sampai dengan 22%.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange, yaitu suatu bursa berjangka dengan pasar opsi sendiri dan kontrak berjangka terbesar di dunia untuk bahan baku dan logam lainnya.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku <i>precursor</i> dalam pembuatan baterai.

“mt”	berarti juta ton.
“mtpa”	berarti juta ton per tahun.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NiEq”	berarti singkatan dari <i>Nickel Equivalent</i> .
“nikel limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“nikel matte”	berarti material yang terutana mengandung nikel, besi, dan sulfur, dengan komposisi persentasenya berbeda-beda yang bergantung pada komposisi bijih.
“nikel saprolit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang setara dengan feronikel berkadar $\geq 8\%$ sesuai batasan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. NPI digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“AIM I”	berarti singkatan dari Acid Iron Metal, merupakan proyek patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan di IMIP yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam, seperti pelet besi, tembaga, emas, dan perak.
“resource” atau “sumberdaya mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“reserve” atau “cadangan bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel matte.
“SDG”	berarti singkatan dari <i>Sustainable Development Goals</i> atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu suatu agenda 2030 yang telah disepakati bersama oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda ini memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan lingkungan, saat ini dan di masa depan.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti Smelter RKEF BSID, Smelter RKEF CSID, dan Smelter RKEF ZHN.
“Smelter RKEF BSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh BSID.
“Smelter RKEF CSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh CSID.
“Smelter RKEF ZHN”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh ZHN.

“*stripping ratio*” atau “rasio pengupasan”

berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (*burden cubic meter*) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.

“Tambang SCM”

berarti tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah IUP-OP yang dimiliki oleh SCM.

“tpa”

berarti singkatan dari ton per tahun.

“*waste*”

berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

“wmt”

berarti singkatan dari *wet metric ton*, yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi basah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Arniko”	berarti singkatan dari Arniko Materials Pte. Ltd.
“BDM”	berarti singkatan dari PT Bintangdelapan Mineral.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“CATL”	berarti singkatan dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLI”	berarti singkatan dari PT Chengtok Lithium Indonesia.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“Devmalla”	berarti singkatan dari Devmalla Materials Pte. Ltd.
“EIEB”	berarti singkatan dari PT ESG Industri Energi Baru.
“Erugant”	berarti singkatan dari Erugant International Holding Limited.
“PT ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.
“GEM”	berarti singkatan dari GEM Co., Ltd.
“GEM Hongkong”	berarti singkatan dari GEM Hong Kong International Co. Limited.
“GEM Singapore”	berarti singkatan dari GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd.
“HIL”	berarti singkatan dari Huayong International (Hong Kong) Limited.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“HTAI”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“Huayou Cobalt”	berarti singkatan dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.
“grup Tsingshan”	berarti Eternal Tsingshan Group Ltd. dan grup perusahaannya.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.

“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“ITSS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel.
“PT IMIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MDKA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Baru.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara.
“MEU”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Utama.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MMID”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mega Industri.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MNEM”	berarti singkatan dari PT Meiming New Energy Material.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“New Horizon”	berarti singkatan dari New Horizon International Holdings Limited.
“Ningbo Brunp CATL”	berarti singkatan dari Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“QMB”	berarti singkatan dari PT QMB New Energy Materials.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“PT SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SLNC”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Nickel Cobalt.

“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“Trafigura”	berarti singkatan dari Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.
“Tsingshan”	berarti grup perusahaan Tsingshan.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 (“**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II**”) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (“**Akta No. 31/2024**”). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* (Kode KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

Kegiatan usaha

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di tambang yang terletak di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi PT Batutua Pelita Investama (“**BPI**”), Akuisisi PT Huaneng Metal Industry (“**HNMI**”) dan Akuisisi PT ESG New Energy Material (“**PT ESG**”) yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta kepemilikan minoritas atas PT Meiming New Energy Material (“**MNEM**”) dan PT Sulawesi Nickel Cobalt (“**SLNC**”) pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu

Smelter RKEF milik PT Cahaya Smelter Indonesia (“**CSID**”), PT Bukit Smelter Indonesia (“**BSID**”) dan PT Zhao Hui Nickel (“**ZHN**”) (Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “**Smelter-Smelter RKEF**,” dan masing-masing disebut sebagai “**Smelter RKEF**”), dan Konverter Nikel Matte milik HNMI; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) pabrik HPAL berkapasitas 30 ktpa NiEq milik PT ESG (“**HPAL ESG**”) dan pabrik HPAL berkapasitas 25ktpa NiEq milik MNEM (“**HPAL Meiming**”) di Indonesia Morowali Industrial Park (“**IMIP**”), keduanya telah beroperasi komersial pada paruh pertama tahun 2025, serta pabrik HPAL berkapasitas 90 ktpa NiEq milik SLNC (“**HPAL SLNC**”) di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan Indonesia Konawe Industrial Park (“**IKIP**”) serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2024, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,9 miliar bijih *dry metric ton* (“**dmt**”), yang mengandung 11,3 juta ton (“**mt**”) nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,088% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**MDKA**”) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“**GoTo**”), keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (dahulu PT Adaro Energy Indonesia Tbk) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 30 Juni 2025, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 *tonne per annum* (“**tpa**”) Ni dalam bentuk *nickel pig iron* (“**NPI**”) dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke PT Huayue Nickel Cobalt (“**HNC**”) di akhir tahun 2023.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025 adalah sebesar US\$921,6 juta dan US\$627,7 juta. EBITDA Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025 adalah sebesar US\$83,0 juta dan US\$76,7 juta.

Prospek usaha

Seluruh kegiatan usaha Grup MBMA dijalankan di Indonesia. Di tengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi global di bawah rata-rata historis, Produk Domestik Bruto (“**PDB**”) Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 mencapai 5,12% (y-o-y) dengan tingkat inflasi sebesar 1,87% pada bulan Juni 2025. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, serta didukung stimulus fiskal, dan peningkatan investasi serta belanja barang modal oleh Pemerintah. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan berada di kisaran 4,7% - 5,5% pada tahun 2025 dengan tingkat inflasi akan terus terkendali dalam rentang sasaran 2,5% \pm 1% pada tahun 2025.

Grup MBMA percaya bahwa kegiatan usaha Grup MBMA telah dan akan terus mendapatkan manfaat dari pergeseran global yang mendukung kendaraan bermotor listrik dan akan mendorong permintaan baterai yang kuat. Nikel merupakan salah satu kandungan utama dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik. Sifat-sifat utama nikel di antaranya adalah kekuatan dan keuletan yang tinggi, konduktivitas termal yang rendah, resistansi terhadap korosi dan oksidasi, feromagnetisme, dan sifat-sifat katalis yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam pembuatan baterai. Meningkatnya penggunaan baterai Li-ion untuk memberi tenaga pada kendaraan bermotor listrik akan menjadi salah satu komponen penting dari permintaan nikel di masa mendatang. Berdasarkan CRU Consulting, permintaan nikel untuk baterai diperkirakan akan mencapai 28% dari total permintaan nikel sebelum tahun 2030 dan mencapai 35% pada tahun 2035.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.*”

2. Keterangan tentang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan

A. Obligasi

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	:	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials.
Target Obligasi Berkelanjutan	:	Sebesar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun Rupiah).
Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp2.100.950.000.000 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), yang terdiri dari dua seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp982.150.000.000 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.118.800.000.000 (satu triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jangka waktu tiga tahun; dan - Seri B dengan jangka waktu lima tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Seri A sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2026, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Desember 2030 untuk Obligasi Seri B.		
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	:	Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Kuartalan.

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Pembatasan dan kewajiban Perseroan.*”
- Hasil Pemingkatan : _{id}A (*Single A*) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Keterangan tentang Obligasi.*”

B. Sukuk Mudharabah

Berikut merupakan ringkasan struktur Sukuk Mudharabah yang ditawarkan:


Nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials.
Target Sukuk Mudharabah Berkelanjutan	:	Sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah).
Nama Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah	:	Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari dua seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp379.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp621.000.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Seri A dengan jangka waktu tiga tahun; dan - Seri B dengan jangka waktu lima tahun.
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	:	<ul style="list-style-type: none"> - Nisbah Seri A adalah sebesar 11,54% (sebelas koma lima empat persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan - Nisbah Seri B adalah sebesar 12,69% (dua belas koma enam sembilan persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. <p>Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan, di mana Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 9 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, dan tanggal 9 Desember 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.</p>
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	:	Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	:	Kuartalan.

- Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah Dana Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dibayarkan kembali dan/ atau seluruh jumlah Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Pembatasan dan kewajiban Perseroan.*”

Hasil Pemeringkatan : $id A_{(sy)}$ (Single A Syariah) dari Pefindo.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan mengenai struktur Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1a. Perseroan sebagai Penerbit/Pengelola Usaha/*Mudharib* menerbitkan Sukuk Mudharabah; dan
- 1b. Pada saat yang bersamaan, investor sebagai Pemodal/*Shahib al-Mal* menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan.
2. Dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah (*ra's al-mal*) digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan, dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.
3. Dari kegiatan usaha tersebut, Perseroan memperoleh pendapatan usaha.
4. Pendapatan Yang Dibagihasilkan kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah) berasal dari laba bruto hasil kegiatan usaha Perseroan, yang akan dihitung sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pada saat jatuh tempo, Perseroan sebagai *Mudharib* membayar kembali modal (*ra's al-mal*) kepada investor (Pemegang Sukuk Mudharabah/*Shahib al-Mal*) sebesar Dana Sukuk Mudharabah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Keterangan tentang Sukuk Mudharabah.”

3. Keterangan tentang efek bersifat utang yang belum dilunasi

A. Obligasi

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi I					
Seri B	975.000	9,25%	Tiga tahun	3 April 2027	A dari Pefindo
Obligasi II					
Seri B	1.783.985	9,00%	Tiga tahun	8 Oktober 2027	A dari Pefindo
Obligasi III					
Seri A	824.950	7,50%	367 Hari Kalender	22 April 2026	A dari Pefindo
Seri B	357.380	8,75%	Tiga tahun	15 April 2028	A dari Pefindo
Seri C	214.485	9,25%	Lima tahun	15 April 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap I					
Seri A	1.158.735	7,50%	367 Hari Kalender	15 Juli 2026	A dari Pefindo
Seri B	526.185	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A dari Pefindo
Seri C	436.740	9,25%	Lima tahun	8 Juli 2030	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap II					
Seri A	984.066	7,50%	367 Hari Kalender	27 Agustus 2026	A dari Pefindo
Seri B	686.140	8,75%	Tiga tahun	20 Agustus 2028	A dari Pefindo
Seri C	270.510	9,25%	Lima tahun	20 Agustus 2030	A dari Pefindo
	8.218.176				

B. Sukuk Mudharabah

Keterangan	Jumlah dana (Rp juta)	Indikasi bagi hasil per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Sukuk Mudharabah					
Berkelanjutan I Tahap I					
Seri A	213.345	7,50%	367 Hari Kalender	15 Juli 2026	A ^(sy) dari Pefindo
Seri B	386.655	8,75%	Tiga tahun	8 Juli 2028	A ^(sy) dari Pefindo
Sukuk Mudharabah					
Berkelanjutan I Tahap II					
Seri A	651.680	7,50%	367 Hari Kalender	27 Agustus 2026	A ^(sy) dari Pefindo
Seri B	857.625	8,75%	Tiga tahun	20 Agustus 2028	A ^(sy) dari Pefindo
Seri C	268.570	9,25%	Lima tahun	20 Agustus 2030	A ^(sy) dari Pefindo
	2.377.875				

4. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

A. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000**”), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk (“**CIMB**”) sebagai Agen. Pada tanggal 21 November 2025, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

- sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 untuk periode bulan November 2025 sampai dengan tanggal pembayaran dipercepat.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*”

B. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“**MTI**”) yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya, dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor; dan
- sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah fasilitas pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek (“**Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek**”), di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang yang timbul kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**MDKA**”), Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Pada tanggal 21 November 2025, MTI mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2027. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.*”

5. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan diterbitkan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 25 Juni 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan per 31 Oktober 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,031
Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur permodalan Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.*”

6. Data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian interim Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00773/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/IX/2025 tertanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00790/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan

(iv) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00169/2.1068/AU.1/05/0119-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Jumlah Aset Lancar	748.186.875	804.207.634	783.949.286
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.732.876.076	2.631.013.528	2.479.127.133
JUMLAH ASET	3.481.062.951	3.435.221.162	3.263.076.419
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	399.251.780	419.384.088	358.158.255
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	760.704.931	666.591.231	595.430.384
JUMLAH LIABILITAS	1.159.956.711	1.085.975.319	953.588.639
JUMLAH EKUITAS	2.321.106.240	2.349.245.843	2.309.487.780
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.481.062.951	3.435.221.162	3.263.076.419

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan usaha	627.703.401	921.649.863	1.844.695.967	1.328.326.436
Laba kotor	49.332.337	63.179.722	114.109.847	77.476.934
Laba usaha	35.856.528	49.441.162	79.821.099	47.555.038
Laba sebelum pajak penghasilan	31.225.294	50.262.457	90.111.713	33.470.128
Laba periode/tahun berjalan	28.511.472	46.261.217	79.506.681	33.305.821
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(127.375)	(140.482)	(63.312)	104.992
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	28.384.097	46.120.735	79.443.369	33.410.813
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	5.852.137	20.390.851	22.781.830	6.928.852
Kepentingan non-pengendali	22.659.335	25.870.366	56.724.851	26.376.969
	28.511.472	46.261.217	79.506.681	33.305.821
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	5.723.962	20.248.753	22.602.933	7.010.290
Kepentingan non-pengendali	22.660.135	25.871.982	56.840.436	26.400.523
	28.384.097	46.120.735	79.443.369	33.410.813
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
- Dasar	0,00005	0,00019	0,00021	0,00007
- Dilusian	0,00005	0,00019	0,00021	0,00007

Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi				
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	15.457.171	3.950.949	78.493.399	(15.485.718)
Arus kas dari aktivitas investasi				
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(130.788.177)	(142.527.212)	(270.536.876)	(462.286.837)
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	94.062.867	100.414.942	150.087.134	486.722.595
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	222.480.349	247.164.840	244.034.440	290.213.641

Informasi keuangan konsolidasian lainnya

(dalam US\$)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
EBITDA⁽¹⁾	76.652.992	83.003.749	162.908.808	97.509.762
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	78.309	94.888	212.161	99.680
EBITDA per ton⁽³⁾	979	875	768	978

Catatan:

- EBITDA dihitung dari laba periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain – bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha periode/tahun berjalan. EBITDA yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, SAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI dan nikel matte.
- EBITDA per ton berarti EBITDA untuk periode/tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk tahun tersebut. Tambang SCM dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 24 Maret 2022, namun baru mulai melakukan penjualan bijih nikel ke pihak ketiga pada bulan Desember 2023. Smelter RKEF CSID dan BSID dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 28 April 2022. Smelter RKEF ZHN dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 18 Mei 2022, namun baru mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2023. Konverter Nikel Matte HNMI dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 31 Mei 2023.

Rasio keuangan

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	(31,9)% ⁽¹⁾	38,9%	191,5%
Laba kotor	(21,9)% ⁽¹⁾	47,3%	74,5%
Laba usaha	(27,5)% ⁽¹⁾	67,8%	55,9%
Laba periode/tahun berjalan	(38,4)% ⁽¹⁾	138,7%	(12,0)%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(38,4)% ⁽¹⁾	137,8%	(11,3)%
EBITDA	(7,7)% ⁽¹⁾	67,1%	102,6%
Jumlah aset	1,3% ⁽²⁾	5,3%	34,8%
Jumlah liabilitas	6,8% ⁽²⁾	13,9%	10,6%
Jumlah ekuitas	(1,2)% ⁽²⁾	1,7%	48,1%

	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	7,9%	6,2%	5,8%
Laba usaha / Pendapatan usaha	5,7%	4,3%	3,6%
EBITDA / Pendapatan usaha	12,2%	8,8%	7,3%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	4,5%	4,3%	2,5%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,8%	2,3%	1,0%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	1,2%	3,4%	1,4%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,9x	1,9x	2,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5x	0,5x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3x	0,3x	0,3x
DER ⁽³⁾	0,3x	0,3x	0,2x
DAR ⁽⁴⁾	0,2x	0,2x	0,2x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	13,9x	22,6x	5,3x
Debt service coverage ratio ⁽⁶⁾	0,9x	1,2x	5,3x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2024.
- (3) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (4) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan kredit fasilitas bank serta utang obligasi.

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi

	Persyaratan	30 Juni 2025
Perseroan		
Obligasi I, Obligasi II, Obligasi III dan Perjanjian Kredit Bergulir MBMA		
US\$100.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	2,4
MTI		
Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA MDKA	maks. 5,0 : 1,0	3,9

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan kredit fasilitas bank serta nilai nominal utang obligasi setelah dikurangi dengan kas dan setara kas.
- (2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.

Pada tanggal 30 Juni 2025, masing-masing Perseroan dan MTI telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$121.000.000 yang berasal dari Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.”

7. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan dalam Grup MBMA adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral ("MIN")	14,9%
2.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN	8,2%
3.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN	33,6%
4.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri ("MMID")	21,4%
5.	SCM	Pertambangan nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN	17,7%

Catatan:

- (1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.
- (2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "*Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.*"

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Keterangan tentang Obligasi

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.100.950.000.000 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), yang terbagi dalam dua seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp982.150.000.000 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.118.800.000.000 (satu triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	9 Maret 2026	9 Maret 2026
2	9 Juni 2026	9 Juni 2026
3	9 September 2026	9 September 2026
4	9 Desember 2026	9 Desember 2026
5	9 Maret 2027	9 Maret 2027
6	9 Juni 2027	9 Juni 2027
7	9 September 2027	9 September 2027
8	9 Desember 2027	9 Desember 2027
9	9 Maret 2028	9 Maret 2028
10	9 Juni 2028	9 Juni 2028
11	9 September 2028	9 September 2028
12	9 Desember 2028	9 Desember 2028
13		9 Maret 2029
14		9 Juni 2029
15		9 September 2029
16		9 Desember 2029
17		9 Maret 2030
18		9 Juni 2030
19		9 September 2030
20		9 Desember 2030

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Pembayaran manfaat lain atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1.9. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.10. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.11. Jaminan

Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.12. Penyisihan dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi.*”

1.13. Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui: (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kelalaian kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.14. Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan

satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu tujuh Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu tujuh Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
- 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor Listrik.
- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali (i) apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan pada angka 1.13 dalam bab ini dengan judul “*Pembelian kembali Obligasi*” dan ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dan tidak melanggar ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah;
- c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup MBMA dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Perseroan atau Perusahaan Anak baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; dan
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
- e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik; hal mana penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;

- g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Akta Pengakuan Utang; dan
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia; dan
 - c. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari lima Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**;"

- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan Utang Neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**;”

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

Kata-kata yang tertulis dimulai dengan huruf besar dalam ayat ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

- 1) **Total Utang** berarti pada saat apa pun, keseluruhan jumlah dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas: (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi treasury (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); (iii) kredit perdagangan; dan (iv) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perseroan, pemegang saham Perusahaan Anak dan pemegang saham Perusahaan Target;
 - 2) **Utang Neto** berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah pada saat tersebut, dari: (i) kas; dan (ii) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali;
 - 3) **Utang Neto Konsolidasian** berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - 4) **EBITDA** berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan;
 - 5) **EBITDA Konsolidasian** berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Grup MBMA;
 - 6) **Perusahaan Target** berarti perusahaan yang akan diakuisisi oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi di masa yang akan datang sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;
 - 7) **Modifikasi EBITDA Konsolidasian** berarti EBITDA Grup MBMA dan EBITDA Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
 - 8) **Modifikasi Utang Neto Konsolidasian** berarti Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, Utang Neto Perusahaan Target, dan tambahan utang Grup MBMA untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
- 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan selain untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini; dan
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh selain utang yang dananya digunakan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan *refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau untuk pembelian kembali Obligasi ini.

- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan lima Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern, dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.15 dalam bab ini dengan judul "*Pembatasan dan kewajiban Perseroan*" dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;

- (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat.
- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
- n. memastikan bahwa hal-hal sebagai berikut tidak terjadi:
 - 1) sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 2) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
 - 3) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material bagi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1.16. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a dan huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf c dan huruf d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang, oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material yang secara berarti terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. adanya penundaan kewajiban pembayaran utang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*).
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 1.16 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI; dan
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, b dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. Pengumuman RUPO juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Bursa Efek;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Bursa Efek;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan susulan diselenggarakannya RUPO;
 - 4) pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
- a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan harus mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Ketentuan ini juga berlaku untuk penyelenggaraan RUPO kedua dan RUPO ketiga;

- e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain;
 - j. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - l. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - m. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i, kuorum pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

- 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sehubungan dengan RUPO kedua dan RUPO ketiga.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, dan karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- xi. Wali Amanat wajib:
- a. menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO tersebut kepada Masyarakat paling lama 2 hari kerja setelah RUPO diselenggarakan; dan
 - b. mengumumkan hasil RUPO dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- xv. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 14/2025**”).

1.18. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Merdeka Battery Materials Tbk**
 Alamat : Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 39525581
 Faksimile : (021) 39525582
 E-mail : alicorn-project@merdekabattery.com
 Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
 Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
 Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 5758144, 5752362
 Faksimile : (021) 2510316, 5752444
 E-mail : tcs@corp.bri.co.id
 Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
 Bagian *Trust & Corporate Services*

1.19. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

1.20. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

2. Keterangan tentang Sukuk Mudharabah

2.1. Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025.

2.2. Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pemegang Rekening.

2.3. Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

2.4. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yang terbagi dalam dua seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp379.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 11,54% (sebelas koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp621.000.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 12,69% (dua belas koma enam sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil ke-	Seri A	Seri B
1	9 Maret 2026	9 Maret 2026
2	9 Juni 2026	9 Juni 2026
3	9 September 2026	9 September 2026
4	9 Desember 2026	9 Desember 2026
5	9 Maret 2027	9 Maret 2027
6	9 Juni 2027	9 Juni 2027
7	9 September 2027	9 September 2027
8	9 Desember 2027	9 Desember 2027
9	9 Maret 2028	9 Maret 2028
10	9 Juni 2028	9 Juni 2028
11	9 September 2028	9 September 2028
12	9 Desember 2028	9 Desember 2028
13		9 Maret 2029
14		9 Juni 2029
15		9 September 2029
16		9 Desember 2029
17		9 Maret 2030
18		9 Juni 2030
19		9 September 2030
20		9 Desember 2030

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau jumlah pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

2.5. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk Mudharabah lebih besar dari yang diproyeksikan dan disepakati, yang akan dialokasikan secara proposional untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah, maka Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai *Shahib al-Mal*/ Pemilik Dana Sukuk Mudharabah yang diwakili oleh Wali Amanat menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut kepada *Mudharib*, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil menggunakan Pendapatan Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi kelebihan pendapatan tersebut.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Sukuk Mudharabah (“RUPSM”) apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

2.6. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil

Besaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

2.7. Akad Mudharabah dan skema Sukuk Mudharabah

Akad Mudharabah

Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah, yang telah ditandatangani pada tanggal 24 November 2025 antara Perseroan (*Mudharib*) dan Wali Amanat sebagai wakil dari Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (*Shahib al-Mal*). Akad Mudharabah mengatur mengenai hak dan kewajiban *Mudharib* dan *Shahib al-Mal* sesuai dengan POJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ringkasan sebagai berikut:

- i. *Mudharib* setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dananya akan digunakan untuk kegiatan usaha *Mudharib* dalam rangka pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya, dengan rincian sebagai berikut:
 - sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor; dan
 - sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.
- ii. *Shahib al-Mal* setuju menyediakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan usaha oleh *Mudharib* sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
- iii. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- iv. Pendapatan dari hasil kegiatan usaha *Mudharib* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan dibagi kepada para pihak sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil.
- v. *Mudharib* menjamin bahwa kegiatan usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi (*mu'allaq*).

Segala perubahan Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) hanya dapat dilakukan apabila (i) Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSM atas usulan perubahan; dan (ii) Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSM. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 21 November 2025, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah, dan mengharuskan Perseroan untuk mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal Syariah dalam kaitan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dimaksud.

2.8. Tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

- i. Pendapatan Bagi Hasil dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

2.9. Tata cara pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah

- i. Sukuk Mudharabah harus dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.

- iii. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Dana Sukuk Mudharabah berasal dari dana yang diperoleh oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

2.10. Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah

Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPSM dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

2.11. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.12. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.13. Jaminan

Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.14. Penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "*Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.*"

2.15. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

- iii. pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjataan.
- iv. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- v. pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSM.
- vi. pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.
- viii. pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
- x. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kelalaian kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
- xiv. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSM, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSM, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

2.16. Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah, maka Pemegang Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

- iv. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSM dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPSM (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSM.
- v. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPSM, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSM mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

2.17. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu tujuh Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu tujuh Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dokumen lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Sukuk Mudharabah dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah telah dialihkan secara

- sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik;
- b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali (i) apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan pada angka 2.15 dalam bab ini dengan judul “*Pembelian kembali Sukuk Mudharabah*” dan ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dan tidak melanggar ketentuan dalam butir iii huruf c di bawah;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
 - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup MBMA dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Perseroan atau Perusahaan Anak baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup MBMA dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut (i) bidang usaha yang sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan Perusahaan Investasi; dan/atau (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik; hal mana penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau Akta Pengakuan Kewajiban;

- h. mengadakan (i) segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup MBMA akhir tahun buku yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari lima Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup MBMA dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut "**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**";

- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan Utang Neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup MBMA dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**”;

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

Kata-kata yang tertulis dimulai dengan huruf besar dalam ayat ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:

- 1) **Total Utang** berarti pada saat apa pun, keseluruhan jumlah dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan (i) utang keuangan berbunga termasuk obligasi; dan (ii) Sukuk Mudharabah, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas: (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi treasury (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); (iii) kredit perdagangan; dan (iv) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perseroan, pemegang saham Perusahaan Anak dan pemegang saham Perusahaan Target;
 - 2) **Utang Neto** berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah pada saat tersebut, dari: (i) kas; dan (ii) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali;
 - 3) **Utang Neto Konsolidasian** berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - 4) **EBITDA** berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan;
 - 5) **EBITDA Konsolidasian** berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Grup MBMA;
 - 6) **Perusahaan Target** berarti perusahaan yang akan diakuisisi oleh Grup MBMA dan Perusahaan Investasi di masa yang akan datang sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia;
 - 7) **Modifikasi EBITDA Konsolidasian** berarti EBITDA Grup MBMA dan EBITDA Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
 - 8) **Modifikasi Utang Neto Konsolidasian** berarti Utang Neto Konsolidasian Grup MBMA, Utang Neto Perusahaan Target, dan tambahan utang Grup MBMA untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
- 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Sukuk Mudharabah yang dana dari hasil utang tersebut digunakan selain untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini;

- 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh selain utang yang dananya digunakan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan *refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan lima Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern, dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 2.17 dalam bab ini dengan judul "*Pembatasan dan kewajiban Perseroan*" dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai POJK No. 49/2020 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - (iii) dalam hal peringkat Sukuk Mudharabah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
 - 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
 - 3) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.
- n. memastikan bahwa hal-hal sebagai berikut tidak terjadi:
- 1) sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 2) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; dan

- 3) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material bagi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

2.18. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a dan huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf c dan huruf d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSM menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUPSM tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSM tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Kewajiban, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPSM wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Kewajiban.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah; atau
 - b. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang, oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau

- d. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - e. adanya penundaan kewajiban pembayaran utang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium).
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPSM, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSM bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2.19. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (“RUPSM”)

Untuk penyelenggaraan RUPSM, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Sukuk Mudharabah dicatatkan:

- i. RUPSM diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah atau Dana Sukuk Mudharabah, besaran Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.18 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud pada angka 2.18 dalam bab ini dengan judul “*Kelalaian Perseroan*” dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI; dan
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPSM dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSM dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPSM sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, b dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPSM selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPSM dari Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan, atau OJK.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSM, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSM:
 - a. pengumuman RUPSM wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSM. Pengumuman RUPSM juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Bursa Efek;
 - b. pemanggilan RUPSM wajib dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSM melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPSM juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Bursa Efek;
 - c. pemanggilan untuk RUPSM kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPSM kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPSM pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPSM kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPSM sebelumnya.
 - e. Pemanggilan RUPSM harus dengan tegas memuat rencana RUPSM dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSM;
 - 2) agenda RUPSM;
 - 3) pihak yang mengajukan susulan diselenggarakannya RUPSM;
 - 4) pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSM; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSM.

vi. Tata cara RUPSM:

- a. RUPSM dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSM dan bahan-bahan RUPSM serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPSM. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSM dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSM, dan Perseroan harus mempersiapkan acara RUPSM dan materi RUPSM serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPSM;
- b. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, RUPSM dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSM tersebut;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSM dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
- d. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSM adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Ketentuan ini juga berlaku untuk penyelenggaraan RUPSM kedua dan RUPSM ketiga;
- e. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSM wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
- f. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSM;
- g. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara dalam RUPSM. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
- h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
- i. Pemegang Sukuk Mudharabah dengan hak suara sah yang telah hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSM dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Sukuk Mudharabah selain suara abstain;
- j. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- k. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- l. RUPSM dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
- m. Sebelum pelaksanaan RUPSM:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;

- 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSM termasuk materi RUPSM dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPSM.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf i, kuorum pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPSM bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPSM dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang kedua;
 - (iii) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - (v) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM.
 - 2) apabila RUPSM dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang kedua;
 - (iii) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - (v) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM.
 - 3) apabila RUPSM dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang kedua;
 - (iii) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - (v) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM.
- b. RUPSM yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM kedua;
 - 3) RUPSM kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSM;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang ketiga;
 - 5) RUPSM ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSM yang keempat;
 - 7) RUPSM keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSM keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sehubungan dengan RUPSM kedua dan RUPSM ketiga.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSM menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat.
- ix. Penyelenggaraan RUPSM wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPSM mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, dan karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSM. Keputusan RUPSM mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.

- xi. Wali Amanat wajib:
 - a. menyampaikan ringkasan risalah RUPSM kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPSM tersebut kepada Masyarakat paling lama 2 hari kerja setelah RUPSM tersebut kepada Masyarakat paling lama 2 hari kerja setelah RUPSM diselenggarakan; dan
 - b. mengumumkan hasil RUPSM dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSM tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- xii. Apabila RUPSM yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah, perubahan besaran Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPSM atau tanggal lain yang diputuskan RUPSM (jika RUPSM memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSM.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSM dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSM ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- xv. Selain penyelenggaraan RUPSM sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan, Perseroan dapat melaksanakan RUPSM secara elektronik dengan menggunakan e-RUPSM yang disediakan oleh Penyedia e-RUPSM dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 14/2025.

2.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama	:	PT Merdeka Battery Materials Tbk
Alamat	:	Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon	:	(021) 39525581
Faksimile	:	(021) 39525582
E-mail	:	alicorn-project@merdekabattery.com
Untuk Perhatian	:	Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
 Alamat : Gedung BRI II, Lantai 6
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
 Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
 Telepon : (021) 5758144, 5752362
 Faksimile : (021) 2510316, 5752444
 E-mail : tcs@corp.bri.co.id
 Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
 Bagian *Trust & Corporate Services*

2.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan pada dan/atau setelah tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSM dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

2.22. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

2.23. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-0240/DSN-MUI/IV/2025 tanggal 15 April 2025 M (16 Syawal 1446 H) tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas untuk memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
1.	Rully Intan Agustian R., S.T.	Ketua	No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023
2.	Adni Kurniawan, Lc., M.M.	Anggota	No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- i. memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;

- ii. membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;
- iii. menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah; dan
- iv. berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah apabila diperlukan.

3. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”), sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode dua tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit dua tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 11 April 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-97/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 24 November 2025. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori empat peringkat teratas yang merupakan urutan empat peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan $_{id}A$ (*Single A*) dan $_{id}A_{(sy)}$ (*Single A Syariah*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

4. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 49/2020, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026 dan Surat No. RC-483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan

1 April 2026, yang ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-358/PEF-DIR/XI/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

$${}_{id}A$$

(Single A)

$${}_{id}A_{(sy)}$$

(Single A Syariah)

Peringkat ini berlaku untuk periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I:

${}_{id}AAA / {}_{id}AAA_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
${}_{id}AA / {}_{id}AA_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
${}_{id}A / {}_{id}A_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
${}_{id}BBB / {}_{id}BBB_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
${}_{id}BB / {}_{id}BB_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
${}_{id}B / {}_{id}B_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
${}_{id}CCC / {}_{id}CCC_{(sy)}$	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
${}_{id}D / {}_{id}D_{(sy)}$	Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “_{id}AA” hingga “_{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Rating rationale

Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Pefindo pada bulan Mei 2025, sebagai berikut:

Kekuatan utama

Kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal

Perseroan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang terintegrasi secara vertikal dengan mengamankan bahan baku yang dibutuhkan dan meminimalkan biaya produksi, yang akan berdampak positif pada kondisi keuangan Perseroan. Dengan meningkatnya kapasitas produksi tambang nikel di bawah SCM, pasokan saprolit yang dibutuhkan oleh CSID, BSID, dan ZHN akan secara bertahap dipenuhi seluruhnya oleh SCM. Perseroan juga memiliki HNMI yang merupakan produsen nikel matte kadar tinggi, yang bahan bakunya akan diperoleh dari CSID, BSID, dan ZHN. Perseroan juga telah memulai kegiatan pengujian atas proyek AIM I dengan pabrik asam dan pabrik klorida telah memasuki tahap produksi. Proyek AIM I diharapkan akan beroperasi penuh pada tahun 2025. AIM I akan memperoleh sebagian besar bahan baku dari Proyek Wetar milik MDKA (peringkat _{id}A+ dengan prospek stabil). Perseroan juga mengembangkan proyek-proyek HPAL di IMIP, diantaranya di PT ESG dan saham minoritas di MNEM bersama dengan GEM. Pada saat bersamaan, Perseroan juga memiliki penyertaan saham pada SLNC yang mengembangkan MHP dengan kapasitas 90.000 ton per tahun kandungan nikel. Sebagai tambahan, Perseroan juga dalam proses awal untuk mengembangkan pabrik HPAL lainnya yang direncanakan akan berlokasi di kawasan IKIP di bawah perusahaan patungan dengan Brunp CALT. Perseroan melalui SCM bertanggung jawab atas pasokan limonit yang dibutuhkan oleh proyek HPAL tersebut selama masa komersial. Dalam jangka panjang, Perseroan juga berencana untuk mengembangkan lebih lanjut hilirisasi pengolahan nikel dan rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik.

Sinergi yang kuat dengan grup dan mitra strategis

Perseroan menerima dukungan keuangan dari grupnya melalui suntikan modal yang signifikan lebih dari US\$800 juta untuk membiayai akuisisi pada tahap awal dan belanja modal. Perseroan juga berhasil memperkuat modalnya dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada April 2023 dengan memperoleh lebih dari US\$610 juta. Menjadi bagian dari grup yang terkemuka juga mendukung fleksibilitas keuangan Perseroan untuk memperoleh pinjaman yang signifikan dari bank-bank besar untuk membiayai pengembangan usahanya. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari mitra kerja yang kuat dari grup Tsingshan, GEM, dan Brunp CATL, untuk mengamankan konstruksi dan operasi serta teknologi yang dibutuhkan untuk proyek-proyeknya. Tsinghan adalah mitra untuk tiga smelter RKEF (CSID, BSID, dan ZHN), proyek konversi nikel matte (HNMI), proyek AIM I, Tambang SCM, dan PT Indonesia Konawe Industrial Park (“PT IKIP”). Perseroan juga memiliki mitra strategis untuk mengembangkan smelter HPAL, diantaranya GEM dan juga Brunp CATL. Huayou secara tidak langsung memiliki saham di Perseroan melalui Huayong International (Hong Kong) Limited. Sinergi yang kuat dengan mitra strategis akan mengamankan keberlangsungan bisnis Perseroan.

Cadangan dan sumber daya tambang yang memadai

Pefindo menilai cadangan dan sumberdaya nikel Grup MBMA masih memadai dengan cadangan tambang sebesar 375,6 juta wmt dan sumberdaya sebesar 918,2 juta dmt per Desember 2024. Dengan asumsi volume produksi tahunan berkisar 40 wmt dalam jangka menengah, Pefindo memproyeksikan cadangan nikel masih memadai untuk ditambang selama lebih dari tujuh tahun. Pefindo memperkirakan Perseroan akan melanjutkan aktivitas eksplorasinya untuk memperoleh lebih banyak cadangan dan sumberdaya karena smelter-smelter yang dimiliki akan sangat bergantung pada produksi dari tambang nikel.

Batasan utama

Risiko pengembangan proyek-proyek baru

Pefindo menilai bahwa Perseroan terpapar risiko terkait dengan pengembangan proyek-proyek baru, termasuk fase awal pengoperasian proyek AIM I dan fase konstruksi atas ketiga proyek HPAL. Gangguan apapun selama masa konstruksi dan awal operasi dapat berdampak pada pendapatan Perseroan yang dapat berakibat pada menurunnya kas masuk dibandingkan proyeksi dan dapat memperburuk profil keuangan Perseroan. Pefindo mengantisipasi proyeksi rasio utang terhadap EBITDA berkisar 3,6x pada tahun 2025-2027 di mana Pefindo mengasumsikan posisi utang Perseroan akan tetap cukup tinggi, sejalan dengan strategi Perseroan untuk melanjutkan ekspansi atas tambang nikel serta investasi pada proyek HPAL. Pefindo juga melihat bahwa kemampuan Perseroan untuk membayar seluruh utang dalam waktu dekat akan terbatas dikarenakan kas masuk yang relatif terbatas dari perusahaan anak yang masih dalam tahap awal operasi dan fokus Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya. Pefindo memproyeksikan bahwa Perseroan akan bergantung pada pembiayaan kembali untuk membayar utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Paparan terhadap fluktuasi harga nikel

Seperti perusahaan lain di sektor komoditas, Perseroan rentan terhadap fluktuasi harga nikel yang dapat berdampak pada pendapatan dan margin keuntungan. Setelah mencapai harga tertinggi sekitar US\$43.000 per ton pada Maret 2022 (berdasarkan harga dari London Metal Exchange), menyusul berita gangguan pasokan dari Rusia dan ruginya *margin call* dari Tsingshan, harga nikel global kembali normal menjadi sekitar US\$14.000-15.000 per ton kuartal pertama tahun 2025. Diperkirakan bahwa harga nikel akan berkisar US\$15.000 per ton dalam jangka waktu dekat dan menengah, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi di Indonesia. Penurunan tajam harga nikel global di bawah skala ekonomis dapat mengganggu laba dan kapasitas Perseroan untuk membayar kewajiban keuangan.

Penilaian Peringkat Environmental, Social and Corporate Governance (“ESG”)

Pefindo melihat bahwa faktor-faktor ESG cukup berpengaruh negatif terhadap penilaian peringkat Perseroan. Pefindo mempertimbangkan Perseroan memiliki paparan yang tinggi terhadap risiko lingkungan dan sosial terhadap aktivitas produksi. Perseroan berusaha untuk menurunkan paparan langsung terhadap batubara dengan membeli listrik dari pihak ketiga dibandingkan dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap yang berdampak pada biaya tunai yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Kondisi ini juga berkontribusi pada margin EBITDA yang lebih rendah. Namun, Pefindo menilai bahwa Perseroan masih cukup mampu untuk mempertahankan utang dan posisi margin keuntungan di tengah strategi ini yang dikontribusikan dari manajemen operasi yang kuat.

5. Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”), selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, BRI sebagai Wali Amanat menyatakan bahwa (i) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.581-INV/TCS/TCB/11/2025 tanggal 21 November 2025, telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; dan (ii) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.582-INV/TCS/TCB/11/2025 tanggal 21 November 2025, (a) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (b) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (c) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (d) tidak akan menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No.19/2020”).

Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah ini, BRI sebagai Wali Amanat menyatakan (i) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.583-INV/TCS/TCB/11/2025 tanggal 21 November 2025, telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; (ii) dengan Surat Pernyataan No. B.584-INV/TCS/TCB/11/2025 tanggal 21 November 2025, (a) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (b) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Sukuk Mudharabah yang diwaliamanati; (c) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Mudharabah; dan (d) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; dan (iii) sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.585-INV/TCS/TCB/11/2025 tanggal 21 November 2025, mempunyai penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

1. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 (**"Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000"**), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (**"BCA"**), CIMB, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (**"Bank Danamon"**), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**"Bank Mandiri"**) dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (**"Maybank"**) melalui CIMB sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 terdiri dari (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 (**"Fasilitas A"**); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 (**"Fasilitas B"**). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari Perseroan dan pembiayaan intra-grup dari Perseroan (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham). Perseroan saat ini telah menggunakan Fasilitas B untuk membiayai kebutuhan modal kerja MTI dan pembayaran pinjaman kepada MDKA. Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki tingkat suku bunga yang sama, di mana tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas B berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *"Perjanjian penting dengan pihak ketiga."*

Pada tanggal 21 November 2025, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada CIMB sebagai Agen. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat selambat-lambatnya lima hari kerja setelah Tanggal Emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 untuk periode bulan November 2025 sampai dengan tanggal pembayaran dipercepat.

Pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”) karena pembayaran dipercepat bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman.

Perseroan menyatakan bahwa pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi untuk modal kerja, dalam hal Perseroan akan menggunakannya untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan dalam hal nilainya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK dan kepada BRI, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (“**Tanggal Laporan**”). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (“**Peraturan I-E**”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**”) dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II paling lambat pada tanggal 15 Januari 2026.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (“**POJK No. 9/2017**”), total perkiraan biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,682% dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,530%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,032%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,026%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,006%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,065% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,010% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,055%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,005%, meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya penyelenggaraan *due diligence*, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir.

2. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya, dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor; dan
- sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah fasilitas pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek (“**Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek**”), di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang yang timbul kepada MDKA, Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek memiliki tingkat bunga sebesar (i) *London Interbank Offered Rate* (“**LIBOR**”) 3-bulan dan margin 5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) *Term Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) 3-bulan dan margin 5,26% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang

untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. MTI menggunakan fasilitas ini untuk tujuan pengeluaran dana yang ditanggung MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini, yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2027; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. MDKA merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *“Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.”*

Pada tanggal 21 November 2025, MTI mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2027. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

Sehubungan dengan rencana MTI untuk melakukan pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek, pembayaran dipercepat tidak dikenakan denda.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Sukuk Mudharabah secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, seperti tingkat pendapatan bagi hasil yang stabil, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Pembiayaan yang disalurkan kepada MTI berdasarkan akad mudharabah akan jatuh tempo paling lambat lima tahun sejak penandatanganan akad mudharabah atau tanggal lain sebagaimana disetujui bersama antara Perseroan dan MTI, dengan pendapatan bagi hasil minimal sebesar Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Perseroan berencana menyalurkan pembiayaan kepada MTI selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025. Apabila dana yang disalurkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Perseroan menyatakan bahwa penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPSM memperoleh persetujuan dari RUPSM, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini kepada OJK dan kepada BRI, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap Tanggal Laporan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPSM atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 ("**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I**") dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II paling lambat pada tanggal 15 Januari 2026.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,722% dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah, yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,543%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,049%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,026%; biaya jasa Notaris sebesar 0,013%; dan biaya jasa TAS sebesar 0,010%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,075% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,020% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,055%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,005%, meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00773/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/IX/2025 tertanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Grup MBMA mempunyai total liabilitas sebesar US\$1.160,0 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$399,3 juta dan US\$760,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
- pihak ketiga	92.469.120
- pihak berelasi	8.751.101
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	78.447.153
Utang pajak	3.540.384
Utang dividen	56.516.423
Liabilitas derivatif - bagian jangka pendek	258.487
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	94.243.096
- Utang obligasi	63.440.425
- Liabilitas sewa	1.585.591
Total Liabilitas Jangka Pendek	399.251.780
Liabilitas Jangka Panjang	
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	15.468.577
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	238.520.196
- Pinjaman dari pemegang saham	180.000.000
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	24.681.300
- Liabilitas sewa	1.196.934
- Utang obligasi	202.621.812
Liabilitas pajak tangguhan	84.985.933
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.828.967
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	5.964.779
Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang	4.436.433
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	760.704.931
JUMLAH LIABILITAS	1.159.956.711

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas jangka pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$101,2 juta, yang terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga dan utang usaha kepada pihak berelasi masing-masing sebesar US\$92,5 juta dan US\$8,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Pihak ketiga	92.469.120
Pihak berelasi	8.751.101
Jumlah	101.220.221

Komposisi utang usaha Grup MBMA berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Rupiah	78.317.476
Dolar AS	17.114.654
CNY	5.779.107
EUR	8.773
AUD	211
Jumlah	101.220.221

Saldo utang usaha terutama berasal dari pembelian bahan baku, bahan bakar, suku cadang dan bahan pendukung lainnya, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa pengangkutan, jasa pertambangan, dan pembelian aset tetap. Pada tanggal 30 Juni 2025, tidak terdapat utang usaha yang dikenakan bunga. Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek

Saldo beban yang masih harus dibayar bagian jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$78,4 juta. Penjelasan mengenai beban yang masih harus dibayar dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang.”

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$3,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Pajak Penghasilan Badan	
Pasal 29	449.944
Pasal 25	779.191
Pajak lain-lain	
Pasal 21	521.110
Pasal 22	243.240
Pasal 23	693.924
Pasal 26	147.160
Pasal 4(2)	561.629
Pasal 15	4.929
PPN Jasa Luar Negeri	89.257
Jumlah	3.540.384

Utang dividen

Saldo utang dividen Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 tercatat sebesar US\$56,5 juta, yang terdiri dari jumlah utang dividen final BSID, CSID, ZHN, dan HNMI kepada kepentingan non-pengendali.

Liabilitas derivatif - bagian jangka pendek

Saldo liabilitas derivatif - bagian jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 tercatat sebesar US\$258.487. Penjelasan mengenai liabilitas derivatif dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “*Utang Obligasi.*”

Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman bagian yang jatuh tempo dalam setahun Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$159,3 juta, yang terdiri dari pinjaman dan kredit fasilitas bank, utang obligasi, dan liabilitas sewa. Penjelasan mengenai pinjaman dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul “*Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun.*”

2. Liabilitas jangka panjang

Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang

Saldo beban yang masih harus dibayar bagian jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$15,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Operasi dan konstruksi	63.082.824
Bunga	29.911.709
Biaya karyawan	921.197
Jumlah	93.915.730
Bagian jangka pendek	(78.447.153)
Bagian jangka panjang	15.468.577

Komposisi beban yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Rupiah	67.766.179
Dolar AS	24.712.453
CNY	1.453.216
MYR	1.882
Jumlah	93.915.730

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$647,0 juta, yang terdiri dari pinjaman dan kredit fasilitas bank, pinjaman dari pemegang saham, pinjaman dari pemegang saham entitas anak, liabilitas sewa dan utang obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan kredit fasilitas bank

Saldo pinjaman dan kredit fasilitas bank Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$238,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000	240.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.479.804)
	238.520.196
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000	94.630.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(386.904)
	94.243.096
Jumlah	332.763.292
Bagian jangka pendek	(94.243.096)
Bagian jangka panjang	238.520.196

Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000

Pada bulan Agustus 2022, MTI menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka Mata Uang Tunggal Senilai US\$260.000.000, sebagaimana kemudian diubah dari waktu ke waktu (“**Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000**”), yang akan jatuh tempo pada 60 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penutupan, dan dengan para pihak sebagai berikut:

a. Para Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal

Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, ING Bank N.V., cabang Singapura, Natixis, cabang Singapura (“**Natixis**”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC**”), PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”).

b. Pemberi Pinjaman Fasilitas B Awal

MDKA.

Tingkat suku bunga dari fasilitas-fasilitas ini dikalkulasikan dengan tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin yang dibagi menjadi: (i) Pinjaman Fasilitas A, margin sebesar 3,75% per tahun dalam hal pemberi pinjaman tersebut berasal dari luar negeri, dan margin sebesar 3,95% per tahun dalam hal pemberi pinjaman tersebut berasal dari dalam negeri; dan (ii) Pinjaman Fasilitas B, dengan margin sebesar 5,00% per tahun.

Fasilitas ini digunakan untuk: (i) pembiayaan kembali utang MTI terhadap MDKA (sehubungan dengan penggunaan pertama); (ii) pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek; (iii) pembayaran bunga, imbalan dan pengeluaran terkait dengan fasilitas selama tahap konstruksi proyek; dan (iv) setiap kebutuhan pendanaan umum.

MTI diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih terhadap EBITDA MTI maksimal tiga kali sejak tanggal 30 September 2025, dan memastikan rasio utang bersih terhadap EBITDA konsolidasian MDKA maksimal lima kali dan persyaratan administrasi tertentu. MTI juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, aksi korporasi, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan, dan hal-hal lain. Pada tanggal 30 Juni 2025, MTI telah memenuhi rasio keuangan serta syarat dan ketentuan terkait.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan jaminan bersama yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 sebagai berikut:

- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh BPI;
- Gadai atas saham MTI yang dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited (“**Wealthy**”);
- Gadai atas rekening-rekening pendapatan MTI; dan
- Gadai atas rekening Pajak Pertambahan Nilai (“**PPN**”) MTI.

Pada bulan April 2025, MTI menyampaikan Surat Pemberitahuan atas Pembayaran Lebih Awal pinjaman bank berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 di mana MTI bermaksud melakukan pembayaran lebih awal atas nilai yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000, termasuk pokok dan bunga terutang, sejumlah US\$20.359.375. Pembayaran lebih awal tersebut telah dilakukan pada bulan Mei 2025.

Jadwal pembayaran pokok pinjaman yang terutang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jadwal pembayaran kembali (tahun)	Jumlah pembayaran kembali
2026	71.000.000
2027	169.000.000
Jumlah	240.000.000

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000

Pada bulan November 2024, Perseroan sebagai debitur menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 dengan CIMB, Bank Danamon, Maybank (sebagai “**Mandated Lead Arrangers**” dan para kreditur awal), di mana CIMB bertindak sebagai agen (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000**”). Perjanjian fasilitas ini memiliki opsi perpanjangan dan jatuh tempo pada (dengan tunduk pada opsi perpanjangan yang mungkin berlaku) 12 bulan setelah (dan termasuk) tanggal penyelesaian. Tingkat suku bunga dari fasilitas ini dikalkulasikan dengan tingkat suku bunga acuan majemuk ditambah margin tertentu.

Fasilitas ini digunakan untuk tujuan umum Perseroan.

Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5 : 1.

Perseroan juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan, dan hal-hal lain. Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan melakukan penarikan dan pembayaran perjanjian fasilitas kredit ini masing-masing sebesar US\$99.000.000 dan US\$82.370.000.

Pinjaman dari pemegang saham

Saldo pinjaman dari pemegang saham Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$180,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000	100.000.000
Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek	50.000.000
Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk	30.000.000
Jumlah	180.000.000

Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000

Pada bulan Desember 2023, Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan MDKA dengan batas fasilitas maksimum sebesar US\$100.000.000 (“**Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000**”), yang akan jatuh tempo pada tanggal yang jatuh pada tahun kelima sejak tanggal efektif perjanjian ini dengan tingkat suku bunga Term SOFR (3-bulan) ditambah margin sebesar 5,50% per tahun.

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh Perseroan. Perseroan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan, dan lainnya.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah melakukan pembayaran dan penarikan masing-masing sebesar US\$7.000.000 dan US\$81.700.000.

Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek

MTI dan MDKA telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek pada bulan Juli 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2023 ("**Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek**"), di mana MDKA akan menyediakan dana pembiayaan kepada MTI maksimum sebesar US\$50.000.000 dengan tingkat bunga sebesar (i) LIBOR (3-bulan) ditambah margin sebesar 5% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; (ii) Term SOFR (3-bulan) pada hari terakhir dari jangka waktu bunga tepat sebelumnya ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 untuk setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023; dan (iii) Term SOFR (3-bulan) pada setiap tanggal pencairan dana pembiayaan dan untuk jangka waktu bunga berikutnya, pada hari terakhir dari jangka waktu bunga tepat sebelumnya ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan baru yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Tanggal jatuh tempo dari perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini, yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2027; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, MTI tidak melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk

MTI dan MDKA telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk baru pada bulan Agustus 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk**"), di mana MDKA akan menyediakan dana pembiayaan kepada MTI maksimum sebesar US\$60.000.000 dengan tingkat bunga sebesar LIBOR (3 bulan) ditambah margin sebesar 5% per tahun. Tanggal jatuh tempo dari perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian; dan (ii) tanggal yang jatuh pada lima hari kerja sejak tanggal jatuh tempo akhir sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk), atau tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Perseroan (sebagai Kreditur Baru), MDKA (sebagai Kreditur Awal) dan MTI (sebagai Debitur) kemudian menandatangani Perjanjian Novasi Sebagian dan Amendemen sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk yang berlaku efektif pada bulan Juni 2023 ("**Perjanjian Novasi**"), di mana MDKA telah mengalihkan dan menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya atas sebagian dari dana pembiayaan yang telah diberikan sebesar US\$30.000.000, beserta dengan jumlah bunga yang timbul dari padanya sejak tanggal penarikan oleh MTI yang menjadikan Perseroan memiliki komitmen atas dana pembiayaan terhadap MTI dengan jumlah sebesar US\$30.000.000. Para pihak juga mengubah ketentuan tingkat bunga menjadi: (i) untuk setiap periode bunga sebelum Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Novasi) sebesar LIBOR (3-bulan) ditambah margin 5,00% per tahun; dan (ii) untuk periode bunga sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Novasi) sebesar SOFR (3-bulan) ditambah margin 5,26% per tahun.

Pada tahun 2023, MTI telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar US\$60.000.000 dan Perseroan telah mengambil alih komitmen pinjaman yang telah diberikan tersebut dari MDKA sebesar US\$30.000.000.

Pinjaman dari pemegang saham entitas anak

Saldo pinjaman dari pemegang saham entitas anak Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$24,7 juta, yang merupakan pinjaman dari HT Asia Industry Limited (“HTAI”) kepada SCM.

Pada bulan September 2023, SCM menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan HTAI sebesar US\$34.545.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun dari tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari SOFR *Average Index* (“SOFRAI”); dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Seperti yang telah tertera pada perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, SCM tidak melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$1,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	1.948.065
PT Merdeka Indonesia Mandiri	826.714
PT Trans Continent	7.746
Jumlah	2.782.525
Bagian jangka pendek	(1.585.591)
Bagian jangka panjang	1.196.934

Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 8,08% - 11,00% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Bunga atas liabilitas sewa	141.226

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup MBMA setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$202,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Nilai nominal	267.634.833
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp25.688.359.076	(1.572.596)
Jumlah	266.062.237
Bagian jangka pendek	(63.440.425)
Bagian jangka panjang	202.621.812

Pada tanggal 3 April 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 (“**Obligasi I**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri, yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp525.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (3 April 2024); dan (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp975.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Juli 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 10 April 2025 untuk obligasi seri A dan tanggal 3 April 2027 untuk obligasi seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$80.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak, dan biaya keuangan.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 (“**Obligasi II**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp216.015.000.000 dengan tingkat bunga tetap 6,80% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (8 Oktober 2024); dan (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp1.783.985.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2025 untuk obligasi seri A dan tanggal 8 Oktober 2027 untuk obligasi seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000; (ii) pembayaran lebih awal kepada MDKA untuk sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000; dan (iii) modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak, biaya keuangan termasuk bunga terutang dalam Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000, dan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 untuk periode bulan Juli sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 15 April 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 (“**Obligasi III**”) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.396.815.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp824.950.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (15 April 2025); (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp357.380.000.000 dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (c) seri C dengan jumlah pokok obligasi seri C sebesar Rp214.485.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 22 April 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 15 April 2028 untuk obligasi seri B, dan tanggal 15 April 2030 untuk obligasi seri C. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk: (i) pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu CIMB, Bank Danamon, Maybank melalui CIMB sebagai agen; dan (ii) modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah melunasi pokok Obligasi I Seri A sebesar Rp525.000.000.000 setara dengan US\$31.655.110 beserta bunga obligasi terakhir yang terkait.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- Menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- Melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- Mengubah bidang usaha utama Grup MBMA, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup MBMA saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- Mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan ini dihitung setiap akhir tahun.

Utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI masing-masing pada tanggal 4 April 2024, 9 Oktober 2024 dan 16 April 2025, dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat idA (*Single A*) dari Pefindo. Perseroan telah menunjuk BRI, pihak ketiga, sebagai wali amanat untuk bertindak sebagai perantara antara Perseroan dan pemegang obligasi.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan mempunyai kontrak *cross currency swap* dengan PT UOB dan Bank Maybank, pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak lawan	Jumlah nosional (dalam juta Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga	Nilai wajar liabilitas derivatif
PT UOB	237.450	15.000.000	29 April 2024	26 April 2024	3 April 2027	6,95%	492.550
	215.000	13.702.996	30 Desember 2024	30 Desember 2024	15 Oktober 2025	1,75%	258.487
Maybank	395.750	25.000.000	9 Januari 2025	3 April 2025	3 April 2027	6,23%	517.973
	341.800	21.591.914	16 Januari 2025	3 April 2025	3 April 2027	6,10%	400.112
	303.120	20.000.000	2 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,75%	580.867
	454.680	30.000.000	6 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,80%	907.153
	378.900	25.000.000	9 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,79%	749.975
	303.120	20.000.000	16 Januari 2025	8 Januari 2025	8 Oktober 2027	4,60%	508.989
	344.180	22.709.158	11 Maret 2025	8 April 2025	8 Oktober 2027	4,05%	278.814
	2.974.000						4.694.920

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah mendapatkan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 dengan rincian tahap I sebagai berikut:

(i) Obligasi

Obligasi ini ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp2.121.660.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp1.158.735.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (8 Juli 2025); (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp526.185.000.000 dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (c) seri C dengan jumlah pokok obligasi seri C sebesar Rp436.740.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Bunga dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk obligasi seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk obligasi seri C. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

(ii) Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah ini ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok sukuk mudharabah seri A sebesar Rp213.345.000.000 dengan tingkat nisbah bagi hasil sebesar 6,92% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (8 Juli 2025); dan (b) seri B

dengan jumlah pokok sukuk mudharabah seri B sebesar Rp386.655.000.000 dengan tingkat nisbah bagi hasil sebesar 8,08% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah dibayarkan setiap triwulan, di mana pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah terakhir sekaligus pelunasan sukuk mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2026 untuk sukuk mudharabah seri A dan tanggal 8 Juli 2028 untuk sukuk mudharabah seri B. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Hasil bersih dari penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk (i) pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan terhadap MDKA; dan (ii) memberikan pinjaman kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000.

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$85,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)		
	Saldo awal	Dikreditkan pada laba rugi	Saldo akhir
Properti pertambangan	(85.275.972)	2.387.433	(82.888.539)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(338.214)	-	(338.214)
Perbedaan nilai buku aset tetap komersial dan fiskal	(244.496)	13.513	(230.983)
Perbedaan nilai buku persediaan komersial dan fiskal	(1.867.235)	339.038	(1.528.197)
Jumlah	(87.725.917)	2.739.984	(84.985.933)

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$2,8 juta. Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 dan beban imbalan kerja untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut adalah berdasarkan laporan aktuarial liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan proyeksi yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen, pada laporan aktuarial tersebut.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup MBMA adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2025
Tingkat diskonto	7,25%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%
Tingkat kematian	100% TMI - 2019
Tingkat kecacatan	5% TMI - 2019
Usia normal pensiun	56 - 58 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup MBMA menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- (i) Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program;
- (ii) Liabilitas imbalan pensiun Grup MBMA berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada 30 Juni 2025 adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(192.426)	212.992
Tingkat kenaikan gaji	1%	221.588	(202.817)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang tidak didanai Grup MBMA adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Pada awal periode	2.094.061
Biaya jasa kini	702.295
Beban bunga	54.789
Efek perubahan kurs valuta asing	(22.178)
Saldo akhir	2.828.967

Jumlah beban imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Biaya jasa kini	702.295
Beban bunga	54.789
Jumlah	757.084

Beban imbalan pasca-kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian, kapitalisasi ke properti pertambangan serta aset dalam pembangunan.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)				
	Kurang dari 1 tahun	2 - 5 tahun	6 - 10 tahun	Lebih dari 10 tahun	Jumlah
Imbalan pasca-kerja	57.388	2.158.811	5.758.227	163.295.678	171.270.104

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan pasti Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah berkisar antara 17 sampai dengan 30 tahun.

Provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang

Saldo provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 adalah US\$6,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	30 Juni 2025
Saldo awal	7.252.804
Penambahan	227.855
Pembayaran	(1.619.199)
Akresi	149.709
Perubahan selisih kurs	(46.390)
Jumlah	5.964.779

Penambahan provisi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibebankan ke beban pokok pendapatan dan dikapitalisasikan ke properti pertambangan.

Provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup MBMA untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Peraturan Pemerintah No. 78/2010 untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi, dan penutupan tambang.

Manajemen berkeyakinan bahwa keseluruhan provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang pada tanggal 30 Juni 2025 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas.

Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang

Saldo liabilitas derivatif - bagian jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 tercatat sebesar US\$4.436.433. Penjelasan mengenai liabilitas derivatif dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari bab ini dengan judul "*Utang Obligasi*."

3. Perubahan liabilitas setelah 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen

- Pada periode yang dimulai sejak bulan Juli sampai bulan September 2025, Perseroan melakukan pembayaran dan penarikan atas Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 masing-masing sebesar US\$100.000.000 dan US\$80.000.000.
- Pada periode yang dimulai sejak bulan Juli sampai bulan Agustus 2025, MTI melakukan pembayaran lebih awal atas Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 sebesar US\$240.000.000 sehingga tidak terdapat saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini pada tanggal laporan keuangan konsolidasian interim ini diterbitkan.
- Pada bulan September 2025, Perseroan melakukan pembayaran dan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000 masing-masing sebesar US\$87.050.000 dan US\$92.000.000.
- Pada bulan Agustus 2025, Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dengan rincian sebagai berikut:

(i) Obligasi

Obligasi ini ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.940.716.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp984.066.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (20 Agustus 2025); (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp686.140.000.000 dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (c) seri C dengan jumlah pokok obligasi seri C sebesar Rp270.510.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

(ii) Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah ini ditawarkan dengan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.777.875.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri yaitu: (a) seri A dengan jumlah pokok sukuk mudharabah seri A sebesar Rp651.680.000.000 dengan tingkat nisbah bagi hasil sebesar 20,51% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi (20 Agustus 2025); (b) seri B dengan jumlah pokok sukuk mudharabah seri B sebesar Rp857.625.000.000 dengan tingkat nisbah bagi hasil sebesar 23,93% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun, yang berjangka

waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (c) seri C dengan jumlah pokok sukuk mudharabah seri C sebesar Rp268.570.000.000 dengan tingkat nisbah bagi hasil sebesar 25,30% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah dibayarkan setiap triwulan. Pelunasan masing-masing seri obligasi dan sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Tanggal pencatatan obligasi dan sukuk mudharabah di BEI adalah tanggal 21 Agustus 2025.

4. Perjanjian penting, ikatan, dan kontinjensi

a. Perjanjian penting

SCM, sebagai produsen nikel, mengadakan sejumlah perjanjian penambangan nikel. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, SCM diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah bijih nikel yang diangkut dan *overburden* yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan, dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan SCM sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

Perusahaan	Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
SCM	PT Hillconjaya Sakti	Jasa penambangan nikel	20 Mei 2024	19 Mei 2027
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa penambangan dan pengangkutan bijih limonit	1 Juli 2024	30 Juni 2027
SCM	PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan	20 Januari 2022	10 Maret 2026
SCM	PT Merdeka Mining Servis	Perjanjian penyediaan jasa	30 September 2024	Dua tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode dua tahun sampai dengan dilakukan pengakhiran
SCM	PT Malachite International Mining	Jasa pengangkutan bijih nikel	26 Agustus 2023	25 Agustus 2026
SCM	PT Jakarta Anugerah Mandiri	Jasa pengangkutan bijih nikel	4 September 2023	3 September 2026
SCM	PT Teknologi Infrastruktur Indonesia	Jasa pengangkutan bijih nikel	1 April 2025	31 Maret 2028
MTI	PT Batutua Tembaga Raya dan PT Batutua Kharisma Permai	Pemasok material	10 Mei 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap dua tahun
MTI	PT Batutua Alam Persada	Pengaturan pengiriman	10 Mei 2021	Dimulai tidak lebih awal dari 1 September 2022 dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan serta akan diperpanjang secara otomatis setiap dua tahun
MTI	PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap	30 April 2021	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan

b. Perjanjian opsi beli dengan Arniko Materials Pte. Ltd. (“Arniko”)

Pada tanggal 28 Mei 2024, Perseroan dan Arniko menandatangani Perjanjian Opsi Beli di mana Perseroan dapat melaksanakan opsi beli dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) empat tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) Pabrik HPAL ESG telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) PT ESG telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan EBITDA operasional yang positif. Pada tanggal 30 Juni 2025, syarat awal belum terpenuhi dan periode opsi belum dimulai.

c. Perjanjian opsi beli dengan Devmalla Materials Pte. Ltd. (“Devmalla”)

Pada tanggal 24 Februari 2025, Perseroan dan Devmalla menandatangani Perjanjian Opsi Beli sehubungan dengan saham pada PT Merdeka Energi Baru (“**MEB**”), di mana Perseroan dapat melaksanakan opsi beli atas (i) saham yang dimiliki atau akan dimiliki Devmalla dalam MEB; dan/atau (ii) uang muka modal yang disediakan oleh Devmalla kepada MEB, dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) lima tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) Pabrik HPAL SLNC telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) SLNC telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut beroperasi dengan EBITDA yang positif. Pada tanggal 30 Juni 2025, syarat awal belum terpenuhi dan periode opsi belum dimulai.

d. UU Minerba

Pada bulan Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 sebagai Amendemen atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Amendemen**”).

Perubahan dalam Amendemen ini adalah sebagai berikut:

(i) Prioritas Kebutuhan Dalam Negeri

Pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”) pada tahap operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) yang menguasai hajat hidup orang banyak.

(ii) Dukungan terhadap Perguruan Tinggi

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) mineral logam dan batubara dapat diberikan secara prioritas kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (“**BUMD**”), atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dengan kewajiban berbagi keuntungan sesuai perjanjian kerja sama.

(iii) Penguatan Hilirisasi

WIUP Mineral logam dan batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan badan usaha swasta dengan cara prioritas.

(iv) Jangka Waktu Kegiatan Operasi Produksi Penambangan Terintegrasi Komoditas Mineral Non-Logam Tertentu

Kegiatan operasi produksi mineral non-logam tertentu yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dalam negeri ditetapkan maksimal 20 tahun, dengan perpanjangan 10 tahun setiap kali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (v) Prasyarat Tambahan Perpanjangan Kontrak Karya (“KK”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”)

Setelah Amendemen, perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan tambahan berupa audit lingkungan.

5. Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$121.000.000 yang berasal dari Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP MBMA PADA TANGGAL 30 JUNI 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBMA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MBMA.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MBMA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian interim Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00773/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/IX/2025 tertanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00790/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/IX/2024 tertanggal 30 September 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00215/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/III/2025 tertanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00169/2.1068/AU.1/05/0119-2/1/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam US\$)

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	222.480.349	244.034.440	290.213.641
Piutang usaha			
- pihak ketiga	148.744.322	179.100.788	119.231.169
- pihak berelasi	1.878.468	-	-
Piutang lain-lain			
- pihak ketiga	3.777.012	2.947.387	1.550.743
- pihak berelasi	296.630	-	-
Persediaan	204.455.667	275.170.772	287.696.073
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	22.865.459	11.319.584	5.054.101
Aset derivatif	-	11.636	-
Pinjaman kepada pihak berelasi	11.458.333	-	-
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	100.422.015	74.275.416	62.674.520
Estimasi klaim pengembalian pajak	31.808.620	17.347.611	17.529.039
Jumlah Aset Lancar	748.186.875	804.207.634	783.949.286
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	47.258.576	58.514.344	109.208.028
Uang muka investasi	12.855.865	40.401.267	7.985.706
Investasi pada entitas asosiasi	122.978.624	61.017.604	226.088
Aset hak-guna	5.228.706	5.703.400	7.781.629
Aset tetap	1.689.885.692	1.582.456.238	1.414.237.588
Properti pertambangan	489.469.291	499.191.249	521.044.691
Goodwill	358.694.581	358.694.581	358.694.581
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	-	14.938.528	52.736.928
Aset pajak tangguhan	1.785.189	5.700.598	6.042.195
Aset takberwujud	1.502.360	1.061.958	802.020
Aset tidak lancar lain-lain	3.217.192	3.333.761	367.679
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.732.876.076	2.631.013.528	2.479.127.133
JUMLAH ASET	3.481.062.951	3.435.221.162	3.263.076.419
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- pihak ketiga	92.469.120	184.352.695	258.840.940
- pihak berelasi	8.751.101	15.439.930	3.328.786
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	78.447.153	79.448.513	83.885.103
Utang pajak	3.540.384	10.630.236	8.695.954
Utang dividen	56.516.423	270.607	-
Liabilitas kontrak	-	4.067.763	1.043.708
Liabilitas derivatif - bagian jangka pendek	258.487	385.091	-
Pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	94.243.096	77.429.772	-
- Utang obligasi	63.440.425	45.778.222	-
- Liabilitas sewa	1.585.591	1.581.259	2.363.764
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	399.251.780	419.384.088	358.158.255

	(dalam US\$)		
	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Liabilitas Jangka Panjang			
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	15.468.577	9.894.284	3.847.648
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
- Pinjaman dan kredit fasilitas bank	238.520.196	257.421.147	282.848.725
- Pinjaman dari pemegang saham	180.000.000	105.300.000	183.050.000
- Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	24.681.300	24.681.300	20.271.300
- Liabilitas sewa	1.196.934	2.226.180	3.858.320
- Utang obligasi	202.621.812	169.689.139	-
Liabilitas pajak tangguhan	84.985.933	87.725.917	93.187.444
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.828.967	2.094.061	1.672.645
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	5.964.779	7.252.804	6.694.302
Liabilitas derivatif - bagian jangka panjang	4.436.433	306.399	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	760.704.931	666.591.231	595.430.384
JUMLAH LIABILITAS	1.159.956.711	1.085.975.319	953.588.639
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	739.792.644	739.792.644	739.792.644
Tambahan modal disetor - bersih	765.668.317	765.675.594	765.543.895
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365.412)	(365.412)	(365.412)
Kerugian komprehensif lain	(693.902)	(565.727)	(116.032)
Saldo laba:			
- Dicadangkan	4.000	3.000	2.000
- Belum dicadangkan	55.859.611	50.008.474	26.956.846
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.560.265.258	1.554.548.573	1.531.813.941
Kepentingan non-pengendali	760.840.982	794.697.270	777.673.839
JUMLAH EKUITAS	2.321.106.240	2.349.245.843	2.309.487.780
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.481.062.951	3.435.221.162	3.263.076.419

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan usaha	627.703.401	921.649.863	1.844.695.967	1.328.326.436
Beban pokok pendapatan	(578.371.064)	(858.470.141)	(1.730.586.120)	(1.250.849.502)
Laba kotor	49.332.337	63.179.722	114.109.847	77.476.934
Beban usaha				
Beban penjualan dan pemasaran	(2.091.204)	(1.799.509)	(3.197.065)	(1.192.096)
Beban umum dan administrasi	(11.384.605)	(11.939.051)	(31.091.683)	(28.729.800)
Laba usaha	35.856.528	49.441.162	79.821.099	47.555.038
Pendapatan keuangan	3.437.377	3.451.702	6.621.075	5.516.434
Biaya keuangan	(7.548.925)	(3.592.881)	(7.957.749)	(20.037.391)
Bagian atas keuntungan/(kerugian) bersih entitas asosiasi	3.434.011	33.438	(476.870)	(34.441)
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	(3.953.697)	929.036	12.104.158	470.488
Laba sebelum pajak penghasilan	31.225.294	50.262.457	90.111.713	33.470.128
Beban pajak penghasilan	(2.713.822)	(4.001.240)	(10.605.032)	(164.307)
Laba periode/tahun berjalan	28.511.472	46.261.217	79.506.681	33.305.821

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
(Kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:				
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(127.375)	(140.482)	(447.987)	53.349
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	-	-	452.728	63.325
Pajak penghasilan terkait pos ini	-	-	(68.053)	(11.682)
	(127.375)	(140.482)	(63.312)	104.992
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	28.384.097	46.120.735	79.443.369	33.410.813
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	5.852.137	20.390.851	22.781.830	6.928.852
Kepentingan non-pengendali	22.659.335	25.870.366	56.724.851	26.376.969
JUMLAH	28.511.472	46.261.217	79.506.681	33.305.821
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	5.723.962	20.248.753	22.602.933	7.010.290
Kepentingan non-pengendali	22.660.135	25.871.982	56.840.436	26.400.523
JUMLAH	28.384.097	46.120.735	79.443.369	33.410.813
Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
- Dasar	0,00005	0,00019	0,00021	0,00007
- Dilusian	0,00005	0,00019	0,00021	0,00007

3. Laporan arus kas konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Arus kas dari aktivitas operasi				
Penerimaan dari pelanggan	652.113.636	863.633.996	1.787.850.403	1.447.495.456
Pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain	(601.471.251)	(841.237.638)	(1.720.893.377)	(1.442.994.481)
Pembayaran biaya karyawan	(36.301.929)	(31.554.438)	(68.219.213)	(51.717.845)
Penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai	6.078.579	14.096.584	82.803.311	21.878.170
Pembayaran pajak penghasilan badan	(12.211.973)	(9.195.255)	(16.151.496)	(4.783.474)
Penerimaan penghasilan bunga	3.136.545	3.451.702	6.621.075	5.516.434
Penerimaan lain-lain - bersih	4.113.564	4.902.717	8.802.624	9.173.931
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	(146.719)	(2.319.928)	(58.905)
Penerimaan dari pencairan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	4.996
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	15.457.171	3.950.949	78.493.399	(15.485.718)

(dalam US\$)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Arus kas dari aktivitas investasi				
Perolehan aset tetap	(85.040.047)	(151.192.105)	(236.276.977)	(363.685.011)
Pembayaran atas uang muka investasi	(31.086.645)	(3.281.600)	(41.673.267)	(4.979.200)
Penambahan investasi pada asosiasi	-	-	(754.433)	-
Penambahan properti pertambangan	(2.636.145)	(1.966.449)	(5.560.338)	(5.222.267)
Penambahan pinjaman kepada pihak berelasi	(11.458.333)	-	-	-
Penerimaan penghasilan bunga pinjaman	4.202	-	-	-
Penambahan aset takberwujud	(571.209)	-	(283.227)	(284.372)
Pelepasan entitas anak, setelah dikurangi kas yang dilepas karena kehilangan pengendalian pada entitas anak	-	13.713.519	13.713.519	-
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	-	199.423	297.847	13.069
Pembayaran jumlah retensi atas akuisisi entitas anak	-	-	-	(41.194.015)
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	-	(49.252.803)
Penerimaan piutang pihak ketiga	-	-	-	2.317.762
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(130.788.177)	(142.527.212)	(270.536.876)	(462.286.837)
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas	99.000.000	80.000.000	158.000.000	40.650.789
Penerimaan dari utang obligasi	84.221.586	94.756.791	226.717.730	-
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	81.700.000	62.500.000	102.800.000	350.000.000
Pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas	(102.370.000)	(80.000.000)	(106.419.268)	(75.000.000)
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(7.000.000)	(50.550.000)	(180.550.000)	(391.950.000)
Pembayaran biaya keuangan	(27.513.309)	(34.996.448)	(58.933.251)	(54.060.753)
Pembayaran liabilitas sewa	(1.008.531)	(1.535.207)	(2.351.074)	(4.578.724)
Pembayaran utang obligasi	(31.655.110)	-	-	-
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(924.611)	(590.194)	(1.419.199)	-
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	(270.607)	-	(16.520.304)	(25.678.839)
Pembayaran biaya emisi saham	(116.551)	(1.250.000)	(1.250.000)	(14.780.657)
Penerimaan dari uang muka penyertaan modal entitas anak dari kepentingan non-pengendali	-	28.350.000	28.350.000	52.885.290
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham entitas anak	-	4.410.000	4.410.000	66.778.100
Pembayaran biaya yang berhubungan dengan pinjaman bank dan kredit fasilitas	-	(680.000)	(2.747.500)	(743.346)
Penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	(3.483.706)
Penerimaan dari pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	12.327.633
Penerimaan penambahan modal melalui Penawaran Umum Perdana Saham	-	-	-	614.402.805
Akuisisi kepentingan pada entitas anak dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	(80.040.000)
Pembayaran utang kepada pihak berelasi	-	-	-	(6.037)
Penerimaan dari penerbitan saham entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	40
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	94.062.867	100.414.942	150.087.134	486.722.595
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	222.480.349	247.164.840	244.034.440	290.213.641

4. Informasi keuangan konsolidasian lainnya

(dalam US\$)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
EBITDA⁽¹⁾	76.652.992	83.003.749	162.908.808	97.509.762
Penjualan NiEq (ton)⁽²⁾	78.309	94.888	212.161	99.680
EBITDA per ton⁽³⁾	979	875	768	978

Catatan:

- (1) EBITDA dihitung dari laba periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain - bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, beban lain-lain - bersih, beban penyusutan dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha periode/tahun berjalan.
- EBITDA yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini merupakan perhitungan tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Grup MBMA yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai, SAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan perhitungan kinerja keuangan atau likuiditas Grup MBMA berdasarkan SAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap laba untuk tahun berjalan, laba usaha atau perhitungan kinerja lainnya sesuai dengan SAK atau sebagai alternatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi untuk mengukur likuiditas. Grup MBMA berkeyakinan bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari satu periode ke periode lainnya dan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan menghilangkan potensi perbedaan yang disebabkan oleh masa manfaat aset. Grup MBMA juga percaya bahwa EBITDA adalah perhitungan tambahan terhadap kemampuan Grup MBMA untuk memenuhi persyaratan pelunasan utang. Terakhir, Grup MBMA menyajikan EBITDA karena Grup MBMA berkeyakinan bahwa perhitungan ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi perusahaan sejenis.
- (2) Penjualan NiEq meliputi penjualan bijih nikel limonit, NPI dan nikel matte.
- (3) EBITDA per ton berarti EBITDA untuk periode/tahun berjalan dibagi kuantitas bijih nikel, NPI dan nikel matte yang terjual untuk tahun tersebut. Tambang SCM dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 24 Maret 2022, namun baru mulai melakukan penjualan bijih nikel ke pihak ketiga pada bulan Desember 2023. Smelter RKEF CSID, dan BSID dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 28 April 2022. Smelter RKEF ZHN dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 18 Mei 2022, namun baru mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2023. Konverter Nikel Matte HNMI dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA sejak 31 Mei 2023.

Rekonsiliasi laba tahun berjalan menjadi EBITDA

(dalam US\$)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Laba periode/tahun berjalan	28.511.472	46.261.217	79.506.681	33.305.821
Beban pajak penghasilan	2.713.822	4.001.240	10.605.032	164.307
Bagian atas (keuntungan)/kerugian bersih entitas asosiasi	(3.434.011)	(33.438)	476.870	34.441
Beban/(pendapatan) lain-lain - bersih	3.953.697	(929.036)	(12.104.158)	(470.488)
Beban penyusutan dan amortisasi	40.796.464	33.562.587	83.087.709	49.954.724
Pendapatan keuangan	(3.437.377)	(3.451.702)	(6.621.075)	(5.516.434)
Biaya keuangan	7.548.925	3.592.881	7.957.749	20.037.391
EBITDA⁽¹⁾	76.652.992	83.003.749	162.908.808	97.509.762

Catatan:

- (1) EBITDA dihitung dari laba periode/tahun berjalan (i) dikurangi dengan manfaat pajak penghasilan, pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain - bersih, dan bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi; dan (ii) ditambah beban pajak penghasilan, biaya keuangan, bagian atas kerugian bersih entitas asosiasi, biaya lain-lain - bersih, beban penyusutan, dan beban amortisasi yang dibebankan ke beban pokok pendapatan dan beban usaha periode/tahun berjalan.

5. Rasio keuangan

	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	(31,9)% ⁽¹⁾	38,9%	191,5%
Laba kotor	(21,9)% ⁽¹⁾	47,3%	74,5%
Laba usaha	(27,5)% ⁽¹⁾	67,8%	55,9%
Laba periode/tahun berjalan	(38,4)% ⁽¹⁾	138,7%	(12,0)%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(38,5)% ⁽¹⁾	137,8%	(11,3)%
EBITDA	(7,7)% ⁽¹⁾	67,1%	102,6%
Jumlah aset	1,3% ⁽²⁾	5,3%	34,8%
Jumlah liabilitas	6,8% ⁽²⁾	13,9%	10,6%
Jumlah ekuitas	(1,2)% ⁽²⁾	1,7%	48,1%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	7,9%	6,2%	5,8%
Laba usaha / Pendapatan usaha	5,7%	4,3%	3,6%
EBITDA / Pendapatan usaha	12,2%	8,8%	7,3%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	4,5%	4,3%	2,5%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,8%	2,3%	1,0%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	1,2%	3,4%	1,4%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,9x	1,9x	2,2x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,5x	0,5x	0,4x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,3x	0,3x	0,3x
DER ⁽³⁾	0,3x	0,3x	0,2x
DAR ⁽⁴⁾	0,2x	0,2x	0,2x
Interest coverage ratio ⁽⁵⁾	13,9x	22,6x	5,3x
Debt service coverage ratio ⁽⁶⁾	0,9x	1,2x	5,3x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2024.
- (3) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (4) Dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset, di mana jumlah liabilitas terdiri dari pokok pinjaman - bagian yang jatuh tempo dalam setahun dan pokok pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun, namun tidak termasuk liabilitas sewa.
- (5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan jumlah beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian yang jatuh tempo dalam setahun dari pinjaman dan kredit fasilitas bank serta utang obligasi.

6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit dan obligasi

	Persyaratan	30 Juni 2025
Perseroan		
Obligasi I, Obligasi II, Obligasi III, dan Perjanjian Kredit Bergulir MBMA		
US\$100.000.000		
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1,0	2,4
MTI		
Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA MDKA	maks. 5,0 : 1,0	3,9

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian merupakan jumlah pokok pinjaman dan kredit fasilitas bank serta nilai nominal utang obligasi setelah dikurangi dengan kas dan setara kas.
- (2) EBITDA Konsolidasian merupakan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir.

Pada tanggal 30 Juni 2025, masing-masing Perseroan dan MTI telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

7. Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 21 November 2025 adalah Rp16.742 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs terendah</u>	<u>Nilai kurs tertinggi</u>
Mei 2025	16.207	16.679
Juni 2025	16.233	16.484
Juli 2025	16.192	16.399
Agustus 2025	16.109	16.494
September 2025	16.348	16.775
Oktober 2025	16.534	16.692

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs rata-rata</u>
31 Desember 2023	15.512 ⁽¹⁾
31 Desember 2024	16.144 ⁽²⁾
30 Juni 2025	16.335 ⁽³⁾

Catatan:

- (1) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/KM.10/KF.4/2023 tanggal 26 Desember 2023 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024.
- (2) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/KM.10/KF.4/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (3) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4/MK/EF.2/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 1 Juli 2025.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup MBMA dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II.

Informasi keuangan konsolidasian interim Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 yang disajikan dalam bab ini diambil dari:

- (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00773/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/IX/2025 tertanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (ii) laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00790/2.1068/AU.1/05/0119-3/1/IX/2024 tertanggal 30 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab Faktor Risiko yang terdapat dalam Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA

Kegiatan usaha dan hasil operasi Grup MBMA terutama dipengaruhi, dan diperkirakan akan terus dipengaruhi, oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Kondisi makroekonomi dan fluktuasi harga komoditas global, pasokan, dan permintaan

Sebagian besar pendapatan Grup MBMA diperoleh dan akan terus diperoleh dari penjualan produk Grup MBMA yang ada saat ini maupun akan datang, meliputi (i) bijih nikel dari Tambang SCM; (ii) NPI dan nikel matte dari Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte; (iii) produk nikel antara seperti MHP dari *pipeline* pabrik HPAL Grup MBMA di masa depan; dan (iv) produk dari AIM I, meliputi asam

sulfat, uap, pelet bijih besi, tembaga, emas, dan perak. Dengan demikian, hasil kegiatan operasi Grup MBMA dipengaruhi, dan akan terus dipengaruhi, secara langsung oleh harga produk yang diproduksi dan dijual oleh Grup MBMA, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor makroekonomi dan pasar.

Sebagai contoh, harga dari banyak produk yang dijual Grup MBMA dipengaruhi oleh pasar komoditas, yang secara historis bersifat musiman dan tunduk pada fluktuasi yang signifikan. Harga komoditas terutama bergantung pada dinamika pasokan dan permintaan pasar ekspor komoditas dunia. Pasar komoditas yang terkait kegiatan penambangan sangat kompetitif dan sensitif terhadap banyak faktor, termasuk penjualan *forward* oleh produsen, tingkat biaya produksi di kawasan pertambangan utama, perubahan hasil penambangan (termasuk pembukaan dan penutupan tambang, penemuan deposit baru, dan perluasan kegiatan operasi di tambang yang ada), gangguan dalam distribusi mineral (karena cuaca dan kondisi lainnya), kebijakan dan peraturan pemerintah seperti yang berkaitan dengan perpajakan, royalti dan perlindungan lingkungan hidup dan kondisi perekonomian global.

Pasar komoditas juga dipengaruhi oleh permintaan dari industri pengguna akhir untuk masing-masing komoditas. Sebagai contoh, harga dan permintaan nikel dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel* dan permintaan nikel untuk pembuatan baterai yang semakin meningkat dan terutama digunakan untuk baterai kendaraan bermotor listrik dan penyimpanan energi. Penjualan kendaraan bermotor listrik secara global telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan kombinasi antara kebijakan pemerintah yang mendukung, harga yang kompetitif dengan kendaraan dengan mesin pembakaran internal, model kendaraan bermotor listrik baru yang semakin menarik, penyempurnaan teknologi baterai, dan penyediaan infrastruktur pengisian daya untuk baterai kendaraan bermotor listrik. Akibatnya, harga nikel memiliki prospek yang positif, didorong oleh permintaan akan baterai kendaraan bermotor listrik yang kuat, dan meningkatnya penggunaan katoda dengan kandungan nikel yang tinggi dan sangat tinggi, di mana hal ini akan menyebabkan kenaikan permintaan nikel secara keseluruhan, dan defisit pasokan dalam jangka menengah, yang akan berdampak positif terhadap pendapatan dan hasil operasi Grup MBMA dalam jangka pendek.

Harga bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit

Grup MBMA telah menjual bijih nikel saprolit yang dihasilkan dari Tambang SCM ke Smelter RKEF BSID sejak bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN sejak bulan November 2023, dan bijih nikel limonit yang dihasilkan dari Tambang SCM ke HNC sejak bulan Desember 2023. Sesuai Peraturan Pemerintah, harga bijih nikel saprolit dan bijih nikel limonit yang dijual oleh Grup MBMA didasarkan pada formula harga dalam Harga Patokan Mineral yang ditentukan oleh Kementerian ESDM dengan mengacu pada harga nikel di London Metal Exchange (“LME”) dan disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tambahan tertentu termasuk kadar nikel, *moisture content*, dan faktor koreksi. Harga bijih nikel dalam negeri sebagaimana dipublikasikan oleh Kementerian ESDM telah mengalami fluktuasi dari US\$18.962,11/dmt per tanggal 30 Juni 2024 menjadi US\$15.221,00/dmt per tanggal 30 Juni 2025.

Harga NPI

Grup MBMA saat ini menjual sebagian besar NPI yang diproduksi ke grup Tsingshan dan afiliasinya, yang dijual dalam basis kandungan nikel per ton dengan harga yang didasarkan pada harga NPI rata-rata yang dipublikasikan di Shanghai Metals Market (“SMM”), dengan penyesuaian minor untuk pengangkutan dan kurs mata uang asing. Dengan demikian, harga NPI rata-rata dapat secara langsung memengaruhi pendapatan Grup MBMA yang diterima dari penjualan NPI. Harga jual NPI rata-rata Grup MBMA adalah sebesar US\$11.291/t dan US\$11.541/t masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025.

Meskipun harga NPI secara historis memiliki korelasi dengan harga nikel LME, penetapan harga NPI dalam beberapa tahun terakhir semakin didorong oleh fundamental pasokan/permintaan lain, dan khususnya dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik dengan Tiongkok, yang berbeda dengan faktor-faktor yang memengaruhi harga logam nikel pengiriman di LME. Faktor-faktor tersebut meliputi permintaan untuk NPI dari Tiongkok, tingkat biaya produksi regional, faktor makroekonomi seperti ekspektasi mengenai inflasi, suku bunga dan permintaan, serta pasokan, global dan regional untuk komoditas, serta kondisi perekonomian global secara umum.

Harga NPI pada umumnya dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel*. Harga NPI biasanya naik selama periode permintaan *stainless steel* global yang tinggi dan turun selama periode permintaan *stainless steel* yang rendah. Berdasarkan CRU Consulting, secara historis *stainless steel* menyumbang lebih dari 60% permintaan nikel primer global. Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, telah menjadi kontributor utama untuk permintaan besar terhadap baja tahan karat akibat lonjakan konstruksi dan pengembangan infrastruktur di negara tersebut. Meskipun tetap menjadi kontributor signifikan, pangsa baja tahan karat dalam permintaan nikel primer diproyeksikan menurun dari 63% pada tahun 2024 menjadi 49% pada tahun 2035. Perubahan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pesat sektor baterai, yang didorong oleh meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Pangsa sektor baterai dalam permintaan nikel primer diperkirakan meningkat dari 18% pada tahun 2024 menjadi 35% pada tahun 2035. Namun demikian, peralihan permintaan dari industri *stainless steel* menjadi sektor baterai tidak terlalu berpengaruh pada permintaan NPI dikarenakan pemanfaatan NPI sebagai bahan baku konversi nikel matte, yang dapat digunakan sebagai bahan baku baterai. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap harga NPI.

Di sisi pasokan, penerapan larangan ekspor bijih nikel dari Indonesia mulai tahun 2014 telah membatasi pasokan di pasar, terutama di Tiongkok, untuk bijih nikel yang tidak memiliki produk pengganti alami yang tersedia di pasar.

Harga nikel matte

Nikel matte kadar tinggi atau HGNM adalah nikel antara yang dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan selanjutnya membuat baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA sejak bulan Juni 2023 mulai menjual HGNM yang diproduksi oleh HNMI ke grup Tsingshan dan afiliasinya, yang dijual dalam basis kandungan nikel per ton dengan harga yang didasarkan pada harga nikel di LME. Harga jual HGNM rata-rata Grup MBMA adalah sekitar US\$14.212/t dan US\$13.413/t masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025.

Harga HGNM pada umumnya dipengaruhi oleh permintaan dari industri *stainless steel* di mana nikel matte digunakan untuk memproduksi elemen aditif, seperti nikel elektrolitik, nikel oksida, paduan besi-nikel dan berbagai garam nikel, yang digunakan dalam industri baja untuk meningkatkan kelenturan dan kekuatan baja, dan secara langsung digunakan dalam pembuatan baja yang membutuhkan perlakuan khusus. HGNM juga dipengaruhi oleh permintaan dari nikel sulfat dan katoda nikel, yang merupakan bahan baku yang penting dalam rantai produksi baterai kendaraan bermotor listrik. Industri *stainless steel* masih menjadi pasar utama nikel matte. Secara historis, nikel matte rata-rata dijual dengan harga diskon sekitar 78%-85% dari harga LME.

Volume produksi dan ekspansi kapasitas produksi

Pendapatan Grup MBMA adalah fungsi dari, dan berkorelasi langsung dengan, volume produksi.

Pendapatan Grup MBMA pada umumnya naik seiring dengan kenaikan volume produksi Grup MBMA yang disertai dengan kenaikan biaya produksi secara bersamaan, dan pada umumnya turun seiring dengan penurunan volume produksi Grup MBMA yang disertai dengan penurunan biaya produksi secara bersamaan. Volume produksi untuk produk Grup MBMA terutama ditentukan oleh (i) kapasitas dan efisiensi produksi dari proyek Grup MBMA; dan (ii) ketersediaan dan kadar bahan baku bijih nikel yang digunakan dalam produksi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, aset dalam portofolio Grup MBMA yang telah beroperasi komersial adalah (i) Tambang SCM; (ii) Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN yang memproduksi NPI dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 88.000 tpa Ni; dan (iii) Konverter Nikel Matte HNMI yang memproduksi HGNM dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 50.000 tpa Ni dalam nikel matte.

Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023. Tambang SCM melakukan pengiriman bijih nikel saprolit sebesar 2,4 juta wmt dan 2,8 juta wmt masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025, serta

penjualan bijih nikel limonit sebesar 3,5 juta wmt dan 4,9 juta wmt untuk periode yang sama. Selain menjual bijih limonit ke HNC, Tambang SCM juga mulai menjual bijih limonit ke HPAL ESG sebesar 0,2 juta wmt pada kuartal kedua. Pengiriman bijih limonit ke HPAL ESG untuk sementara menggunakan truk sampai *Feed Preparation Plant* (“FPP”) dan pipa yang diperkirakan akan selesai dibangun pada kuartal keempat 2025. Volume produksi bijih nikel terutama ditentukan oleh kondisi cuaca, ketersediaan armada pertambangan dan pengangkutan, peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor pihak ketiga yang digunakan dan ketersediaan tenaga kerja untuk operasi pertambangan. Setelah kapasitas produksi Tambang SCM meningkat, Grup MBMA berharap bahwa Tambang SCM akan dapat menyediakan pasokan bijih yang cukup dan stabil untuk fasilitas Smelter RKEF dan HPAL Grup MBMA yang telah ada maupun dalam *pipeline* selama beberapa dekade.

NPI diproduksi dengan melebur bijih nikel, dan hasil produksinya bergantung pada kadar umpan bijih nikel dan *load* smelter. Bijih nikel saprolit dengan kadar antara 1,6% dan 2,0% biasanya digunakan dalam produksi NPI oleh Smelter-Smelter RKEF. Sama halnya dengan HGNM yang diproduksi dengan melebur nikel matte kadar rendah, hasil produksinya bergantung pada kadar nikel matte sebagai bahan baku utama dan *load* konverter. Nikel matte dengan kadar antara 15% dan 20% biasanya digunakan dalam produksi HGNM oleh Konverter Nikel Matte HNMI. Kualitas bahan baku yang digunakan akan memengaruhi volume produksi NPI maupun HGNM Grup MBMA dikarenakan kapasitas jumlah bahan baku yang dapat diproses oleh Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte tidak berubah, sehingga kadar bahan baku yang lebih rendah dapat mengakibatkan volume produksi yang lebih rendah. Faktor lainnya yang memengaruhi volume produksi meliputi infrastruktur transportasi di fasilitas Grup MBMA, pasokan listrik, serta faktor lingkungan hidup atau teknis lainnya. Kegiatan pemeliharaan atau perbaikan tak terduga di Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte juga dapat mengakibatkan penundaan atau penghentian kegiatan produksi yang dapat berdampak merugikan terhadap volume produksi Grup MBMA.

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha, Grup MBMA terus menjajaki peluang untuk melakukan akuisisi dan investasi strategis dalam proyek tambahan di wilayah kegiatan usaha Grup MBMA untuk lebih meningkatkan volume dan kapasitas produksi. Saat ini, Grup MBMA sedang mengembangkan *pipeline* proyek ekspansi ke hilir, meliputi AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024 dan pelet besi pada kuartal kedua tahun 2025, pabrik HPAL ESG yang telah memulai operasi komersial pada bulan Maret 2025, pabrik HPAL Meiming yang memulai operasi komersial pada bulan April 2025, serta pabrik HPAL SLNC yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 dan diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, perkembangan pembangunan pabrik SLNC telah mencapai 29%. Pabrik HPAL tersebut akan memanfaatkan sumberdaya bijih limonit Grup MBMA yang besar dan permintaan nikel antara yang terus meningkat. Untuk mendukung pengangkutan bijih limonit dari Tambang SCM ke pabrik HPAL ESG, HPAL Meiming dan PT QMB New Energy Materials (“PT QMB”), sebuah FPP sedang dibangun dan diperkirakan akan dapat memulai operasi pada kuartal keempat tahun 2025. HPAL SLNC juga berencana membangun FPP untuk mengambil pasokan bijih limonit dari Tambang SCM. Setelah proyek ekspansi ke hilir diselesaikan, integrasi ke hilir yang dilakukan oleh Grup MBMA akan memfasilitasi produksi bijih nikel menjadi MHP yang digunakan untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat dan selanjutnya memproduksi prekursor, yang merupakan salah satu bahan baku penting yang digunakan dalam baterai kendaraan bermotor listrik.

Ketika Grup MBMA mengakuisisi kegiatan usaha atau aset atau mendirikan kegiatan operasi baru melalui pertumbuhan organik, hasil operasi dari akuisisi atau kegiatan operasi baru tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Grup MBMA ke depannya, tetapi tidak untuk periode sebelum akuisisi atau dimulainya kegiatan operasi. Dikarenakan Grup MBMA memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, akuisisi aset baru atau dimulainya kegiatan operasi baru yang dikonsolidasikan dapat berdampak besar terhadap pendapatan, biaya dan hasil operasi Grup MBMA dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kemampuan dalam mengendalikan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi

Sebagai produsen dan penjual komoditas, Grup MBMA menjual produk pada harga pasar dan kemampuan Grup MBMA untuk mengelola biaya dan pengeluaran memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasi.

Tambang SCM

Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan, berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar. Tambang SCM akan menghasilkan bijih nikel saprolit yang akan dipasok sebagai bahan baku smelter RKEF dan bijih nikel limonit yang akan dipasok sebagai bahan baku pabrik HPAL. Tambang SCM telah memulai produksi komersial pada bulan Agustus 2023 dengan memasok bijih nikel saprolit ke Smelter RKEF BSID.

Biaya pertambangan Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025 masing-masing adalah sebesar US\$61,6 juta dan US\$89,6 juta, yang mewakili sekitar 7,6% dan 15,8% dari total biaya operasi dan produksi. Biaya pertambangan terutama timbul dari kegiatan penambangan, pemrosesan, pengangkutan dan bongkar muat. Biaya penambangan secara umum dipengaruhi oleh efisiensi produksi dan operasional fasilitas penambangan dan pemrosesan, serta ketersediaan dan produktivitas kontraktor dan karyawan. Peningkatan kegiatan pengupasan batuan penutup dan penambahan kedalaman lubang tambang juga akan turut meningkatkan biaya pertambangan. Biaya pertambangan Grup MBMA diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan tingkat produksi Tambang SCM. Grup MBMA dapat memanfaatkan keahlian MDKA yang sudah teruji dalam operasi penambangan dan pemrosesan pada saat kegiatan operasi di Tambang SCM meningkat secara bertahap.

Biaya kas per wmt untuk bijih nikel saprolit dan limonit yang diproduksi dari Tambang SCM masing-masing sebesar US\$26,6 dan US\$12,6 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan US\$24,3 dan US\$11,7 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

Smelter-Smelter RKEF

Komponen biaya terbesar untuk Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA adalah bijih nikel saprolit. Biaya bijih nikel saprolit berkorelasi dengan harga nikel LME. Secara historis, harga produk NPI berkorelasi erat dengan harga nikel SMM, di mana SMM dan LME mempunyai korelasi secara tidak langsung, sehingga smelter secara alami melakukan lindung nilai. Selama beberapa periode terakhir, terdapat deviasi harga di antara dua produk tersebut sehingga lindung nilai menjadi kurang efektif. Setelah Tambang SCM meningkatkan kegiatan produksinya, Tambang SCM akan memproduksi bijih nikel dalam jumlah yang cukup dan kegiatan usaha Grup MBMA akan menjadi kurang sensitif terhadap perubahan harga bijih nikel saprolit.

Salah satu komponen biaya utama untuk pengoperasian pabrik RKEF adalah penggunaan listrik yang tinggi dalam proses RKEF (umumnya mewakili sekitar 28% dari biaya kas), yang dapat membuatnya tidak kompetitif di wilayah dengan harga listrik yang tinggi. Namun demikian, hal ini belum menjadi tantangan yang berarti bagi kegiatan operasi Grup MBMA dikarenakan ketersediaan harga listrik yang rendah sebagai akibat melimpahnya sumberdaya batubara yang relatif murah di sekitar IMIP, dengan Kalimantan sebagai pulau tetangga Sulawesi, IMIP memiliki akses ke pasokan batubara yang relatif murah. Sumber batubara yang dekat, digabungkan dengan pembangkit listrik tenaga listrik *captive* yang terpasang di IMIP, memungkinkan penyewa IMIP untuk mendapatkan keuntungan dari tenaga listrik yang murah dan andal.

Biaya kas per ton untuk NPI dari Smelter-Smelter RKEF adalah sekitar US\$10.200 dan US\$9.884 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025. Biaya AISC per ton untuk NPI dari Smelter-Smelter RKEF adalah sekitar US\$10.299 dan US\$10.443 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025.

Konverter Nikel Matte

Komponen biaya terbesar untuk Konverter Nikel Matte adalah nikel matte kadar rendah. Biaya nikel matte kadar rendah berkorelasi dengan harga nikel SMM. Secara historis, harga produk HGNM berkorelasi erat dengan harga nikel LME, di mana LME dan SMM mempunyai korelasi secara tidak langsung, sehingga konverter secara alami melakukan lindung nilai. Selama beberapa periode terakhir, terdapat deviasi harga di antara dua produk tersebut sehingga lindung nilai menjadi kurang efektif.

Salah satu komponen biaya utama untuk Konverter Nikel Matte adalah penggunaan bahan baku nikel matte kadar rendah dalam jumlah besar (umumnya mewakili lebih dari 90% dari biaya kas), yang dapat membuatnya tidak kompetitif apabila terjadi kenaikan harga nikel matte kadar rendah, sejalan dengan kenaikan harga NPI, yang tidak diikuti dengan kenaikan harga HGNM.

Biaya kas per ton untuk HGNM dari Konverter Nikel Matte adalah sekitar US\$13.051 dan US\$13.230 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025. Biaya AISC per ton untuk HGNM dari Konverter Nikel Matte adalah sekitar US\$13.085 dan US\$13.251 untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025.

Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang

Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup MBMA.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai kapasitas produksi baterai kendaraan bermotor listrik sebesar 140 GWh pada tahun 2030. Dalam upayanya untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pengembangan rantai pasokan baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi antara lain pajak ekspor progresif untuk produk nikel dan *tax holiday* jangka panjang untuk investasi proyek.

Larangan ekspor nikel

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor mineral yang belum diolah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015, "**Permen ESDM No. 1/2014**"), termasuk ekspor bijih nikel kadar rendah, yang berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2014.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah Indonesia mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014 dan menunda tanggal efektif larangan ekspor bijih nikel (kadar nikel kurang dari 1,7%) melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri ("**Permen ESDM No. 5/2017**"). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, pemegang IUP-OP diperbolehkan untuk mengekspor bijih nikel kadar rendah (kadar nikel kurang dari 1,7%) paling lama lima tahun sejak Permen ESDM No. 5/2017 berlaku efektif (sampai dengan tanggal 11 Januari 2022) dengan ketentuan pemegang IUP-OP tersebut telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Ketentuan ini secara umum masih sama dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014. Lebih lanjut, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 25/2018**") yang secara umum memuat ketentuan yang sama dengan Permen ESDM No. 5/2017. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25/2018 diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2018, namun tidak terdapat perubahan pada ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel berdasarkan peraturan tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25

Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 11/2019**”) yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Saat ini Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 17/2020**”), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amendemen tersebut.

Grup MBMA berkeyakinan bahwa keberhasilan kebijakan nikel di Indonesia akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggiatkan produksi dalam negeri lebih jauh ke hilir, di mana hal ini selaras dengan tujuan strategis Grup MBMA.

Tax holiday

Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup MBMA telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) 10 tahun untuk ZHN; (b) tujuh tahun untuk BSID, CSID, MTI; dan (c) lima tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (“**DJP**”) tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i). Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Perusahaan Anak dalam Grup MBMA berakhir atau dicabut atau apabila Grup MBMA tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup MBMA.

Royalti Pemerintah

Grup MBMA diwajibkan untuk membayar biaya royalti kepada Pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi. Biaya royalti tersebut wajib disetorkan langsung ke kas negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk billing/tagihan provisional sebelum komoditas tambang mineral berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral. Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP No. 19/2025**”) yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2025 dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Melalui PP No. 19/2025, Pemerintah menetapkan tarif royalti menjadi lebih tinggi untuk komoditas utama Grup MBMA yaitu bijih nikel dan produk pemurnian dalam bentuk NPI dan nikel matte. Selain itu, tarif royalti ditetapkan secara progresif berdasarkan Harga Mineral Acuan (“**HMA**”) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap periodenya.

(a) Untuk bijih nikel, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$18.000$ dikenakan tarif 14,00% dari harga per ton;
- $US\$18.000 \leq HMA < US\21.000 dikenakan tarif 15,00% dari harga per ton;
- $US\$21.000 \leq HMA < US\24.000 dikenakan tarif 16,00% dari harga per ton;
- $US\$24.000 \leq HMA < US\31.000 dikenakan tarif 18,00% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$31.000$ dikenakan tarif 19,00% dari harga per ton.

- (b) Untuk bijih nikel kadar $Ni \leq 1,5\%$ sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri, dikenakan tarif 2,00% dari harga per ton;
- (c) Untuk NPI, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:
- $HMA < US\$18.000$ dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
 - $US\$18.000 \leq HMA < US\21.000 dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton;
 - $US\$21.000 \leq HMA < US\24.000 dikenakan tarif 6,00% dari harga per ton;
 - $US\$24.000 \leq HMA < US\31.000 dikenakan tarif 6,50% dari harga per ton;
 - $HMA \geq US\$31.000$ dikenakan tarif 7,00% dari harga per ton.
- (d) Untuk nikel matte, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:
- $HMA < US\$18.000$ dikenakan tarif 3,50% dari harga per ton;
 - $US\$18.000 \leq HMA < US\21.000 dikenakan tarif 4,00% dari harga per ton;
 - $US\$21.000 \leq HMA < US\24.000 dikenakan tarif 4,50% dari harga per ton;
 - $US\$24.000 \leq HMA < US\31.000 dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
 - $HMA \geq US\$31.000$ dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton.

Devisa Hasil Ekspor dari Barang Sumber Daya Alam (“DHE SDA”)

Dalam hal Grup MBMA melakukan penjualan ekspor, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“PP No. 8/2025”), Grup MBMA diwajibkan untuk menempatkan seluruh DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebesar 100% dan paling singkat 12 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA yang telah ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP No. 8/2025. Ketentuan ini diperkirakan dapat menambah beban Grup MBMA karena harus menyediakan modal kerja tambahan dalam periode tersebut.

Nilai tukar mata uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dapat memengaruhi hasil kegiatan operasi Grup MBMA. Grup MBMA memperoleh pendapatan dalam Dolar AS untuk penjualan ke luar negeri dan pendapatan dalam Rupiah untuk penjualan di dalam negeri, sementara sebagian besar biaya dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Grup MBMA lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS sampai dengan nilai tertentu. Sebagian pinjaman Grup MBMA juga dilakukan dalam Dolar AS. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dilakukan dalam Dolar AS. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat memengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dalam Dolar AS sehingga dapat mengakibatkan penurunan laba setelah pajak Grup MBMA dalam Dolar AS.

2. Hasil operasional

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Pendapatan usaha

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, pendapatan usaha Grup MBMA terdiri dari: (i) penjualan sebagian besar NPI yang diproduksi oleh Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; (ii) penjualan nikel matte yang diproduksi oleh Konverter Nikel Matte kepada grup Tsingshan dan afiliasinya; dan (iii) penjualan sebagian besar bijih nikel limonit yang diproduksi oleh Tambang SCM ke HNC. Pendapatan usaha Grup MBMA menurun sebesar 31,9% menjadi US\$627,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya US\$921,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini terutama

disebabkan oleh (i) penurunan pendapatan usaha dari penjualan nikel matte sebesar US\$242,6 juta sejalan dengan strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi; dan (ii) penurunan pendapatan usaha dari penjualan NPI sebesar US\$98,1 juta sejalan dengan penurunan volume produksi sebagai dampak dari kegiatan perbaikan tungku di Smelter RKEF BSID pada kuartal keempat tahun 2024 yang telah kembali beroperasi normal pada kuartal pertama tahun 2025 dan kegiatan pemeliharaan terjadwal di Smelter RKEF ZHN pada kuartal pertama tahun 2025. Penurunan ini sebagian diimbangi oleh kenaikan penjualan bijih limonit sebesar US\$19,0 juta.

Beban pokok pendapatan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, beban pokok pendapatan Grup MBMA menurun sebesar 32,6% menjadi US\$578,4 juta dari sebelumnya US\$858,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan NPI dan nikel matte sejalan dengan penurunan volume produksi, yang merupakan dampak dari strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI serta kegiatan perbaikan tungku pada Smelter RKEF BSID dan ZHN.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada NPI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 tercatat sebesar US\$349,8 juta pada biaya kas dan biaya AISC per ton masing-masing sebesar US\$9.884 dan US\$10.443, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$10.200 dan US\$10.299 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan biaya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku utama sejalan dengan penurunan harga pasar nikel, biaya bahan reduktor dan beban listrik.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada nikel matte untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 tercatat sebesar US\$142,9 juta pada biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.230 dan US\$13.251, dibandingkan biaya kas dan AISC per ton masing-masing sebesar US\$13.051 dan US\$13.085 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Kenaikan biaya tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume produksi yang diimbangi dengan turunnya harga bahan baku nikel matte kadar rendah. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM.

Beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan pada bijih nikel limonit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 tercatat sebesar US\$56,2 juta pada biaya kas per wmt US\$24,3, dibandingkan biaya kas per wmt US\$26,6 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Biaya tersebut diperkirakan akan turun sejalan dengan peningkatan volume penambangan dan upaya Grup MBMA untuk mengoptimalkan kegiatan operasi Tambang SCM.

Laba kotor

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup MBMA menurun sebesar 21,9% menjadi US\$49,3 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya US\$63,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Margin laba kotor untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 naik menjadi 7,9% dari sebelumnya 6,9% pada untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Beban usaha

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, beban usaha Grup MBMA, yang terdiri dari beban penjualan dan pemasaran dan beban umum dan administrasi, menurun sebesar 1,9% menjadi US\$13,5 juta dari sebelumnya US\$13,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Beban penjualan dan pemasaran

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, beban penjualan dan pemasaran Grup MBMA meningkat sebesar 16,2% menjadi US\$2,1 juta dari sebelumnya US\$1,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Beban umum dan administrasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, beban umum dan administrasi Grup MBMA menurun sebesar 4,6% menjadi US\$11,4 juta dari sebelumnya US\$11,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya perjalanan dinas, biaya karyawan, biaya profesional dan beban asuransi, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan beban pajak dan pajak daerah.

Biaya perjalanan dinas. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, biaya perjalanan dinas adalah sebesar US\$0,2 juta, di mana tidak mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yaitu sebesar US\$0,7 juta.

Biaya karyawan. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, biaya karyawan adalah sebesar US\$4,4 juta, di mana tidak mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yaitu sebesar US\$4,7 juta.

Biaya profesional. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, biaya profesional adalah sebesar US\$3,7 juta, di mana tidak mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yaitu sebesar US\$4,0 juta.

Beban asuransi. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, beban asuransi adalah sebesar US\$1,1 juta, di mana tidak mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yaitu sebesar US\$1,3 juta.

Beban pajak dan pajak daerah. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, beban pajak dan pajak daerah meningkat menjadi US\$473.530 dari sebelumnya US\$32,0 juta, terutama disebabkan oleh kenaikan pajak yang tidak dapat dikreditkan oleh Grup MBMA.

Laba usaha

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup MBMA menurun sebesar 27,5% menjadi US\$35,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya US\$49,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Margin laba usaha untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat menjadi 5,7% dari sebelumnya 5,4% untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Pendapatan keuangan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, pendapatan keuangan Grup MBMA stabil sebesar US\$3,4 juta.

Biaya keuangan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, biaya keuangan Grup MBMA meningkat sebesar 110,1% menjadi US\$7,5 juta dari sebelumnya US\$3,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan bunga pinjaman dan bunga atas utang obligasi, yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, dan produksi aset kualifikasian sesuai dengan PSAK No. 223, "Biaya Pinjaman."

Bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, bagian atas keuntungan bersih entitas asosiasi Grup MBMA meningkat sebesar 10.169,8% menjadi US\$3.434.011 dari sebelumnya US\$33.438 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh bagian atas keuntungan bersih PT Merdeka Industri Anantha ("MIA") dan MNEM.

(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, Grup MBMA mencatatkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$4,0 juta dibandingkan dengan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$0,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kerugian selisih kurs - bersih sepanjang periode 2025 dan tidak adanya keuntungan atas perubahan nilai wajar pada kepemilikan ekuitas atas pelepasan MIA di tahun 2024.

Laba usaha

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup MBMA menurun sebesar 27,5% menjadi US\$35,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya US\$49,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Beban pajak penghasilan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, beban pajak penghasilan Grup MBMA menurun sebesar 32,2% menjadi US\$2,7 juta dari sebelumnya US\$4,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya laba Grup MBMA.

Laba periode berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan Grup MBMA menurun sebesar 38,4% menjadi US\$28,5 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya US\$46,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

Kerugian komprehensif lain periode berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, kerugian komprehensif lain periode berjalan Grup MBMA menurun sebesar 9,3% menjadi US\$127.375 dari sebelumnya US\$140.482 untuk periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan kerugian tersebut disebabkan oleh selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan

Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan Grup MBMA menurun sebesar 38,5% menjadi US\$28,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari sebelumnya US\$46,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2024.

3. Aset, liabilitas, dan ekuitas

Posisi tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024

Aset

Jumlah aset Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar 1,3% menjadi US\$3.481,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$3.435,2 juta.

Aset lancar

Jumlah aset lancar Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar 7,0% menjadi US\$748,2 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$804,2 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan sehubungan dengan penurunan bahan baku dan barang jadi, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan pajak dibayar di muka - bagian lancar sehubungan dengan belum dilakukannya klaim pengembalian PPN.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Grup MBMA mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$61,5 juta, yang sebagian besar terdiri dari bijih nikel sebanyak 5,6 juta wmt. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar sebesar US\$92,4 juta dengan asumsi harga rata-rata bijih nikel US\$17/wmt pada tanggal 30 Juni 2025.

Aset tidak lancar

Jumlah aset tidak lancar Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar 3,9% menjadi US\$2.732,9 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.631,0 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sehubungan dengan pembangunan AIM I dan infrastruktur Tambang SCM.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar 6,8% menjadi US\$1.160,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.086,0 juta.

Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar 4,8% menjadi US\$399,3 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$419,4 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sejalan dengan penurunan beban pokok pendapatan dan persediaan bahan baku Grup MBMA, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan utang dividen serta bagian pinjaman dan kredit fasilitas bank serta utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam setahun.

Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 meningkat sebesar 14,1% menjadi US\$760,7 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$666,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dari pemegang saham dan utang obligasi.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 menurun sebesar 1,2% menjadi US\$2.321,1 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.349,2 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kepentingan non-pengendali, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan pada saldo laba - belum dicadangkan.

4. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas utama Grup MBMA adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan proyek ekspansi, mendanai modal kerja, belanja modal dan melakukan kewajiban pembayaran utang, serta memelihara cadangan kas. Sumber likuiditas utama Grup MBMA mencakup arus kas dari aktivitas operasi, setoran modal, dan pinjaman. Pada tanggal 30 Juni 2025, Grup MBMA memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas sebesar US\$222,5 juta dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik dari pemegang saham Perusahaan Anak sebesar US\$18,9 juta dan fasilitas kredit bergulir sebesar US\$5,4 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas dari aktivitas operasional, serta Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan ini, Grup MBMA berkeyakinan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Grup MBMA setidaknya untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup MBMA tidak mencukupi untuk memenuhi modal kerja dan belanja modal, Grup MBMA akan berusaha mendapatkan pinjaman

dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Kemampuan Grup MBMA untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup MBMA serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Grup MBMA juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mengetahui adanya kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Arus kas dari aktivitas operasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas operasi mencapai US\$15,5 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$652,1 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$601,5 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$36,3 juta.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas operasi mencapai US\$4,0 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$863,6 juta dan penerimaan restitusi PPN sebesar US\$14,1 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain sebesar US\$841,2 juta dan pembayaran biaya karyawan sebesar US\$31,6 juta.

Kenaikan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan lain-lain yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan penerimaan dari pelanggan.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$130,8 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$85,0 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan AIM I dan infrastruktur pertambangan SCM, pembayaran atas uang muka investasi sebesar US\$31,1 juta yang sebagian besar merupakan penambahan uang muka investasi MEB dan MIA, dan pinjaman yang diberikan ke pihak berelasi sebesar US\$11,5 juta.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, arus kas bersih yang digunakan Grup MBMA untuk aktivitas investasi sebesar US\$142,5 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$151,2 juta, yang sebagian besar berasal dari penambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan HPAL ESG, AIM I, dan infrastruktur Tambang SCM.

Penurunan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pembayaran atas uang muka investasi dan peningkatan pinjaman yang diberikan ke pihak berelasi.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$94,1 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$99,0 juta; (ii) penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$84,2 juta; dan (iii) penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$81,7 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$102,4 juta; (ii) pembayaran utang obligasi sebesar US\$31,7 juta; dan (iii) pembayaran biaya keuangan sebesar US\$27,5 juta.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, arus kas bersih yang diperoleh Grup MBMA dari aktivitas pendanaan sebesar US\$100,4 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$94,8 juta; (ii) penerimaan dari pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$80,0 juta; (iii) penerimaan pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$62,5 juta; dan (iv) penerimaan dari uang muka penyertaan modal Perusahaan Anak dari kepentingan non-pengendali sebesar US\$28,4 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas sebesar US\$80,0 juta; (ii) pembayaran pinjaman dari pemegang saham sebesar US\$50,6 juta; dan (iii) pembayaran biaya keuangan sebesar US\$35,0 juta.

Penurunan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, terutama disebabkan oleh pembayaran utang obligasi dan kenaikan pembayaran pinjaman bank dan kredit fasilitas, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pembayaran pinjaman dari pemegang saham dan pembayaran biaya keuangan.

5. Belanja modal

Belanja modal Grup MBMA di masa lalu sebagian besar timbul dari kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik, serta pembelian alat berat.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis berdasarkan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2025	2024
Aset tetap ⁽¹⁾	85.040.047	151.192.105
Properti pertambangan ⁽²⁾	2.636.145	1.966.449
Jumlah	87.676.192	153.158.554

Catatan:

- (1) Aset tetap merupakan tanah, pabrik, bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabotan dan peralatan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, alat berat dan perlengkapan kantor, termasuk aset tetap dalam pembangunan yang pada tanggal posisi keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup MBMA sebelum tahap produksi.

Rencana belanja modal

Grup MBMA memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$210,4 juta untuk tahun 2025, yang terutama akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi pabrik AIM I dan pembangunan jalan alternatif dan lainnya yang terkait dengan infrastruktur Tambang SCM.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Grup MBMA telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$87,7 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$60,9 juta yang sebagian besar merupakan belanja modal terkait pabrik AIM I dan infrastruktur Tambang SCM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi paling

lambat pada tahun 2025. Pihak yang terlibat meliputi antara lain PT Indo Global Traktor, Shandong Zhongyu Industrial Control Technology Co Ltd, Tianhua Institute of Chemical, dan PT Karunia Baja Persada. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup MBMA berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup MBMA mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup MBMA yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 25 September 2025 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup MBMA pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00773/2.1068/AU.1/05/0119-4/1/IX/2025 tertanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0119) dengan opini tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2025, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *“Perjanjian penting dengan pihak ketiga.”* Pada bulan Oktober dan November 2025, Perseroan telah melakukan penarikan penuh atas Fasilitas A sebesar US\$100.000.000 dan melakukan penarikan sebagian sebesar US\$121.000.000 atas Fasilitas B.
- Pada bulan Oktober 2025, Perseroan melakukan pembayaran lebih awal atas jumlah pokok pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000 sebesar US\$99.580.000.
- Pada bulan Oktober 2025, Perseroan melakukan pelunasan atas Obligasi II Seri A sebesar Rp216.015.000.000.
- Pada bulan November 2025, Perseroan melakukan pelunasan atas Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000 sebesar US\$80.000.000.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 (“**Akta No. 31/2024**”). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar dan KBLI adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* (Kode KBLI 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209), namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

2. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 56 tanggal 12 Juli 2024 Tambahan Berita Negara No. 20475, di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp35.000.000.000.000 menjadi Rp43.000.000.000.000 (“**Akta No. 190/2024**”), sedangkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam DPS Perseroan per tanggal 31 Oktober 2025.

Berdasarkan (a) Akta No. 190/2024; dan (b) DPS Perseroan per 31 Oktober 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	430.000.000.000	43.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,031
Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	322.004.580.100	32.200.458.010.000	

3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	SCM	Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.230/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Nikel atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±1.143,93 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Maret 2023 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 425 Tahun 2025 tentang Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Nikel Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dari Seluas ±1.143,93 Ha Menjadi Seluas ±1.143,03 Ha tanggal 4 Agustus 2025.	Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Nikel Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral ini berlaku hingga tanggal 14 Maret 2027.

4. Perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup MBMA dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

4.1. Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

a. Perjanjian pinjam meminjam

Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek

- Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek pada bulan Juli 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat oleh dan antara MTI dan MDKA. MTI merupakan perusahaan terkendali dan MDKA merupakan pengendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian, MDKA akan menyediakan dana pembiayaan kepada MTI maksimum sebesar US\$50.000.000 dengan tingkat bunga sebesar (i) LIBOR (3-bulan) ditambah margin sebesar 5% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; (ii) Term SOFR (3-bulan) pada hari terakhir dari jangka waktu bunga tepat sebelumnya ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 untuk setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023; dan (iii) Term SOFR (3-bulan) pada setiap tanggal pencairan dana pembiayaan dan untuk jangka waktu bunga berikutnya, pada hari terakhir dari jangka waktu bunga tepat sebelumnya ditambah margin 5,26% per tahun untuk dana pembiayaan yang terutang dari dana pembiayaan baru yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. Tanggal jatuh tempo dari perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini, yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2027; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.

Pada tanggal 21 November 2025, MTI mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar.

Tambang SCM

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 21 September 2023, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pertama tanggal 14 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan SCM. SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada SCM pinjaman sejumlah US\$35.955.000. SCM akan menggunakan pinjaman tersebut untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan SCM. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari rata-rata suku bunga SOFRAI 6-bulan untuk setiap periode bunga ditambah dengan margin 4,75% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 26 September 2023 atau waktu lainnya yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh Perseroan dan SCM.

Saldo pokok terutang pinjaman pada tanggal 21 November 2025 tercatat sebesar US\$25.688.700.

Smelter-Smelter RKEF

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 30 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan ZHN. MIN dan ZHN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN menyediakan kepada ZHN pinjaman sejumlah US\$46.693.200. ZHN akan menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional ZHN. Perjanjian ini dikenakan bunga senilai penjumlahan dari rata-rata suku bunga SOFRAI 6-bulan untuk setiap periode bunga ditambah dengan margin 4,75%. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah lima tahun sejak tanggal 29 September 2025.

Saldo pokok terutang pinjaman pada tanggal 21 November 2025 tercatat nihil.

AIM I

- Akad Mudharabah yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan akad mudharabah ini, Perseroan setuju untuk menyalurkan dana sukuk mudharabah kepada MTI untuk dikelola sebesar jumlah dalam Dolar Amerika Serikat yang setara dengan Rp1.777.875.000.000, yang dikurangi dengan biaya-biaya emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II, yang dihitung berdasarkan nilai kurs jual yang berlaku pada saat pencairan dana pembiayaan mudharabah tersebut kepada MTI. Dana sukuk mudharabah tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha MTI yaitu untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman yang sebelumnya diterima oleh MTI berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Akad mudharabah ini membagikan nisbah bagi hasil kegiatan usaha sebesar suatu jumlah tertentu dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi/proyeksi bagi hasil sekitar sebesar ekuivalen Term SOFR (3-bulan) + 5,26% per tahun. Akad mudharabah ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2025, dan akan berakhir pada 30 Juni 2030.

Dana sukuk mudharabah telah disalurkan seluruhnya, sehingga jumlah dana sukuk mudharabah pada tanggal 21 November 2025 tercatat sebesar US\$108.510.000.

b. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 27 Agustus 2025 dan berlaku efektif sejak tanggal 21 Juli 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan Perseroan. MIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk menyediakan uang muka bagi MIN dengan jumlah maksimal sebesar Rp341.172.000.000 atau setara dengan US\$21.060.000 yang akan digunakan untuk keperluan MIN, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk keperluan korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan pengeluaran lainnya sebagaimana dibutuhkan MIN dari waktu ke waktu. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada MIN atau pada tanggal lain yang disetujui oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal 21 November 2025, Perseroan telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$21.060.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada MIN sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 28 Agustus 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 21 November 2025, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 September 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 21 November 2025, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Oktober 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 21 November 2025, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 3 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.080.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 21 November 2025, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.080.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 5 November 2025, yang dibuat oleh dan antara MIN dengan SCM. MIN dan SCM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MIN setuju untuk menyediakan uang muka bagi SCM dengan jumlah maksimal sebesar US\$4.590.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum SCM. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setor modal terkait disediakan kepada SCM atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MIN. Sampai dengan tanggal 21 November 2025, MIN telah menyalurkan uang muka setoran modal sebesar US\$4.590.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada SCM sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

4.2. Perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

Perseroan

- Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan para kreditur, yaitu BCA, CIMB (dan sebagai Agen), Bank Danamon, Bank Mandiri dan Maybank. Berdasarkan perjanjian ini, para kreditur setuju akan menyediakan kepada Perseroan yakni: (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 ("**Fasilitas A**"); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 ("**Fasilitas B**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari Perseroan dan pembiayaan intra-grup dari Perseroan (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham).

Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas A dan B dalam perjanjian ini berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029 ("**Tanggal Jatuh Tempo Akhir**"). Khusus untuk Fasilitas A, Perseroan harus membayar kembali pinjaman yang diberikan kepadanya secara angsuran pada setiap tanggal pembayaran kembali sejumlah yang sama dengan persentase Fasilitas A dengan Tanggal Jatuh Tempo Akhir. Dengan tetap tunduk bahwa Perseroan tidak dapat meminjam kembali bagian apapun dari pinjaman berdasarkan Fasilitas A yang telah dilunasi, Perseroan harus melunasi setiap pinjaman berdasarkan Fasilitas B pada tanggal terakhir jangka waktu bunga.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B. Pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada CIMB sebagai Agen.

Saldo pokok terutang pinjaman pada tanggal 21 November 2025 tercatat sebesar US\$100.000.000 untuk Fasilitas A dan US\$121.000.000 untuk Fasilitas B.

- Perseroan telah mengadakan transaksi *cross currency swap* tambahan berdasarkan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Maybank, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	324.240.000.000	20.000.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,90%
2.	324.240.000.000	20.000.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,95%
3.	324.240.000.000	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,75%
4.	326.900.000.000	20.000.000	11 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,65%
5.	326.900.000.000	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%
6.	199.245.550.000	12.190.000	19 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	7,10%
7.	331.700.000.000	20.000.000	23 September 2025	15 Oktober 2025	22 April 2026	6,60%
8.	213.946.500.000	12.900.000	24 September 2025	15 Oktober 2025	15 April 2030	7,25%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 4 November 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Credit Agricole Corporate and Investment Bank ("**Credit Agricole**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Credit Agricole akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Credit Agricole akan mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi *cross currency swap* yang ditandatangani Perseroan dan Credit Agricole berdasarkan perjanjian ini.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 10 April 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan CIMB. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CIMB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan CIMB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	356.557.500.000	21.500.000	19 September 2025	23 September 2025	15 April 2028	7,25%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank Danamon. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank Danamon akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Bank Danamon telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	324.240.000.000	20.000.000	4 September 2025	9 September 2025	27 Agustus 2026	5,90%
2.	335.588.400.000	20.700.000	9 September 2025	11 September 2025	27 Agustus 2026	5,75%
3.	533.391.012.000	32.901.000	11 September 2025	15 September 2025	20 Agustus 2028	6,75%
4.	310.139.500.000	18.700.000	24 September 2025	15 Oktober 2025	22 April 2026	6,60%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Natixis. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Natixis akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Natixis telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	270.510.000.000	16.686.000	4 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2030	6,99%
2.	268.570.000.000	16.566.000	8 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2030	6,99%
3.	436.740.000.000	26.720.000	8 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2030	7,21%
4.	324.240.000.000	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,32%
5.	386.655.000.000	23.655.000	9 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	6,69%
6.	361.900.000.000	22.323.000	11 September 2025	20 Agustus 2025	20 Agustus 2028	6,56%
7.	326.900.000.000	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	8 Juli 2028	7,05%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan OCBC. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan OCBC Limited akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan OCBC Limited telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	324.240.000.000	20.000.000	9 September 2025	20 Agustus 2025	27 Agustus 2026	5,70%
2.	177.997.050.000	10.890.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%
3.	326.900.000.000	20.000.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,53%
4.	213.302.250.000	13.050.000	18 September 2025	8 Juli 2025	15 Juli 2026	6,50%
5.	182.435.000.000	11.000.000	23 September 2025	15 Oktober 2025	22 April 2026	6,45%

b. Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II

- Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

Pada bulan Agustus 2025, Perseroan telah menerbitkan surat utang obligasi dengan jumlah pokok Rp1.940.716.000.000, terbagi atas (i) obligasi seri A sebesar Rp984.066.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 7,50% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 27 Agustus 2026; (ii) obligasi seri B sebesar Rp686.140.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 8,75% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2028; dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp270.510.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan yang akan jatuh tempo pada 20 Agustus 2030. Berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 159 tanggal 31 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan mengakui bahwa Perseroan benar-benar dan secara sah berutang kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang diwakili oleh BRI selaku wali amanat dalam jumlah sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat untuk membayar kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tahap II melalui agen pembayaran atas utang obligasi tersebut.

Sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI selaku wali amanat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 No. 158 tanggal 31 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selama Obligasi Berkelanjutan I Tahap II masih terutang, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal, antara lain, (a) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II atau untuk pembelian kembali Obligasi Berkelanjutan I Tahap II; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*; serta (b) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II

Pada bulan Agustus 2025, Perseroan telah menerbitkan surat berharga sukuk mudharabah dengan total dana Rp1.777.875.000.000, terbagi atas (i) dana sukuk mudharabah seri A sebesar Rp651.680.000.000 dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 20,51% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun dan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak diterbitkan yang akan dilakukan pembayaran kembali pada 27 Agustus 2026; (ii) dana sukuk mudharabah seri B sebesar Rp857.625.000.000 dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 23,93% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkan yang akan dilakukan pembayaran kembali pada 20 Agustus 2028; dan (iii) dana sukuk mudharabah seri C sebesar Rp268.570.000.000 dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan nisbah pemegang sukuk mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 25,30% dari pendapatan yang dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun dan jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan yang akan dilakukan pembayaran kembali pada 20 Agustus 2030.

Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI selaku wali amanat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 No. 162 tanggal 31 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Selama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II masih terutang, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal, antara lain, (a) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II atau untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II; dan/atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*; serta (b) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan perselisihan yang timbul dari dan sehubungan dengan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi maupun pihak ketiga sebagaimana diuraikan di atas dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah (*negative covenant*).

۵



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,01% dari MIN dimiliki oleh MEN;
- (2) Sisa sebesar 0,10% dari MED dimiliki oleh MIN;
- (3) Sisa sebesar 0,10% dari PT Sulawesi Makmur Indonesia (“SMI”) dimiliki oleh MIN;
- (4) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (5) Sisa sebesar 0,10% dari PT Ciptawana Lestari Mandiri (“CLM”) dimiliki oleh MED;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (7) Sisa sebesar 0,01% dari MMID dimiliki oleh MIN;
- (8) Sisa sebesar 55,0% dari MIA dimiliki oleh Arniko;
- (9) Lainnya dari PT ESG terdiri dari H&K International Investment Holdings Limited, International Mining (Hongkong) Technology Limited, Eversong International Investment Pte. Ltd., Y&K (HK) International Investment Holdings Limited, dan PT Ecopro ESG Investment;
- (10) Sisa sebesar 1,00% dari PT Merdeka Energi Utama (“MEU”) dimiliki oleh MIN;
- (11) Lainnya dari MNEM terdiri dari Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership (Limited Partnership), Ecopro Co. Ltd., Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd. dan H&K International Investment Holdings Limited;
- (12) Sisa sebesar 54,67% dari MEB dimiliki oleh Devmalla;
- (13) Komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 31 Oktober 2025;
- (14) Sisa sebesar 0,01% dari PT Alam Permai dimiliki oleh PT Hijau Energi Bersama;
- (15) Komposisi pemegang saham MDKA berdasarkan DPS MDKA per tanggal 31 Oktober 2025;
- (16) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat.
- (17) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Saratoga”) berdasarkan DPS Saratoga per tanggal 31 Oktober 2025;
- (18) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“PIB”) berdasarkan DPS PIB per tanggal 31 Oktober 2025;
- (19) Pemilik manfaat akhir dari HIL adalah Mr. Chen Xuehua, yang juga menjabat sebagai Chairman dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. HIL adalah perusahaan swasta yang berbasis di Hong Kong dan merupakan perusahaan anak dari Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. Perusahaan induknya, Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. tercatat di Bursa Efek Shanghai (SSE) dan informasi ini juga terdapat dalam situs web Huayou dengan tautan berikut <https://www.huayou.com/> dan website Bursa Efek Shanghai dengan tautan sebagai berikut https://english.sse.com.cn/markets/equities/list/overview/?COMPANY_CODE=603799&STOCK_CODE=603799.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah MDKA melalui MEN sebagai pemegang saham utama. Pengendali MDKA saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia (“PCI”) dan Saratoga. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian terpisah yang mengatur pengendalian MDKA antara PCI dan Saratoga, sehingga dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara kedua entitas tersebut, mekanisme pengambilan keputusan akan mengikuti ketentuan dalam RUPS di tingkat MDKA sebagaimana diatur dalam anggaran dasar MDKA.

Adapun pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, PCI dikendalikan oleh Winato Kartono dan Saratoga dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya. Masing-masing dari individu tersebut hanya dapat memengaruhi pengendalian terhadap MDKA secara tidak langsung melalui entitas yang dikendalikan tersebut (yaitu melalui masing-masing PCI dan Saratoga) yang bergantung dari anggaran dasar yang berlaku bagi masing-masing PCI dan Saratoga, dan bukan secara langsung oleh individu tersebut.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“Perpres No. 13 Tahun 2018”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 11 November 2025, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya. Penetapan Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018, Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan Peraturan Menkum No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Dengan demikian, Pengendali Perseroan adalah MDKA, sedangkan Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya merupakan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari MDKA. Informasi mengenai hal ini telah diungkapkan secara konsisten dalam laporan bulanan mengenai pemegang saham Perseroan yang disampaikan secara berkala serta diunggah dalam situs web Bursa Efek Indonesia.

6. Keterangan singkat tentang pemegang saham utama dan Pengendali

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian terhadap keterangan mengenai struktur permodalan, susunan dan kepemilikan saham MDKA, yaitu sebagai berikut:

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11. TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024; dan (ii) DPS MDKA per 31 Oktober 2025, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham MDKA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.765.506.577	95.310.131.540	19,473
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462
PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,505
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284
Andrew Phillip Starkey	2.631.700	52.634.000	0,011
Albert Saputro	2.093.800	41.876.000	0,009
Titien Supeno	1.866.700	37.334.000	0,008
Jason Laurence Greive	578.200	11.564.000	0,002
David Thomas Fowler	339.200	6.784.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)(¹)	13.317.442.617	266.348.852.340	54,417
	24.416.902.071	488.338.041.420	99,771
Saham treasury(²)	56.081.700	1.121.634.000	0,229
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580	

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat.
(2) Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

7. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023 (“**Akta No. 54/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 (“**Akta No. 60/2023**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 20 Oktober 2023 (“**Akta No. 89/2023**”) *juncto* Akta No. 31/2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Juni 2025 (“**Akta No. 42/2025**”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.

Direksi

Presiden Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Anthony Kartono Tan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan (i) Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0027503 tanggal 19 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023; (ii) Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023; (iii) Akta No. 89/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179842 tanggal 31 Oktober 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0218000.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023; (iv) Akta 31/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287815 tanggal 13 Desember 2024 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024; dan (v) Akta No. 42/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296585 tanggal 11 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128287.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal. Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan Kepala Unit Audit Internal, sebagai berikut:

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menyusun Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/MBMA/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal PT Merdeka Battery Materials Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 063/MBMA-JKT/CORSEC/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Penunjukan Kepala Unit Audit Internal dan Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Oktober 2025, Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Marco Sebastian. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Beliau diangkat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2023. Memulai karirnya di Deloitte dengan jabatan terakhir sebagai *Forensic Services Manager* (2010-2016), sebelum melanjutkan karirnya di KPMG (2016-2017), PT UOB sebagai *Head of Fraud Investigation* (2017), dan PwC sebagai *Senior Manager Forensic Services* (2017-Agustus 2022). Meraih gelar *Bachelor of Business Administration* dalam bidang akuntansi dan *marketing* dari University of Washington, Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2007 dan *Master of Business Administration* dari Seattle University, Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2009. Beliau adalah seorang *Certified Internal Auditor* (CIA), *Certified Fraud Examiner* (CFE), dan *Chartered Accountant* (CA), dan memiliki *Certification in Risk Management Assurance* (CRMA).

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap Piagam Unit Audit Internal Perseroan.

9. Sumber daya manusia

Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

Perseroan

Perseroan telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/73198/PK.04.00/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Merdeka Battery Materials, yang mulai berlaku dari tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, Perseroan dapat mempekerjakan sampai dengan 1 tenaga kerja asing dengan jabatan '*Business Consultant Manajer*' dengan lokasi di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Morowali.

CSID

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31048/PK.04.00/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/31126/PK.04.00/V/2025 tanggal 28 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/53235/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/40329/PK.04.00/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

BSID

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39461/PK.04.00/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39389/PK.04.00/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081078/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081077/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081082/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/081081/PK.04.01/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 5 Agustus 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41521/PK.04.00/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan enam tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41708/PK.04.00/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/47484/PK.04.00/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

ZHN

ZHN telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/11957/PK.04.00/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 12 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/29274/PK.04.00/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 15 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/55520/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

HNMI

HNMI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/28668/PK.04.00/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/38427/PK.04.00/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan 21 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39368/PK.04.00/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39703/PK.04.00/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/55107/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 30 November 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan lima tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/62949/PK.04.00/IX/2025 tanggal 24 September 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

MTI

MTI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/34554/PK.04.00/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/45283/PK.04.00/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali; dan

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/78413/PK.04.00/XI/2025 tanggal 15 November 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027, MTI dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Morowali.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
Perseroan				
1.	Benjamin Stanton Kielly	New Zealand	- <i>Finance Manager</i>	- E-ITAS No. C182C42E1042503-B yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2025 dan berlaku hingga tanggal 29 April 2026
2.	Yang Ziyan	RRT	- <i>Business Consultant Manager</i>	- E-ITAS No. C182C22JE084365-B yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2025 dan berlaku hingga tanggal 13 Desember 2026
Direktur dan Komisaris Perusahaan Anak				
3.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur MTI	- E-ITAS No. E25B2C1200JE250047360, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2026
4.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. 25B2C1200JE240559556, berlaku hingga tanggal 2 September 2025 ⁽¹⁾
5.	Mei Xiongfeng	RRT	- Komisaris ZHN - Komisaris BSID - Komisaris CSID	- ITAS No. E232C221B089907-B, berlaku hingga 13 Oktober 2026
6.	Xin Zhi	RRT	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. E25A2C1200JE240233211, berlaku hingga tanggal 25 November 2025 ⁽¹⁾
CSID				
7.	Bingguo Xiao	RRT	- Mechanical Engineer CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082568-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026
8.	Cao Anjia	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B240907436, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
9.	Chenbo Bai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B006588-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
10.	Cheng Gu	RRT	- Ahli Listrik	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034429-B, berlaku hingga tanggal 16 April 2026
11.	Chuang Yang	RRT	- <i>Technical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B250248177, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2026
12.	Dan Ren	RRT	- Ahli Produksi CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056482-A, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025
13.	De Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0048017-B, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2026
14.	Fubing Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057962-B, berlaku hingga tanggal 2 Juli 2026
15.	Gaofeng Zhu	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103643-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
16.	Gongming Xu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B250452179, berlaku hingga tanggal 25 Januari 2026
17.	Guo Chao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B250638238, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2026
18.	Hongbo Sun	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086928-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026
19.	Hongbo Xie	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094638-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
20.	Hou Jiquan	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087286-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
21.	Jian Chen	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0094646-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
22.	Jian Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054473, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
23.	Jiang Wen	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076563-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
24.	Jianhua Gong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063043-B, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2026
25.	Jun Zeng	RRT	- <i>Financial Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B058976-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
26.	Le Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056480-A, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2025
27.	Li Guangqi	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076799-B, berlaku hingga tanggal 13 September 2026
28.	Li Hui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103647-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
29.	Li Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081279-B, berlaku hingga tanggal 23 September 2026
30.	Li Zhaolin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089585-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026
31.	Ma Jianmin	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092347-B, berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2026
32.	Meng Baoxin	RRT	- <i>Finance Manager</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087292-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026
33.	Peixiang Guo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057960, berlaku hingga tanggal 10 Juli 2026
34.	Ping Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067773-B, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2026
35.	Qiyong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081277-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026
36.	Shang Zhijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082566-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
37.	Shinian Wan	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B058175-B, berlaku hingga tanggal 31 Juli 2026
38.	Shiye Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082570-B, berlaku hingga tanggal 14 September 2026
39.	Shunbing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103645-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
40.	Shuqin Weng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B0B2574-B, berlaku hingga tanggal 30 September 2026
41.	Wang Kai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B037085-B, berlaku hingga tanggal 22 Mei 2026
42.	Yang Hongxia	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B056486-A, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2025
43.	Zhang Qinggang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103641-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
44.	Zhenqi Hu	RRT	- Ahli Produksi CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013538-B, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2026
45.	Zhenxi Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B0048017-B, berlaku hingga tanggal 7 Juni 2026
46.	Zhiping Liao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087290-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026
47.	Zhuo Dou	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B058173-A, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2026
48.	Zhu Yingsheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C12001B240878232, berlaku hingga tanggal 28 Desember 2025
BSID				
49.	Bingbing Cheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B008821-B, berlaku hingga tanggal 7 Februari 2026
50.	Bingcan Shi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106592-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
51.	Chen Qingyang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B250399892, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2026
52.	Chen Zhiqiang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032121-B, berlaku hingga tanggal 7 Mei 2026
53.	Chen Qingyang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B250399892, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2026
54.	Cui Junfeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013542-B, berlaku hingga tanggal 10 Februari 2026
55.	Dengjun Tang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048336-B, berlaku hingga tanggal 28 Juni 2026
56.	Du Dan	RRT	- <i>Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013540-B, berlaku hingga tanggal 6 Februari 2026
57.	Feng Xiong	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060538-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
58.	Gao Honglin	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056492-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025 ⁽¹⁾
59.	Haiguang Chen	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013548-B, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2026
60.	Han Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067759-B, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2026
61.	Huaming Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087284-B, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2026
62.	Jianbing Liu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056490-A, berlaku hingga tanggal 8 Desember 2025 ⁽¹⁾
63.	Jiang Xue	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B023732-B, berlaku hingga tanggal 9 April 2026
64.	Jianping Ye	RRT	- Manajer Keuangan BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067761-B, berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2026
65.	Jun Chen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067763-B, berlaku hingga tanggal 5 Agustus 2026
66.	Junkai Chang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B023732-B, berlaku hingga tanggal 15 April 2026
67.	Kang Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B028961-B, berlaku hingga tanggal 29 April 2026
68.	Kong Debin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067765-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
69.	Kong Yanjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003701-B, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2026
70.	Li Bingzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003594-B, berlaku hingga tanggal 13 Januari 2026
71.	Li Dongsheng	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B067769-B, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2026
72.	Li Yongdan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013546-B, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2026
73.	Li Yongfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049208-B, berlaku hingga tanggal 23 Juni 2026
74.	Lingyu Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054475-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026
75.	Liu Pengwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076565-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
76.	Mengy Ing Song	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B067767-B, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2026
77.	Ning Hu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056498-A, berlaku hingga tanggal 4 Desember 2025 ⁽¹⁾
78.	Qi Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034431-B, berlaku hingga tanggal 20 Mei 2026
79.	Qi Ying	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106590-B, berlaku hingga tanggal 17 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
80.	Qiaolin Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060542-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
81.	Qingchao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043799-B, berlaku hingga tanggal 13 Juni 2026
82.	Qingsong Wu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048021-B, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2026
83.	Shibing Yu	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066104-B, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2026
84.	Siying Huang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056494-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025 ⁽¹⁾
85.	Songjun Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106594-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
86.	Sun Bo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106435-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
87.	Tia Npei Sun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054479-B, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2026
88.	Wanyao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057964-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026
89.	Wang Chengxiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025135-B, berlaku hingga tanggal 4 April 2026
90.	Wei Ju	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B054477-B, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2026
91.	Wei Pang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B008817-B, berlaku hingga tanggal 10 Februari 2026
92.	Wei Shunliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B003674-B, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2026
93.	Wenchang An	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B016199-B, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2026
94.	Xingwei Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032123-B, berlaku hingga tanggal 3 Mei 2026
95.	Xu Bo	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098596-B, berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2026
96.	Xu TianBao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066100-B, berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2026
97.	Yanchao Hou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094650-B, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2026
98.	Yang Jiale	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103651-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
99.	Yang Lijuan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076202-B, berlaku hingga tanggal 11 September 2026
100.	Yonggui Xue	RRT	- Ahli Mekanik BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081275-B, berlaku hingga tanggal 8 September 2026
101.	Yuhong Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B047321-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026
102.	Yulin Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086926-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026
103.	Zhang Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076204-B, berlaku hingga tanggal 9 September 2026
104.	Zhaojing Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013544-B, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2026
ZHN				
105.	Aijie Zhang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039487-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025 ⁽¹⁾
106.	An Congqi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. E232C12001B250453155, berlaku hingga tanggal 27 April 2026
107.	Bai Qiaoliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104297-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
108.	Bai Xiaokang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104299, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
109.	Bai Yabo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104301-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
110.	Baolong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055210-B, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2026
111.	Bing Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090057-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
112.	Binwu Ling	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4663-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
113.	Chen Baojun	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056263-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
114.	Chen Jianzhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045732-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
115.	Chen Yong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045736-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
116.	Chen Zhanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B026902-A, berlaku hingga tanggal 22 September 2025 ⁽¹⁾
117.	Chen Zhongxiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B062497-A, berlaku hingga tanggal 6 Januari 2026
118.	Cheng Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B039540-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026
119.	Cheng Yunyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055206-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026
120.	Cui Guangyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056265-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
121.	Dawei Zhang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4304-A, berlaku hingga tanggal 5 September 2025 ⁽¹⁾
122.	Ding Jian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104305-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
123.	Falong He	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048280-B, berlaku hingga 29 Juni 2026
124.	Fan Hongling	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055364-B, berlaku hingga tanggal 21 Juli 2026
125.	Feng Zhansheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056261-A, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
126.	Fuqiang Wang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057011-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
127.	Fuxiang Wang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057007-A, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2025 ⁽¹⁾
128.	Gao Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B034681-A, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025 ⁽¹⁾
129.	Guo Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053683-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025 ⁽¹⁾
130.	Guo Zhipeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025139-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026
131.	Guozhi Han	RRT	- <i>Finance Manager</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5103-A, berlaku hingga tanggal 29 September 2025 ⁽¹⁾
132.	Haigang Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B082838-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026
133.	Haitao Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071990-B, berlaku hingga tanggal 2 September 2026
134.	Haijiang Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048276-B, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2026
135.	Han Ruifu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057015-A, berlaku hingga tanggal 25 Desember 2025
136.	Hongxia Gu	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B1788-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
137.	Hu Guiquan	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045744-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
138.	Hu Yanfeng	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025351-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
139.	Huo Yonggang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045728-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
140.	Jie Wei	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057021-A, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2025 ⁽¹⁾
141.	Jiqing Fu	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041967-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025 ⁽¹⁾
142.	JiaLong Li	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055366-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026
143.	Jianhua Han	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B048278-B, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2026
144.	Jingan Zhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B92253-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026
145.	Jingwei Liu	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B57157-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026
146.	Juan Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B042835-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025 ⁽¹⁾
147.	Kong Zhigang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045730-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
148.	Lai Zihao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025349-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
149.	Lei Guo	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B061098-B, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2026
150.	Li Aimin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025141-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026
151.	Li Dalong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B039988-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025 ⁽¹⁾
152.	Li Doudou	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053885-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025 ⁽¹⁾
153.	Li Kaikai	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041981-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025 ⁽¹⁾
154.	Li Shijie	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099028-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
155.	Li Wenbin	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041983-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025 ⁽¹⁾
156.	Li Xinjun	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B041969-A, berlaku hingga tanggal 24 November 2025 ⁽¹⁾
157.	Li Zhiwei	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104341-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
158.	Lin Zeng	RRT	- Production Engineer	- ITAS No. 2C2C2C221B048282-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026
159.	Liang Dong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048272-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
160.	Liheng Zhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082834-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026
161.	Lin Yongqing	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053865-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025 ⁽¹⁾
162.	Liu Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045746-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026
163.	Liu Changlin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055208-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026
164.	Long Wang	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B057019-A, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2025 ⁽¹⁾
165.	Luo Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081551-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
166.	Ma Haizhuang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053871-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025 ⁽¹⁾
167.	Miao Mengqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025143-B, berlaku hingga tanggal 11 April 2026
168.	Ming Jia	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B059340-A, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2026
169.	Minghong Long	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4314-A, berlaku hingga tanggal 5 September 2025 ⁽¹⁾
170.	Ni Meng	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043546-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025 ⁽¹⁾
171.	Peng Hongzhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090039-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026
172.	Pu Shunhong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055368-B, berlaku hingga tanggal 16 Juli 2026
173.	Qi Rui	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081549-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
174.	Qi Xianqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045503-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025 ⁽¹⁾
175.	Qin Xuewen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B107624-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
176.	Qiu Hualiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B056267-A, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2025 ⁽¹⁾
177.	Qiu Huiqian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076392-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026
178.	Renxue Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B015938-B, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2026
179.	Shenke Dou	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057023-A, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2025 ⁽¹⁾
180.	Shi Xianhua	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045748-B, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2026
181.	Shihai Yang	RRT	- Penasihat Keuangan ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B059344-A, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2025
182.	Shu Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B043548-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025 ⁽¹⁾
183.	Shuai Kang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B039538-B, berlaku hingga tanggal 30 Mei 2026
184.	Shuwei Chang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057005-A, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2025
185.	Shuyan Xi	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057013-A, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2025 ⁽¹⁾
186.	Song Xiaoming	RRT	- Ahli ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104319-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
187.	Sun Haibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053687-A, berlaku hingga tanggal 27 November 2025 ⁽¹⁾
188.	Sun Zhiwu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104295-B, berlaku hingga tanggal 16 November 2026
189.	Tian Changyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055310-B, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2026
190.	Tianqiang Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B034647-B, berlaku hingga tanggal 17 Mei 2026
191.	Tong Yong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053863-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025 ⁽¹⁾
192.	Wan Xiubin	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. E232C120001B250009138, berlaku hingga tanggal 4 Januari 2026
193.	Wang Chaofeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053887-A, berlaku hingga tanggal 28 November 2025 ⁽¹⁾
194.	Wang Fuwen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056269-A, berlaku hingga tanggal 17 Desember 2025

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
195.	Wang Qifeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B043550-A, berlaku hingga tanggal 20 November 2025 ⁽¹⁾
196.	Wang Qiya	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053875-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025 ⁽¹⁾
197.	Wang Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025347-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
198.	Wang Tiankui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055370-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026
199.	Wang Yongbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B040236-A, berlaku hingga tanggal 12 November 2025 ⁽¹⁾
200.	Wang Zhenjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B056271-A, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2025 ⁽¹⁾
201.	Weixin Wen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B026899-A, berlaku hingga tanggal 29 September 2025 ⁽¹⁾
202.	Wen Guoqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048274-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
203.	Wenzhe Wu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057017-A, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2025
204.	Wu Dongchao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B025353-B, berlaku hingga tanggal 14 April 2026
205.	Wu Shidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B006957-B, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2026
206.	Wu Xingguo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081553-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
207.	Xianfeng Meng	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092251-B, berlaku hingga tanggal 2 Oktober 2026
208.	Xiao Jing	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107622-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
209.	Xiaofei Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B046565-A, berlaku hingga tanggal 14 November 2025 ⁽¹⁾
210.	Xiaolei Zhao	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074787-B, berlaku hingga tanggal 5 September 2025 ⁽¹⁾
211.	Xiaogiang Gou	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B043903-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026
212.	Xiaoyang Gao	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B038428-A, berlaku hingga tanggal 2 November 2025 ⁽¹⁾
213.	Xingshun Li	RRT	- Ahli produksi ZHN	- E-ITAS No. No. 2C2C2C221B032515-B, berlaku hingga tanggal 6 Mei 2026
214.	Xingyan Tang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B050304-B, berlaku hingga tanggal 7 Juli 2026
215.	Xiong Yimin	RRT	- <i>Financial Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107626-B, berlaku hingga tanggal 25 November 2026
216.	Xuan Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3327-A, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2025 ⁽¹⁾
217.	Yan Siyou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104329-B berlaku hingga tanggal 30 November 2026
218.	Yang Chengman	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104331-B berlaku hingga tanggal 27 November 2026
219.	Yang Guopeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104333-B berlaku hingga tanggal 20 November 2026
220.	Yang Jianjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039984-A, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
221.	Yang Xiaoxiao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045734-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
222.	Yang Yulin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053889-A berlaku hingga tanggal 27 November 2025 ⁽¹⁾
223.	Yang Zhao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090082-B berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
224.	Yang Zhiqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
225.	Yanrui Zhai	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B055370-A, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2026
226.	Yilong Du	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055316-B, berlaku hingga tanggal 14 Juli 2026
227.	Yishou Du	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032517-B, berlaku hingga tanggal 5 Mei 2026
228.	Yongjun Liu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B059342-A, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2026
229.	Youxun Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3548-A, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2025 ⁽¹⁾
230.	Yuan Sijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B029445-B, berlaku hingga tanggal 17 April 2026
231.	Yuliang Shi	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B3326-A, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2025 ⁽¹⁾
232.	Yulin Li	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057009-A, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2025 ⁽¹⁾
233.	Zeng Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045742-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
234.	Zhang Hanbing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102084-B, berlaku hingga tanggal 23 November 2026
235.	Zhang Huanpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034645-B, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2026
236.	Zhang Rongrong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102080-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
237.	Zhang Shihui	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B041045-A, berlaku hingga tanggal 7 November 2025 ⁽¹⁾
238.	Zhang Weizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045738-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026
239.	Zhang Yao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104337-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
240.	Zhao Chaoping	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104347-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
241.	Zhao Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074789-B, berlaku hingga tanggal 7 September 2026
242.	Zhao Weiwei	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039542-B, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2026
243.	Zhenyong Ma	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B023867-B, berlaku hingga tanggal 5 April 2026
244.	Zhigang Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055314-B, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2026
245.	Zhou Hang	RRT	- Production Advisor ZHN	- ITAS No. E232C12001B250341189, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2026
246.	Zhou Shuqiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B053883-A, berlaku hingga tanggal 30 November 2025 ⁽¹⁾
247.	Zhou Xibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104339-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
248.	Zhou Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B035920-A, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2025 ⁽¹⁾
249.	Zhihui Xiong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C211B5123-A, berlaku hingga tanggal 25 September 2025 ⁽¹⁾
250.	Zixiang Gao	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B057579-A, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2025
251.	Zusong Xu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B039985-A, berlaku hingga tanggal 8 November 2025 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
HNMI				
252.	An Le	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073700-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
253.	Cai Chenchen	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066320-B, berlaku, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
254.	Chao Zou	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101421-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
255.	Chen Hailiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071440-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026
256.	Cheng Zhaobang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060198-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
257.	Cui Bingshen	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068188-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
258.	Cui Dongsheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063154-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
259.	Du Haijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071438-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026
260.	Duan Weiwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B009068-B, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2026
261.	Fuliang Fan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089635-, berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2026
262.	Gao Xiaodong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013938-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
263.	Guoqiang Zhu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073702-, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
264.	Hao Zhijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066324-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
265.	Hou Dianzheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073694-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
266.	Jie Yu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101419-B, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2026
267.	Jinhao Shi	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063165-B A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
268.	Lei Peng	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B097182-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
269.	Leilei Wang	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098868-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
270.	Lele Yao	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B085404-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026
271.	Li Wei	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063159-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
272.	Li Xiali	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013936-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
273.	Li Ye	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032334-B, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2026
274.	Li Zhen	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094659-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
275.	Liang Zhaoyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073690-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
276.	Liao Wenyue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032332-B, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2026
277.	Lirong Guo	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B010756-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
278.	Liu Xiaobin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B061068-B, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2026
279.	Liu Yong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063156-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
280.	Lou Xiansang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B058067-B, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2026
281.	Lu Jianpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066322-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
282.	Pei Liangning	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063162-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
283.	Qin Yan	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049283-B, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2026
284.	Shen Lidong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055407-A, berlaku hingga tanggal 20 Desember 2025
285.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087106-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026
286.	Sun Jizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013944-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
287.	Sun Xue	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066316-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
288.	Wang Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098866-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026
289.	Wang Zongrui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B066314-B, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2026
290.	Wei Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B066318-B, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2026
291.	Wu Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068493-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026
292.	Xiangjun Zhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B049281-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026
293.	Xiaoqing Ping	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087368-B, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2026
294.	Ximei Zhao	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B053283-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026
295.	Yang Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073692-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2025 ⁽¹⁾
296.	Yanzhao Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098870-B, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
297.	Yu Jianxin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B060530-A, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2025
298.	Yu Xingfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B013942-B, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2026
299.	Zhang Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C12001B250638231, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2026
300.	Zhang Shengxue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073698-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
301.	Zhu Jingzheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073696-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026
302.	Zhu Lijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B009066-B, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2026

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

(1) Sehubungan dengan E-ITAS atas tenaga kerja asing yang habis masa berlakunya sampai dengan 15 Desember 2025, E-ITAS dimaksud sedang dalam proses perpanjangan.

10. Perkara yang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA serta rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup MBMA dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 26 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Asosiasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	MIN	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
2.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
3.	SMI	Industri pembuatan logam dasar bukan besi, penggalan batu kapur/gamping, industri kapur, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
4.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
5.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
6.	MED	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,90%	0,10% melalui MIN
7.	ICS	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
8.	KMG	Industri kapur; dan Penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
9.	LNJS	Pengumpulan limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
10.	KCI	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
11.	CKA	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
12.	SBK	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
13.	CSK	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
14.	ICKS	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,60% melalui MED dan 0,40% melalui MIN
15.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
16.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan kawasan industri	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
17.	ABP	Penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial ⁽²⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
18.	LJK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
19.	PT SAK	Industri kapur, penggalian batu kapur/gamping dan penggalian kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,20% melalui MED dan 0,80% melalui MIN
20.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
21.	BPI	Aktivitas perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MIN
22.	MTI	Fasilitas pemrosesan bijih pirit kadar tinggi untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam seperti tembaga, perak dan emas (pabrik AIM I)	Jakarta	2022	-	-	80,00% melalui BPI
23.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,00% melalui MIN dan 1,00% melalui MED
24.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID
25.	MMID	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	99,99%	0,01% melalui MIN
26.	MEU	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	99,00%	1,00% melalui MIN
Perusahaan Asosiasi							
1.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED
3.	MIA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	45,00%	-
4.	PT ESG	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2023	-	-	60,00% melalui MIA
5.	PT ESG Industri Energi Baru (EIEB)	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	-	-	53,57% melalui PT ESG dan 46,43% melalui MNEM
6.	MNEM	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	-	-	12,50% melalui MEU
7.	MEB	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	45,33%	-
8.	SLNC	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	-	-	50,10% melalui MEB

Catatan:

(1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.

(2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total pendapatan (sebelum eliminasi) Grup MBMA:

1. PT Cahaya Smelter Indonesia (“CSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengelolaan dan pengawasan CSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar keuangan penting CSID, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting CSID di bawah ini bersumber dari laporan keuangan CSID untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	30 Juni	
	2025	2024
Jumlah aset	252.344.888	243.036.841
Jumlah liabilitas	59.659.835	22.630.396
Jumlah ekuitas	192.685.053	220.406.445

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2025	2024
Pendapatan usaha	100.318.517	114.453.873
Laba usaha	10.153.308	7.322.251
Laba periode/tahun berjalan	11.683.283	7.064.672

Pendapatan CSID memberikan kontribusi sebesar 14,9% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

2. PT Bukit Smelter Indonesia (“BSID”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengelolaan dan pengawasan BSID. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar keuangan penting BSID, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting BSID di bawah ini bersumber dari laporan keuangan BSID untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	30 Juni	
	2025	2024
Jumlah aset	222.414.348	244.287.647
Jumlah liabilitas	31.070.859	24.842.451
Jumlah ekuitas	191.343.489	219.445.196

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2025	2024
Pendapatan usaha	54.867.133	85.358.768
(Rugi)/laba usaha	(1.650.172)	151.334
(Rugi)/laba periode berjalan	(840.842)	101.326

Pendapatan BSID memberikan kontribusi sebesar 8,2% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

3. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan ZHN. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar keuangan penting ZHN, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting ZHN di bawah ini bersumber dari laporan keuangan ZHN untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	30 Juni	
	2025	2024
Jumlah aset	553.548.886	528.882.933
Jumlah liabilitas	73.401.429	57.779.505
Jumlah ekuitas	480.147.457	471.103.428

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2025	2024
Pendapatan usaha	226.196.062	281.886.659
Laba usaha	21.478.011	16.358.315
Laba periode berjalan	23.691.468	14.672.305

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 33,6% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

4. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha dan perizinan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan HNMI. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap ikhtisar keuangan penting HNMI, yaitu sebagai berikut:

Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting HNMI di bawah ini bersumber dari laporan keuangan HNMI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	30 Juni	
	2025	2024
Jumlah aset	93.710.525	208.172.015
Jumlah liabilitas	5.691.182	97.187.603
Jumlah ekuitas	88.019.343	110.984.412

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2025	2024
Pendapatan usaha	144.083.967	386.700.571
Laba usaha	907.327	28.061.107
(Rugi)/laba periode berjalan	(586.800)	30.458.399

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 21,4% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

5. PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan SCM. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap perizinan dan ikhtisar keuangan penting SCM, yaitu sebagai berikut:

a. Perizinan

SCM telah memperoleh perpanjangan atas izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.230/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi Nikel atas nama PT Sulawesi Cahaya Mineral Seluas ±1.143,93 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 425 Tahun 2025 tentang Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Nikel Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dari Seluas ±1.143,93 Ha Menjadi Seluas ±1.143,03 Ha tanggal 4 Agustus 2025	Perpanjangan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Pada Tahap Operasi Produksi Nikel Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Sulawesi Cahaya Mineral ini berlaku hingga tanggal 14 Maret 2027.

b. Ikhtisar keuangan penting

Ikhtisar data keuangan penting SCM di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian SCM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	30 Juni	
	2025	2024
Jumlah aset	508.671.964	439.663.473
Jumlah liabilitas	134.363.423	113.257.472
Jumlah ekuitas	374.308.541	326.406.001

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2025	2024
Pendapatan usaha	119.018.926	85.702.160
Laba usaha	13.490.367	12.521.477
Laba periode berjalan	5.844.237	5.091.084

Pendapatan SCM memberikan kontribusi sebesar 17,7% dari pendapatan Grup MBMA (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan (pertama kali didirikan dengan nama sebagai PT Hampan Logistik Nusantara), dengan memiliki salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel di Tambang SCM menurut Wood Mackenzie, menargetkan posisi untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Grup MBMA memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Setelah penyelesaian Akuisisi Signifikan, Akuisisi BPI, Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, serta kepemilikan minoritas atas MNEM dan SLNC pada tahun 2024, kegiatan usaha Grup MBMA menjadi terintegrasi secara vertikal dengan (i) Tambang SCM yang signifikan secara global; (ii) Smelter-Smelter RKEF dan Konverter Nikel Matte yang telah beroperasi secara menguntungkan, yaitu Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN, dan Konverter Nikel Matte HNMI; (iii) AIM I yang sedang dalam tahap komisioning dan telah memproduksi asam pertama pada kuartal kedua tahun 2024; (iv) HPAL ESG dan HPAL Meiming yang telah beroperasi pada semester pertama tahun 2025; serta HPAL SLNC di IMIP yang telah memulai konstruksi pada bulan Januari 2025; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP serta proyek pendukung lainnya. Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih per tanggal 31 Desember 2024, Tambang SCM memiliki lebih dari 0,9 miliar bijih dmt, yang mengandung 11,3 mt nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 mt kobalt pada kadar 0,088% Co.

Grup MBMA didukung oleh sponsor, yang terdiri dari Grup Provident, Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional *blue chip* dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti MDKA dan GoTo, keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor Grup MBMA, serta Adaro, yang merupakan investasi dari Grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, dan Grup Tower Bersama, yang merupakan investasi dari Grup Provident dan Grup Saratoga.

Per tanggal 30 Juni 2025, kapasitas produksi agregat terpasang Grup MBMA mencapai 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI dan 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Setelah AIM I memulai kegiatan operasi komersial, kapasitas produksi terpasang agregat Grup MBMA diperkirakan akan meningkat menjadi total 88.000 tpa Ni dalam bentuk NPI, 50.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 1,2 juta tpa asam (44.088 tpa Ni dalam bentuk NPI, 30.000 tpa Ni dalam bentuk nikel matte dan 960.000 tpa asam berdasarkan persentase kepentingan pengendali Perseroan di perusahaan pelaksana proyek yang relevan). Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023.

Meskipun fasilitas Grup MBMA eksisting memiliki riwayat kegiatan operasi yang terbatas, Grup MBMA telah mampu memanfaatkan keunggulan kompetitif struktural untuk memperluas kegiatan usaha secara berkelanjutan dan mempertahankan tingkat kinerja operasi dan keuangan yang tinggi pada saat bersamaan. Pendapatan Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025 adalah sebesar US\$921,6 juta dan US\$627,7 juta. EBITDA Grup MBMA untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025 adalah sebesar US\$83,0 juta dan US\$76,7 juta.

2. Kegiatan usaha


Grup MBMA, dengan salah satu sumber daya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel menurut Wood Mackenzie, menargetkan untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2019, Perseroan telah menyelesaikan Akuisisi Signifikan, Akuisisi BPI, Akuisisi HNMI dan Akuisisi PT ESG untuk memperluas kegiatan operasinya di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk mengakuisisi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte, pabrik HPAL ESG yang telah beroperasi, serta AIM I yang telah mencapai tahap komisioning dan HPAL SLNC yang sedang dalam tahap pembangunan.

Berikut ringkasan proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi:

- **Tambang SCM:** Terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, Grup MBMA melalui SCM memiliki penyertaan sebesar 51,0% di tambang nikel terbuka yang besar, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar, dan memiliki kandungan nikel tinggi dalam skala global yang penting. Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto yang menjual asetnya pada saat nikel limonit tidak ekonomis. Tambang SCM mulai beroperasi komersial pada bulan Agustus 2023 dan saat ini menghasilkan bijih nikel saprolit dan limonit.
- **Smelter RKEF:** Berlokasi di dalam IMIP, Grup MBMA melalui CSID, BSID, dan ZHN memiliki penyertaan sebesar 50,1% saham di (a) dua Smelter-Smelter RKEF masing-masing dengan kapasitas terpasang 19 ktpa; dan (b) Smelter RKEF ketiga dengan kapasitas terpasang 50 ktpa. Smelter RKEF CSID, BSID, dan ZHN masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023, dan saat ini menghasilkan NPI.


- **Konverter Nikel Matte:** Berlokasi di dalam IMIP, Grup MBMA melalui HNMI memiliki penyertaan sebesar 60% saham di Konverter Nikel Matte dengan kapasitas terpasang 50 ktpa NiEq dalam bentuk nikel matte. Konverter Nikel Matte HNMI mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2022 dan saat ini menghasilkan nikel matte kadar tinggi.
- **AIM:** Berlokasi di dalam IMIP, AIM I adalah usaha patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan, melalui perusahaan pelaksana proyek, MTI. Perseroan melalui Perusahaan Anak, BPI, memiliki 80,0% saham dan grup Tsingshan memiliki sisanya 20,0% melalui Wealthy. AIM I diharapkan akan membeli dan memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar, tambang yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali MBMA, MDKA. Fasilitas pengolahan AIM I diharapkan akan dapat mengolah bahan baku untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas, dan perak, serta asam sulfat dan uap. Seluruh pabrik dalam AIM I, yang terdiri dari pabrik asam, pabrik klorida dan pabrik katoda tembaga, diharapkan akan beroperasi secara penuh pada tahun 2025.
- **Pabrik HPAL:** Berlokasi di IMIP, Grup MBMA (i) melalui PT ESG, yang merupakan perusahaan patungan dengan Grup GEM, mengoperasikan pabrik HPAL berkapasitas 30 ktpa NiEq; (ii) melalui MNEM, yang merupakan perusahaan patungan dengan Grup GEM, mengoperasikan pabrik HPAL berkapasitas 25 ktpa NiEq; dan (iii) melalui MEB, sedang membangun pabrik HPAL SLNC berkapasitas 90 ktpa NiEq. Pabrik HPAL ESG telah menyelesaikan penjualan 8.500 metrik ton MHP dari lini produksi pertama dengan kapasitas 20ktpa pada bulan Maret 2025, HPAL Meiming telah mencapai tahap operasi komersial pada bulan April 2025, sedangkan HPAL SLNC baru memulai konstruksi pada bulan Januari 2025 yang diperkirakan akan mencapai tahap komisioning dalam 18 bulan. Selain itu, Grup MBMA melalui kemitraan dengan Grup CATL berencana untuk membangun pabrik HPAL berkapasitas 60 ktpa NiEq di kawasan IKIP. Setelah beroperasi, pabrik HPAL akan menghasilkan MHP.
- **Kawasan IKIP:** Grup MBMA melalui PT IKIP, yang merupakan perusahaan patungan dengan grup Tsingshan, sedang mengembangkan kawasan IKIP, kawasan industri bahan baku baterai seluas sekitar 3.500 hektar di dalam wilayah IUP Tambang SCM, dengan fokus pada pabrik HPAL yang akan mendapatkan manfaat dari sumberdaya bijih nikel limonit Grup MBMA yang besar. Kawasan IKIP diharapkan dapat memfasilitasi kemitraan Grup MBMA lainnya di masa depan. Kawasan IKIP akan difokuskan pada pengolahan nikel dengan metode hidrometalurgi melalui pabrik HPAL.
- **Aset Lainnya:** Grup MBMA melalui ABP sepenuhnya memiliki konsesi batu kapur seluas sekitar 500 hektar. Grup MBMA melalui SCM juga pemilik jalan angkut sepanjang sekitar 20 km, yang menghubungkan batas IUP Tambang SCM dengan jalan angkut milik BDM, yang berjarak sekitar 30 km ke IMIP. Jalan angkut gabungan tersebut ke depannya dapat digunakan untuk menghubungkan konsesi pertambangan yang berdekatan dengan Tambang SCM ke IMIP. SCM telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BDM untuk menggunakan jalan angkutnya. Tambang SCM saat ini juga sedang membangun jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP. Grup MBMA juga secara aktif menjajaki peluang untuk berekspansi ke hilir dan memproduksi komponen baterai lainnya.

Diagram di bawah ini menggambarkan kedekatan geografis dari proyek-proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi:



Grup MBMA berkeyakinan bahwa dengan penyediaan sarana operasional yang kokoh dan penyelesaian proyek dalam pembangunan, ditambah dengan peluang hilir potensial yang sedang dijajaki, Grup MBMA berada pada posisi yang tepat untuk menangkap sebagian besar porsi rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik.

Diagram di bawah ini menggambarkan posisi proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik:



Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pembaruan data-data operasional sebagai berikut:

Smelter-Smelter RKEF

Grup MBMA memiliki tiga Smelter RKEF (CSID, BSID, dan ZHN) yang telah beroperasi. Semua Smelter RKEF berada di dalam IMIP dan dimiliki melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan.

Smelter RKEF CSID

Smelter RKEF CSID adalah fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP.

Smelter RKEF CSID melakukan komisioning pada bulan November 2019 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Januari 2020, di mana sejak beroperasi, kinerja produksi Smelter RKEF CSID telah melampaui kapasitas produksi terpasang agregat sebesar 19.000 tpa Ni. Smelter RKEF CSID telah memproduksi NPI dalam jumlah kecil di bulan Desember 2019 setelah komisioning, namun mulai mencatatkan pendapatan di bulan Januari 2020.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF CSID untuk masing-masing periode:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Produksi NPI (ton)	70.665	83.463	159.932	170.971
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽¹⁾	12,3	11,7	11,9	11,8
Produksi NiEq (ton)	8.685	9.806	19.001	20.137
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	4.351	4.913	9.519	10.089
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	9.626	9.939	10.235	12.627

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF CSID.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode/tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode/tahun yang relevan.
- (3) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF CSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF CSID dipegang oleh NEA, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Smelter RKEF BSID

Smelter RKEF BSID juga merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari dua lini produksi RKEF dengan kapasitas produksi terpasang dan struktur biaya operasional yang serupa dengan Smelter RKEF CSID. Pabrik ini juga berlokasi di dalam IMIP.

Smelter RKEF BSID melakukan komisioning pada bulan Februari 2020 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2020, di mana sejak beroperasi, kinerja produksi Smelter RKEF BSID telah melampaui kapasitas produksi terpasang agregat sebesar 19.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF BSID untuk masing-masing periode:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Produksi NPI (ton)	41.056	67.837 ⁽¹⁾	106.656 ⁽¹⁾	158.640
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽²⁾	11,6	12,0	12,3	11,7
Produksi NiEq (ton)	4.774	8.107	13.168	18.578
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽³⁾	2.391	4.062	6.597	9.308
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽⁴⁾	10.488	10.526	10.935	12.692

Catatan:

- (1) Pada tahun 2024 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, termasuk produksi LGNM masing-masing sebesar 17.387 ton (2.683 ton NiEq) dan 1.192 ton (180 ton NiEq) yang dijual ke Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF BSID.
- (3) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode/tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode/tahun yang relevan.
- (4) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.

Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF BSID melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 49,9% kepemilikan saham di Smelter RKEF BSID dipegang oleh RIL, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Smelter RKEF ZHN

Smelter RKEF ZHN merupakan fasilitas produksi NPI yang terdiri dari empat lini produksi RKEF dan berlokasi di dalam IMIP.

Smelter RKEF ZHN melakukan komisioning pada bulan Juni 2023 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Juli 2023. Kapasitas produksi Smelter RKEF ZHN terpasang sebesar 50.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Smelter RKEF ZHN untuk masing-masing periode:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023 ⁽⁴⁾
Produksi NPI (ton)	164.928	218.274	427.488	228.424
Kadar Ni dalam NPI (%) ⁽¹⁾	11,9	11,4	11,7	11,6
Produksi NiEq (ton)	19.586	24.868	49.993	26.401
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	9.813	12.459	25.046	13.227
Biaya kas rata-rata RKEF (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	9.851	10.197	10.169	11.268


Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam NPI diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam NPI yang diproduksi Smelter RKEF ZHN.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode/tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode/tahun yang relevan.
- (3) Biaya kas RKEF adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas RKEF dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.
- (4) Untuk periode sejak bulan Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Smelter RKEF ZHN saat ini menggunakan struktur kepemilikan yang mirip dengan Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA yang telah beroperasi, yaitu Smelter RKEF CSID dan BSID. Grup MBMA saat ini memegang 50,1% kepemilikan saham tidak langsung di Smelter RKEF ZHN melalui kepemilikan langsung Perseroan di MIN sebesar 99,99%. Sisa 49,9% kepemilikan saham di ZHN dipegang oleh SHPL, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Grafik di bawah ini menggambarkan kapasitas terpasang gabungan secara historis untuk masing-masing tanggal:

Kapasitas Terpasang Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA (tpa Ni)



Konverter Nikel Matte HNMI

Konverter Nikel Matte HNMI merupakan fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi yang terdiri dari tiga lini produksi dan berlokasi di dalam IMIP. Grup MBMA menyelesaikan transaksi akuisisi Konverter Nikel Matte pada bulan Mei 2023.

Konverter Nikel Matte HNMI melakukan komisioning dan operasi komersial pada bulan Januari 2022. Kapasitas produksi Konverter Nikel Matte HNMI terpasang sebesar 50.000 tpa Ni.

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik produksi Konverter Nikel Matte HNMI untuk masing-masing periode:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024	2024	2023 ⁽⁴⁾
Produksi HGNM (ton)	13.138	34.535	69.099	41.544
Kadar Ni dalam HGNM (%) ⁽¹⁾	72,5	73,7	72,8	73,0
Produksi NiEq (ton)	9.525	25.443	50.315	30.333
Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada				
Grup MBMA (ton) ⁽²⁾	5.715	15.266	30.189	18.200
Biaya kas rata-rata (US\$ per ton NiEq) ⁽³⁾	13.230	13.051	13.547	14.755

Catatan:

- (1) Kadar Ni dalam HGNM diperkirakan berdasarkan kombinasi kadar Ni dalam HGNM yang diproduksi Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Produksi NiEq Yang Diatribusikan Kepada Grup MBMA dihitung dengan mengalikan Produksi NiEq untuk masing-masing periode/tahun dengan persentase kepemilikan pengendalian di akhir periode/tahun yang relevan.
- (3) Biaya kas Konverter Nikel Matte adalah standar industri yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan nikel besar untuk mengukur biaya langsung yang timbul dari setiap ton nikel yang diproduksi, termasuk biaya transportasi. Biaya kas Konverter Nikel Matte dihitung dalam satuan Dolar AS per ton nikel yang diproduksi.
- (4) Untuk periode sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perseroan saat ini memegang 60,0% kepemilikan saham tidak langsung di Konverter Nikel Matte HNMI melalui kepemilikan langsung di MMI sebesar 99,99%. Sisanya sebesar 40,0% kepemilikan saham di Konverter Nikel Matte HNMI dipegang oleh Plenceed, perusahaan dalam grup Tsingshan.

AIM I

Perusahaan pelaksana AIM I adalah MTI, yang merupakan usaha patungan antara Grup MBMA melalui BPI dan grup Tsingshan melalui Wealthy masing-masing dengan kepemilikan sebesar 80,0% dan 20%. Pada bulan Desember 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham baru di BPI yang menyebabkan Perseroan memiliki 66,4% saham di BPI dan 53,1% kepemilikan efektif di MTI, dan pada bulan Januari 2023, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, membeli 33,6% kepemilikan saham di BPI, yang menyebabkan Perseroan memiliki 100,0% kepemilikan efektif di BPI dan 80,0% kepemilikan efektif di MTI.

AIM I diharapkan akan membeli dan memanfaatkan bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar milik MDKA, yang akan memadai untuk memasok AIM untuk lebih dari 20 tahun. Bahan baku, yang juga akan mengandung tembaga, emas, perak, dan seng, akan dikirim dari Pulau Wetar ke IMIP. Pabrik pengolahan AIM diharapkan akan memproses bahan baku untuk menghasilkan logam, seperti pelet bijih besi, tembaga, emas, dan perak, serta asam sulfat dan uap.

Untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, pembangunan AIM I masih terus berlanjut dengan seluruh pabrik diharapkan akan beroperasi secara penuh pada tahun 2025. Berikut status perkembangan terakhir untuk masing-masing pabrik dalam AIM I:

Pabrik	Produk yang dihasilkan	Status per 30 Juni 2025
Pabrik asam	- asam dan uap untuk dijual - kalsin untuk bahan baku pabrik klorida	100% (beroperasi penuh)
Pabrik klorida	- pelet besi untuk dijual - bahan baku pabrik katoda tembaga	100% (percobaan produksi)
Pabrik katoda tembaga	- katoda tembaga, emas, dan perak untuk dijual	98% (konstruksi dan komisioning)

Kawasan IKIP

Kawasan IKIP dengan luas sekitar 3.500 hektar akan dikembangkan dan dioperasikan bersama oleh Grup MBMA dan grup Tsingshan di dalam area konsesi Tambang SCM. Perusahaan pelaksana proyek untuk kawasan IKIP dimiliki sebesar 32,0% oleh Grup MBMA melalui MIN dan 68,0% oleh Ever Raising Asia Co. Limited, anggota perusahaan dalam Grup Tsingshan. Setelah diselesaikan, Grup MBMA berharap akan dapat menjual bijih nikel limonit ke pabrik HPAL yang berlokasi di dalam kawasan IKIP, termasuk HPAL CATL yang sedang dikembangkan. Melalui kemitraan dengan grup Tsingshan, Grup MBMA akan dapat memanfaatkan rekam jejak dan pengalaman Tsingshan yang telah terbukti dalam mengembangkan IMIP dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Dalam kawasan IKIP, Grup MBMA akan berfokus pada pabrik HPAL. Kegiatan operasi di kawasan IKIP akan memberikan penekanan yang kuat terhadap ESG.

Grup MBMA melalui MED saat ini telah menandatangani Perjanjian Antara Pemegang Saham dengan Ever Rising Asia Co., Limited, perusahaan dalam grup Tsingshan, untuk mengembangkan kawasan IKIP secara bersama-sama, termasuk merekrut manajemen dan personil yang kompeten, memberikan pendanaan dan memaksimalkan nilai komersial kawasan IKIP. Berdasarkan perjanjian ini, Grup MBMA juga memiliki kewajiban untuk memperoleh seluruh perizinan yang diperlukan oleh kawasan IKIP sebagai kawasan industri. Pada kuartal pertama tahun 2024, PT IKIP telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri.

Infrastruktur pendukung

Selain kegiatan operasi tersebut di atas, Grup MBMA memiliki berbagai infrastruktur pendukung yang akan dikembangkan melalui kepemilikan saham di MED dan Perusahaan Anak-nya, termasuk akses jalan alternatif, dan konsesi batu kapur dengan luas sekitar 500 hektar yang memperbolehkan Grup MBMA untuk melakukan penambangan deposit batu kapur dalam jumlah besar.

Rincian infrastruktur tersebut diuraikan sebagai berikut:

Jalan akses alternatif

Grup MBMA saat ini sedang membangun jalan angkut baru dengan panjang sekitar 22,3 km yang akan menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP. Jalan angkut baru ini diharapkan menjadi jalan akses alternatif, sehingga Grup MBMA memiliki akses jalan angkut secara langsung dari IUP Tambang SCM menuju IMIP. Jalan angkut baru ini akan memiliki rute langsung yang akan mengurangi ongkos pengangkutan, dan menyediakan koridor untuk pipa dan lini transmisi.

Pemegang IUP batu kapur

Grup MBMA melalui ABP memiliki IUP batu kapur seluas sekitar 500 hektar yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Konsesi ini akan menghasilkan batu kapur yang dapat digunakan untuk proyek HPAL dan pembangunan infrastruktur, termasuk konstruksi jalan.

3. Kegiatan operasi penambangan

Grup MBMA melalui SCM memiliki dan melakukan operasi penambangan dan pemrosesan nikel di Tambang SCM, yang merupakan sumberdaya nikel signifikan secara global dengan kandungan nikel lebih dari 13 mt, yang pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto. Sumberdaya ini merupakan endapan nikel laterit dalam jumlah besar yang dapat mendukung kegiatan operasi multi dekade. Tambang SCM terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia, yang berjarak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, dan memiliki IUP-OP seluas kurang lebih 21.100 hektar. Tambang SCM memperoleh IUP-OP pada tanggal 18 November 2019, yang berlaku hingga 14 September 2037, dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.

Perseroan memiliki penyertaan langsung sebesar 99,99% di MIN, yang memiliki penyertaan sebesar 51,0% di Tambang SCM. Sisanya sebesar 49,0% dipegang oleh HTAI, perusahaan dalam grup Tsingshan.

Tambang SCM telah memulai operasi komersial dengan melakukan penjualan bijih nikel saprolit pertama ke Smelter RKEF BSID di bulan Agustus 2023 serta ke Smelter RKEF CSID dan ZHN di bulan November 2023, dan melakukan penjualan bijih nikel limonit pertama ke HNC di akhir tahun 2023. Tambang SCM melakukan pengiriman bijih nikel saprolit sebesar 2,4 juta wmt dan 2,9 juta wmt masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2025, serta penjualan bijih nikel limonit sebesar 3,5 juta wmt dan 4,9 juta wmt untuk periode yang sama. Selain menjual bijih limonit ke HNC, Tambang SCM juga mulai menjual bijih limonit ke HPAL ESG sebesar 0,2 juta wmt pada kuartal kedua. Pengiriman bijih limonit ke HPAL ESG untuk sementara menggunakan truk sampai FPP dan pipa yang diperkirakan akan selesai dibangun pada paruh kedua 2025. Volume produksi bijih nikel terutama ditentukan oleh kondisi cuaca, ketersediaan armada pertambangan dan pengangkutan, peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor pihak ketiga yang digunakan dan ketersediaan tenaga kerja untuk operasi pertambangan. Setelah kapasitas produksi Tambang SCM meningkat, Grup MBMA berharap bahwa Tambang SCM akan dapat menyediakan pasokan bijih yang cukup dan stabil untuk fasilitas Smelter RKEF dan HPAL Grup MBMA yang telah ada maupun dalam *pipeline* selama beberapa dekade.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah

A. Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp2.100.950.000.000 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	203.950.000.000	228.000.000.000	431.950.000.000	20,56
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	116.000.000.000	132.300.000.000	248.300.000.000	11,82
3.	PT Sucor Sekuritas	176.500.000.000	163.000.000.000	339.500.000.000	16,16
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	124.000.000.000	148.500.000.000	272.500.000.000	12,97
5.	PT Bahana Sekuritas	174.700.000.000	158.500.000.000	333.200.000.000	15,86
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	70.000.000.000	120.000.000.000	190.000.000.000	9,04
7.	PT Kay Hian Sekuritas	117.000.000.000	168.500.000.000	285.500.000.000	13,59
Jumlah		982.150.000.000	1.118.800.000.000	2.100.950.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum (**"Peraturan No. IX.A.7"**). Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

B. Sukuk Mudharabah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			
		Seri A	Seri B	Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	79.500.000.000	122.000.000.000	201.500.000.000	20,15
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	49.000.000.000	83.400.000.000	132.400.000.000	13,24
3.	PT Sucor Sekuritas	21.500.000.000	59.000.000.000	80.500.000.000	8,05
4.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	62.000.000.000	66.000.000.000	128.000.000.000	12,80
5.	PT Bahana Sekuritas	40.000.000.000	63.000.000.000	103.000.000.000	10,30
6.	PT CIMB Niaga Sekuritas	59.500.000.000	78.600.000.000	138.100.000.000	13,81
7.	PT Kay Hian Sekuritas	67.500.000.000	149.000.000.000	216.500.000.000	21,65
Jumlah		379.000.000.000	621.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah dan Tingkat Suku Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Jumlah Pokok Obligasi, Dana Sukuk Mudharabah, tingkat suku Bunga Obligasi dan besaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk mudharabah, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Mudharabah).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710

Nama rekan : Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
STTD : No. STTD.KH-116/ PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau “HKHPM”) No. 201407.
Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD : No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*
Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tim Ahli Syariah

Ketua : Rully Intan Agustian R., S.T.
Izin ASPM : No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023.
Anggota : Adni Kurniawan, Lc., M.M.
Izin ASPM : No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut :

- i. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- ii. Membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah;
- iii. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah; dan
- iv. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah apabila diperlukan.

3. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, Lantai 30, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Izin Kegiatan Usaha : No. KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama tujuh Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

X. TATA CARA PEMESANAN

A. Tata Cara Pemesanan Obligasi

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama selama satu Hari Kerja, pada tanggal 4 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 5 Desember 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Desember 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254783
A.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104.00.04085.556
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Sucor Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1040001016752
A.n. PT Sucor Sekuritas

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rekening: 0055054347
A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

PT Bahana Sekuritas

Bank Permata
Cabang WTC Sudirman
No. Rekening: 00702318785
A.n. PT Bahana Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 800163442600
A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Kay Hian Sekuritas

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening: 3273099466
A.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

B. Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah

1. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSM serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- d. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil yang dibayarkan pada periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPSM dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan

- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (“**FPPSM**”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPSM diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPSM tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSM wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah apabila pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSM.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja, pada tanggal 4 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSM selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Sukuk Mudharabah*,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM.

7. Bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPSM yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 5 Desember 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Sukuk Mudharabah untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Sukuk Mudharabah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, sampai dengan Sukuk Mudharabah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pada tanggal 8 Desember 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Maybank Indonesia
Cabang Summitmas
No. Rekening: 2739000111
A.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Syariah Indonesia Cabang The Tower No. Rekening: 777.777.6007 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Sucor Sekuritas	Bank Nano Syariah Cabang Cik Ditiro No. Rekening: 9930290103 A.n. PT Sucor Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Nano Syariah Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9930048938 A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Bahana Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang WTC Sudirman No. Rekening: 00702571480 A.n. PT Bahana Sekuritas
PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 860008298400 A.n. PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Kay Hian Sekuritas	Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Niaga Tower No. Rekening: 860015431600 A.n. PT UOB Kay Hian Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik

Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat

dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM. Dalam hal pencatatan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambatan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut untuk setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) adalah sebesar-besarnya Rp208.333 (dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan sebesar-besarnya Rp222.167 (dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) per hari untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSM dapat diperoleh pada tanggal 4 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan *e-mail* kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, Lantai 9
Jl. H. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2505 081
Faksimile: (021) 2505 070
E-mail: groupbsfixedincome@bahana.co.id
Situs web: www.bahanasekuritas.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5084 7847
E-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta Pusat 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimile: (021) 2300 238
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
Situs web: www.utrade.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang telah disusun oleh Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 3494/03/14/12/2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Kepada Yth.

PT Merdeka Battery Materials Tbk ("Perseroan")

Treasury Tower Lantai 69

District 8, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman No. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Atas Perseroan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ("**OJK**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) No. 201407 yang berlaku sampai tanggal 31 Juli 2028, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 3387/02/14/11/2025 tanggal 5 November 2025 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal dengan mempersiapkan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan:

1. Obligasi kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.100.950.000.000 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025**"). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), serta yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari dua seri, yaitu: (a) Seri A, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp982.150.000.000 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan (b) Seri B, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.118.800.000.000 (satu triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
2. Sukuk mudharabah kepada masyarakat ("**Sukuk Mudharabah**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) ("**PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025**"). Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), serta yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari dua seri, yaitu: (a) Seri A, dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp379.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 11,54% (sebelas koma lima empat persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi

Assegaf Hamzah & Partners

Jakarta Office:
Level 36 & 37 Capital Place, Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12710,
Indonesia
T +62 21 2555 7800 F +62 21 2555 7899

Surabaya Office:

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City,
Lantai 11, Unit 08, Jalan Embong Malang
No.1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
T +62 31 5116 4550 F +62 31 5116 4560
www.AHP.ID

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAO PDR
MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES
SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

hasil sebesar ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan (b) Seri B, dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp621.000.000.000 (enam ratus dua puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah 12,69% (dua belas koma enam sembilan persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Masing-masing Obligasi dan Sukuk Mudharabah merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp16.000.000.000.000 (enam belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I**") dan Penawaran Umum Berkelanjutan Suku Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) ("**PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-71/D.04/2025 pada tanggal 30 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sekitar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**"), PT Bank CIMB Tbk ("**CIMB**"), PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Maybank**") melalui CIMB sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 terdiri dari (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 ("**Fasilitas A**"); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 ("**Fasilitas B**"). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari Perseroan dan pembiayaan intra-grup dari Perseroan (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham). Perseroan saat ini telah menggunakan Fasilitas B untuk membiayai kebutuhan modal kerja MTI dan pembayaran pinjaman kepada MDKA. Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki tingkat suku bunga yang sama, di mana tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas B berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Pada tanggal 21 November 2025, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk seluruh pokok utang,



sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada CIMB sebagai Agen. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- b. sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 untuk periode bulan November 2025 sampai dengan tanggal pembayaran dipercepat.

Pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") karena pembayaran dipercepat bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman.

Perseroan menyatakan bahwa pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 untuk modal kerja, dalam hal Perseroan akan menggunakannya untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan dalam hal nilainya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada perusahaan anak yaitu PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("**MTI**") yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor; dan



- b. sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah fasilitas pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek ("**Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek**"), di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang yang timbul kepada PT Merdeka Copper Gold Tbk ("**MDKA**"), pemegang saham pengendali Perseroan. Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek memiliki tingkat bunga sebesar (i) London Interbank Offered Rate ("**LIBOR**") 3-bulan dan margin 5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) *Term Secured Overnight Financing Rate* ("**SOFR**") 3-bulan dan margin 5,26% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. MTI menggunakan fasilitas ini untuk tujuan pengeluaran dana yang ditanggung MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini, yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2027; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Pada tanggal 21 November 2025, MTI mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2027. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

Sehubungan dengan rencana MTI untuk melakukan pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek, pembayaran dipercepat tidak dikenakan denda.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Sukuk Mudharabah secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, seperti tingkat pendapatan bagi hasil yang stabil, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Pembiayaan yang disalurkan kepada MTI berdasarkan akad mudharabah akan jatuh tempo paling lambat lima tahun sejak penandatanganan akad mudharabah atau tanggal lain sebagaimana disetujui bersama antara Perseroan dan MTI, dengan pendapatan bagi hasil minimal sebesar Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Perseroan berencana menyalurkan pembiayaan kepada MTI selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025. Apabila dana yang disalurkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajiban transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan



menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajiban transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.

Perseroan menyatakan bahwa penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 atau PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 atau PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2025 kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atau Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPSU**") (sebagaimana relevan) dan memperoleh persetujuan dari RUPO atau RUPSU (sebagaimana relevan), sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 kepada OJK dan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atas Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atau RUPSU (sebagaimana relevan) atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No. 30/2015.



PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Kay Hian Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 137 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"**).

Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Kay Hian Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 140 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah"**).

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Sukuk Mudharabah kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Sukuk Mudharabah yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah. Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat (**"Wali Amanat"**) yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 (sebagaimana relevan) tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 135 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"**) dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 No. 138 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah"**).

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 92 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum



- Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 18 tanggal 4 Juni 2025 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 153 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta PPUB Sukuk Mudharabah**");
2. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 88 tanggal 21 April 2025 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 15 tanggal 4 Juni 2025 dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials No. 149 tanggal 24 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta PPUB Obligasi**");
 3. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 120 tanggal 21 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah**");
 4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 119 tanggal 21 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
 5. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI No. SP-061/SKK/KSEI/1125 tanggal 21 November 2025 antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI**");
 6. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT KSEI No. SP-129/OBL/KSEI/1125 tanggal 21 November 2025 antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI**");
 7. Akad Mudharabah atas Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 tanggal 24 November 2025, antara Perseroan dengan Wali Amanat ("**Akad Mudharabah**");
 8. Akta Pengakuan Kewajiban No. 139 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan ("**Akta Pengakuan Kewajiban**") dan
 9. Akta Pengakuan Utang No. 136 tanggal 24 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan ("**Akta Pengakuan Utang**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Akta PPUB Sukuk Mudharabah, Akta PPUB Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Akad Mudharabah, Akta Pengakuan Utang dan Akta Pengakuan Kewajiban, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025**".



Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-05037/BEI.PP1/05-2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), berdasarkan (i) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia melalui Surat No. RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idA (*single A*); (ii) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia melalui Surat No. 483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Sukuk Mudharabah sehubungan dengan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I memiliki peringkat idA_(sy) (*single A syariah*); dan (iii) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia melalui Surat No. RTG-358/PEF-DIR/XI/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi senilai maksimum Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I berlaku peringkat sebagaimana dicantumkan pada Sertifikat Pemingkatan No. RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 dan Sukuk Mudharabah senilai maksimum Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I berlaku peringkat sebagaimana dicantumkan pada Sertifikat Pemingkatan No. RC-483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit atau pembiayaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat sampai dengan dilunasinya obligasi yang diwaliamanati.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Maret 2025. PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp2.121.660.000.000 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan total dana sebesar Rp600.000.000.000; dan (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Merdeka Battery Materials Tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp1.940.716.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025**") dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Merdeka Battery Materials Tahun 2025



dengan total dana sebesar Rp1.777.875.000.000 (**"PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025"**).

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 2 Desember 2025.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau **"HKHPM"**) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021), dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pemyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap **"Perusahaan Anak"** berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan anak tersebut telah aktif beroperasi secara komersial, yakni BSID, CSID, ABP, MED, SCM, ZHN, MIN, HNMI, dan MMID (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (5) Lampiran III Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dalam menjalankan tugasnya Konsultan Hukum memegang teguh asas dan prinsip antara lain prinsip materialitas. Materialitas merupakan sikap tindak untuk mengkaji secara seksama informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak memuat informasi terkait perusahaan anak dimana Perseroan memiliki penyertaan di atas 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan anak tersebut namun perusahaan yang bersangkutan belum melakukan kegiatan operasional, yaitu CHL, SMI, LNJS, KCI, CKA, SBK, CLM, ICS, KMG, CSK, LJK, SAK, ICKS, BPI, SIP, MTI dan MEU (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah), sehingga dengan demikian tidak bersifat material mengingat perusahaan tersebut antara lain tidak menjalankan kegiatan operasional, tidak memiliki tenaga kerja, tidak memiliki perjanjian penting dengan pihak ketiga dan tidak memiliki kontribusi signifikan kepada Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan ke OJK sebelumnya dalam surat kami No. 3410/03/14/11/2025 tanggal 24 November 2025.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia, "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.Tahun2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Kementerian Hukum Republik Indonesia, "**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0145851.AH.01.11.Tahun2019 tanggal 22 Agustus 2019 ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 22 Agustus 2019 Tambahan Berita Negara No. 34684.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkum, maka Perseroan telah didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 31 tanggal 6 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221318 tanggal 13 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 ("**Akta No. 31/2024**"). Berdasarkan Akta No. 31/2024, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain perubahan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan.

Ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta No. 31/2024 telah dibuat dan berlaku serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



2. Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini sebagaimana diatur berdasarkan peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini (riil), yakni berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya, telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 190 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sebagaimana ternyata dalam Keputusan No. AHU-0037618.AH.01.02.Tahun2024 tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0125794.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 25 Juni 2024, struktur pemodal Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp43.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp10.799.541.990.000
Modal Disetor	: Rp10.799.541.990.000

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 430.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp100.

Riwayat pemodal dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan penyetoran yang dilakukan kepada Perseroan pada saat pendirian, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, dokumentasi terhadap bukti penyetoran pada saat pendirian tidak dapat ditemukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan meratifikasi penyetoran pemodal yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri Perseroan berdasarkan Akta Pendirian sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 tanggal 20 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 ("**Akta No. 60/2023**"). Akta No. 60/2023 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 20 Februari 2023 Tambahan Berita Negara No. 10841.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:



No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	(%)
1.	PT Merdeka Energi Nusantara	54.045.287.677	5.404.528.767.700	50,044
2.	Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,546
3.	PT Alam Permai	5.896.520.600	589.652.060.000	5,460
4.	Winato Kartono	2.192.848.313	219.284.831.300	2,031
5.	Anthony Kartono Tan	10.915.500	1.091.550.000	0,010
6.	Masyarakat di bawah 5%	37.700.787.810	3.770.078.781.000	34,910
Jumlah		107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,000
Saham dalam portepel		322.004.580.100	32.200.458.010.000	

Pihak pengendali Perseroan saat ini adalah MDKA.

Penetapan serta pengungkapan MDKA sebagai pengendali Perseroan telah sesuai dengan:

- a. Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 45/2024**") yang mengatur bahwa penetapan atas pengendali suatu perusahaan terbuka dilakukan pertama kali pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran serta diungkapkan dalam prospektus pernyataan pendaftaran. Dalam hal ini, (i) pengungkapan MDKA sebagai pengendali telah tersedia pada Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta (ii) Perseroan tidak mengadakan RUPS untuk mengadakan penetapan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) POJK No. 45/2025 dan penjelasannya mengingat hal tersebut wajib dilakukan antara lain jika terdapat pemegang saham yang mempunyai kemampuan pengendalian, namun tidak menyatakan sebagai Pengendali; dan
- b. Pasal 1 angka (4) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dimana MDKA merupakan pihak yang secara tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh pada Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas bukti pernyataan pemilik manfaat perseroan yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 11 November 2025, Winato Kartono dan Edwin Soeryadjaya merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres No. 13 Tahun 2018**"). Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018.

Perseroan telah melakukan upaya pemenuhan kewajiban penyisihan dana cadangan sesuai Pasal 70 UUPT dengan cara menyisihkan sejumlah dana dari laba bersih untuk cadangan ("**Penyisihan Dana Cadangan**") dimana kewajiban Penyisihan Dana



Cadangan berlaku apabila suatu perseroan terbatas mempunyai saldo laba yang positif. Penyisihan Dana Cadangan oleh Perseroan sebesar USD1,000 yang diambil dari laba bersih Perseroan untuk masing-masing tahun buku sebagai berikut:

- a. tahun buku 2021 yang sebelumnya telah disimpan sebagai laba ditahan Perseroan telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 60 tanggal 20 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2023, USD1.000 setara dengan Rp15.168.000 yang merupakan 0,00017% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- b. tahun buku 2022 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 54 tanggal 30 Juni 2023, dibuat di hadapan Martina S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2023, USD1.000 setara dengan Rp15.034.000 yang merupakan 0,00014% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- c. tahun buku 2023 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 189 tanggal 21 Juni 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., S.H., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 21 Juni 2024, USD1.000 setara dengan Rp16.420.000 yang merupakan 0,00015% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.
- d. tahun buku 2024 telah dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 10 Juni 2025, dibuat di hadapan Diharini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025, USD1.000 setara dengan Rp16.277.000 yang merupakan 0,00015% dari modal disetor Perseroan pada saat itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan Entitas Anaknya per 30 Juni 2025, total Penyisihan Dana Cadangan oleh Perseroan adalah sebesar USD4.000. Merujuk pada kurs Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2025, USD4.000 setara dengan Rp64.932.000 yang merupakan 0,00060% dari modal disetor Perseroan pada saat ini.

Dalam hal ini, Perseroan belum pernah membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak pendirian.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 54 tanggal 16 Januari 2023 ("**Akta No. 54/2023**") *juncto* Akta No. 60/2023 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 20 Oktober 2023 ("**Akta No. 89/2023**") *juncto* Akta No. 31/2024 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Juni 2025 ("**Akta No. 42/2025**"), seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:



Direksi

Presiden Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Anthony Kartono Tan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Michael Soeryadjaya
Komisaris Independen : Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak.

Akta No. 54/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00275-3 tanggal 19 Januari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0012541.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 19 Januari 2023.

Akta No. 60/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0093759 tanggal 20 Februari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0036466.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 20 Februari 2023.

Akta No. 89/2023 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0179842 tanggal 31 Oktober 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0218000.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Akta No. 31/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287915 tanggal 13 Desember 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271690.AH.01.11.Tahun2023 tanggal 13 Desember 2024.

Akta No. 42/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0296585 tanggal 11 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0128287.AH.01.11.Tahun2025 tanggal 11 Juni 2025.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan 2027 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya dapat bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.



Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing direktur dan komisaris Perseroan tanggal 24 November 2025:

- a. tidak terdapat benturan kepentingan antara masing-masing direktur dan komisaris Perseroan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan adalah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 2 Juni 2025.

5. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk tanggal 28 Maret 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Merdeka Battery Materials Tbk, Direksi Perseroan telah menyetujui pengangkatan Teddy Nuryanto Oetomo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Pengangkatan Teddy Nuryanto Oetomo sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat No. 010/MBM-JKT/CORSEC/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 serta dimuat pada situs web Perseroan (<https://merdekabattery.com/id/sustainability/corporate-governance/corporate-secretary>) sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 35/2014.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DIR/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan memiliki Piagam Unit Audit Internal. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 063/MBMA-JKT/CORSEC/X/2025 PT Merdeka Battery Materials Tbk tanggal 2 Oktober 2025 tentang Penunjukan Kepala Unit Audit Internal dan Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Oktober 2025, Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 062/MBM-JKT/CORSEC/X/2025 tanggal 2 Oktober 2025 kepada OJK, masa jabatan Marco Sebastian sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan efektif pada tanggal pengangkatan, yaitu tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan waktu yang tidak terbatas.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat keputusan Direksi sebagaimana disebutkan di atas yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

7. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 002/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite



Audit dan Piagam Komite Audit PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* No. 007/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. sebagai Ketua Komite Audit serta Aria Kanaka dan Selvy Monalisa sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 002/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

Pembentukan Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk *juncto* Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 006/SK-DK/MBM/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak. sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta Winato Kartono dan Michael W. Soeryadjaya sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**").

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Merdeka Battery Materials Tbk No. 001/SK-DK/MBM/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Merdeka Battery Materials Tbk, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 34/2014.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan izin-izin pokok dan penting tersebut.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Perusahaan Anak, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, yaitu sebagai berikut:
 - a. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 8.018.139 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.018.139.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari



seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MIN.

- b. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**"), dimana Perseroan secara (i) langsung memiliki penyertaan saham sebesar 264.740 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp264.740.000.000 yang mewakili 99,9% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MED dan (ii) tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 260 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp260.000.000 yang mewakili 0,1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MED.
- c. PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 75.904.006 saham seri A dan 46.693.200 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.844.037.530.526 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ZHN.
- d. PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.306.566 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.153.283.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BPI.
- e. MTI, dimana Perseroan secara tidak langsung melalui BPI memiliki penyertaan saham sebesar 1.008.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000.000 yang mewakili 80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh MTI.
- f. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 22.465 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$22.465.000 atau setara dengan Rp326.618.635.000 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BSID.
- g. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 25.602 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$25.602.000 atau setara dengan Rp378.755.988.000 yang mewakili 50,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSID.
- h. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 72.930 saham Seri A dan 168.300 saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp262.253.475.000 yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SCM. Berdasarkan anggaran dasar SCM, tidak ada perbedaan hak atas saham seri A dan seri B pada SCM.
- i. PT Cahaya Hutan Lestari ("**CHL**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 17.595 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.595.000.000 yang mewakili 51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CHL.
- j. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 11.988 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.988.000.000 yang mewakili 99,90% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ABP dan (ii) MIN



memiliki penyertaan saham sebesar 12 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000 yang mewakili 0,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ABP.

- k. PT Sulawesi Makmur Indonesia ("**SMI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) SCM memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp999.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SMI dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,01% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SMI.
- l. PT Lestari Nusa Jaya Semesta ("**LNJS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 22.455 saham seri A dan 7.485 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.940.000.000 yang mewakili 99,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LNJS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 45 saham seri A dan 15 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000 yang mewakili 0,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LNJS.
- m. PT Konawe Cahaya Indonesia ("**KCI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 2.495 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.495.000.000 yang mewakili 99,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KCI dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 5 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000 yang mewakili 0,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KCI.
- n. PT Cahaya Kapur Alfa ("**CKA**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CKA dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CKA.
- o. PT Sulawesi Batu Kapur ("**SBK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SBK.
- p. PT Ciptawana Lestari Mandiri ("**CLM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) CHL memiliki penyertaan saham sebesar 24.975 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.975.000.000 yang mewakili 99,9% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CLM dan (ii) MED memiliki penyertaan saham sebesar 25 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000 yang mewakili 0,1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CLM.



- q. PT Indogreen Cahaya Surya ("**ICS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 2.495 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.495.000.000 yang mewakili 99,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 5 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.000.000 yang mewakili 0,20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICS.
- r. PT Kapur Maxima Gemilang ("**KMG**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp999.000.000 yang mewakili 99,90% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KMG dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,10% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh KMG.
- s. PT Cahaya Sulawesi Kekal ("**CSK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,40% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CSK.
- t. PT Lestari Jaya Kekal ("**LJK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 248 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.000.000 yang mewakili 99,20% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LJK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000 yang mewakili 0,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh LJK.
- u. PT Sulawesi Anugerah Kekal ("**SAK**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 248 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.000.000 yang mewakili 99,2% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SAK dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000 yang mewakili 0,8% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SAK.
- v. PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("**ICKS**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 yang mewakili 99,6% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICKS dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,4% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ICKS.
- w. PT Sulawesi Industri Parama ("**SIP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) MED memiliki penyertaan saham sebesar 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh SIP dan (ii) MIN memiliki penyertaan saham sebesar 990 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000 yang mewakili 99% saham dari seluruh jumlah saham



yang dikeluarkan oleh SIP.

- x. PT Cahaya Energi Indonesia ("**CEI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 15.220 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp22.525.600.000 yang mewakili 25% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh CEI.
- aa. PT Industri Konawe Industrial Park ("**IKIP**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MED memiliki penyertaan saham sebesar 8.992 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar US\$8.992.000 atau setara dengan Rp127.704.384.000 yang mewakili 32% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh IKIP.
- bb. PT Huaneng Metal Industry ("**HNMI**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui PT Merdeka Mega Industri ("**MMID**") memiliki penyertaan saham sebesar 64.516 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp89.696.594.800 yang mewakili 60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh HNMI.
- cc. PT Merdeka Industri Anantha ("**MIA**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.860.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp777.600.000 yang mewakili 45% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MIA.
- dd. MMID, dimana Perseroan (i) secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 1.178.272 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.178.272.000.000 yang mewakili 99,99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MMID dan (ii) secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 0,01% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MMID.
- ee. PT ESG New Energy Material ("**ESG**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MIA memiliki penyertaan saham sebesar 108.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.654.452.000.000 yang mewakili 60% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh ESG.
- ff. PT Merdeka Energi Utama ("**MEU**"), dimana Perseroan (i) secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 99 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000 yang mewakili 99% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEU dan (ii) secara tidak langsung melalui MIN memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 yang mewakili 1% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEU.
- gg. PT ESG Industri Energi Baru ("**IEB**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui (i) ESG memiliki penyertaan saham sebesar 5.357 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.357.000.000 yang mewakili 14,46% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan IEB dan (ii) MNEM memiliki penyertaan saham sebesar 4.643 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.643.000.000 yang mewakili 5,80% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan IEB.



- hh. PT Meiming New Energy Material ("**MNEM**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MEU memiliki penyertaan saham sebesar 18.750.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp292.518.750.000 yang mewakili 12,50% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MNEM.
- ii. PT Merdeka Energi Baru ("**MEB**"), dimana Perseroan secara langsung memiliki penyertaan saham sebesar 4.063.648 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp617.674.496.000 yang mewakili 45,33% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan MEB.
- jj. PT Sulawesi Nickel Cobalt ("**SLNC**"), dimana Perseroan secara tidak langsung melalui MEB memiliki penyertaan saham sebesar 20.000.000 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp316.800.000.000 yang mewakili 22,71% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan SLNC.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 November 2025:

- a. Tidak terdapat saham-saham yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan pada masing-masing anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan ("**Anak Perusahaan Terkendali**") yang sedang dibebankan/dijaminkan kepada pihak ketiga sebagai objek gadai kecuali saham milik BPI pada MTI sejumlah 1.008.000 lembar saham yang digadaikan kepada PT Bank UOB Indonesia berdasarkan Akta Gadai Atas Saham No. 147 tanggal 31 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Saham-Saham Yang Dibebankan**").
- b. Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan pada Anak Perusahaan Terkendali, baik secara langsung atau pun tidak langsung, tidak sedang menjadi objek sengketa atau perkara di lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- c. Saham-Saham Yang Dibebankan bersifat tidak material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila Saham-Saham Yang Dibebankan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional grup Perseroan secara material.

Lebih lanjut, tidak terdapat pengalihan atas hak suara dari Saham-Saham Yang Dibebankan. Penjaminan harta kekayaan milik BPI berupa Saham-Saham Yang Dibebankan telah dibuat oleh BPI sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BPI dan ketentuan hukum yang berlaku.

- 11. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 November 2025, seluruh fasilitas properti yang digunakan Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, penguasaan seluruh fasilitas properti yang digunakan Perseroan dilakukan berdasarkan suatu perjanjian sewa dimana Perseroan bertindak sebagai penyewa dan pihak ketiga lainnya sebagai pemberi sewa.



12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan milik Perseroan yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan menurut hukum Indonesia dan tidak sedang menjadi objek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali Saham-Saham Yang Dibebankan.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga dan pihak terafiliasi Perseroan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi dan pemegang saham publik Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025.

Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") dan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, serta perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan serta masih berlaku dan mengikat para pihak. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah telah memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 1-9 dan 11 Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 November 2025, seluruh transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan perusahaan terkendali Perseroan sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan atas Prospektus sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I



Tahap III Tahun 2025 telah dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun.

Sehubungan dengan transaksi afiliasi yang dilakukan (i) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak sebagai perusahaan terkendali dari MDKA dan (ii) sebelum penawaran umum perdana saham Perseroan, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas informasi yang tersedia di domain publik dan dokumen yang disampaikan Perseroan, MDKA telah melakukan pemenuhan persyaratan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 42/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan atas Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

14. Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 tanggal 21 November 2025 yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 yang terdiri dari (i) Rully Intan Agustian R. (Izin Ahli Syariah Pasar Modal No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023) dan (ii) Adni Kurniawan (Izin Ahli Syariah Pasar Modal No. KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023) ("**Pernyataan Kesesuaian Syariah**"), sehubungan dengan Pasal 7 huruf (g) Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah, sepanjang ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pernyataan Kesesuaian Syariah terpenuhi, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan perikut pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama 3 (tiga) periode terakhir, (iii) pemenuhan Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**"), (iv) pemenuhan pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan ("**WLTK**"), (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Peraturan Perusahaan, dan (vii) pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**").
16. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Informasi Tambahan atas Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Obligasi, akan digunakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sekitar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang timbul berdasarkan Perjanjian



Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu BCA, CIMB, Bank Danamon, Bank Mandiri dan Maybank melalui CIMB sebagai Agen.

Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 terdiri dari (i) Fasilitas A; dan (ii) Fasilitas B. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dapat menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas B untuk tujuan umum perusahaan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembayaran lebih awal atas jumlah yang belum dibayar berdasarkan obligasi berdenominasi Rupiah, pembiayaan belanja modal, modal kerja lainnya dari Perseroan dan pembiayaan intra-grup dari Perseroan (termasuk melalui suntikan modal atau pinjaman pemegang saham). Perseroan saat ini telah menggunakan Fasilitas B untuk membiayai kebutuhan modal kerja MTI dan pembayaran pinjaman kepada MDKA. Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki tingkat suku bunga yang sama, di mana tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin, yakni 2,75% per tahun dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut. Fasilitas B berlaku sampai dengan 48 bulan sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian (yakni tanggal 3 Oktober 2025), yang jatuh pada tanggal 3 Oktober 2029. Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Pada tanggal 21 November 2025, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$121,0 juta atau setara Rp2.025,8 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2026. Perseroan akan melakukan pembayaran dipercepat atas pinjaman Fasilitas B untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, pembayaran dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, namun Perseroan diwajibkan untuk mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih singkat yang dapat disetujui oleh para kreditur mayoritas) kepada CIMB sebagai Agen. Perseroan berencana melakukan pembayaran dipercepat selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal emisi.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan atas Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, setelah dikurangi biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- b. sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 untuk periode bulan November 2025 sampai dengan tanggal pembayaran dipercepat.



Pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi definisi transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 karena pembayaran dipercepat bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman.

Perseroan menyatakan bahwa pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang Fasilitas B kepada para kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 untuk modal kerja, dalam hal Perseroan akan menggunakannya untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan dalam hal nilainya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada perusahaan anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor; dan
- b. sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah fasilitas pinjaman yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek, di mana MTI berencana untuk melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang yang timbul kepada MDKA, pemegang saham pengendali Perseroan. Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek memiliki tingkat bunga sebesar (i) LIBOR 3-bulan dan margin 5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) SOFR 3-bulan dan margin 5,26% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023. MTI menggunakan fasilitas ini untuk tujuan pengeluaran dana yang ditanggung MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor. Tanggal jatuh tempo perjanjian ini adalah mana yang lebih lama dari: (i) lima tahun sejak penandatanganan perjanjian ini, yang



jatuh pada tanggal 29 Juli 2027; atau (ii) tanggal kemudian yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. MDKA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Pada tanggal 21 November 2025, MTI mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek sebesar US\$50,0 juta atau setara Rp837,1 miliar, yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2027. MTI akan melakukan pembayaran dipercepat untuk seluruh pokok utang, sehingga saldo kewajiban MTI dalam Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 21 November 2025 sebesar Rp16.742/US\$.

Sehubungan dengan rencana MTI untuk melakukan pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek, pembayaran dipercepat tidak dikenakan denda.

Alasan dan pertimbangan Perseroan untuk melakukan pembayaran tersebut di atas karena Sukuk Mudharabah secara umum memiliki syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan, seperti tingkat pendapatan bagi hasil yang stabil, jangka waktu rata-rata yang lebih panjang dan pembayaran kembali dana sukuk mudharabah secara sekaligus (*lump sum*), sehingga mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan likuiditas *mismatch*.

Pembiayaan yang disalurkan kepada MTI berdasarkan akad mudharabah akan jatuh tempo paling lambat lima tahun sejak penandatanganan akad mudharabah atau tanggal lain sebagaimana disetujui bersama antara Perseroan dan MTI, dengan pendapatan bagi hasil minimal sebesar Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Perseroan berencana menyalurkan pembiayaan kepada MTI selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025. Apabila dana yang disalurkan oleh Perseroan kepada MTI telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk tujuan umum perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja dan/atau belanja modal.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, sehingga pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 42/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut, dalam hal penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka pelaksanaannya tunduk pada POJK No. 17/2020, antara lain pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi tersebut, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada OJK, serta dalam hal nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham berdasarkan POJK No. 17/2020 dan mengandung transaksi afiliasi maka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen.



Perseroan menyatakan bahwa penyaluran dana dari Perseroan kepada MTI dalam bentuk pembiayaan dengan akad mudharabah tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 kepada OJK dan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat, dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember Tanggal Laporan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atas Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 November 2025:

- a. Perseroan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025; dan
 - b. efek yang diterbitkan melalui sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
18. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 49/2020, berdasarkan (i) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No.



RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idA (*single A*); (ii) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. 483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Periode 15 April 2025 sampai dengan 1 April 2026, Sukuk Mudharabah sehubungan dengan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I memiliki peringkat idA_(sy) (*single A syariah*); dan (iii) surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia melalui Surat No. RTG-358/PEF-DIR/XI/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Merdeka Battery Materials yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi senilai maksimum Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I berlaku peringkat sebagaimana dicantumkan pada Sertifikat Pemeringkatan No. RC-482/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 dan Sukuk Mudharabah senilai maksimum Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I berlaku peringkat sebagaimana dicantumkan pada Sertifikat Pemeringkatan No. RC-483/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 (i) telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan (ii) telah memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK No. 49/2020, yaitu peringkat yang telah diperoleh Perseroan merupakan peringkat yang mencakup keseluruhan nilai PUB Obligasi Berkelanjutan I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I yang direncanakan.

19. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 November 2025, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
20. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 November 2025, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara



maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 serta rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

22. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 November 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 serta rencana penggunaan dananya atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 serta rencana penggunaan dananya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

23. Informasi terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan atas Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 telah memuat informasi yang material yang diungkapkan di



dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

II. PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

1. Pendirian Perusahaan Anak telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT. Perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penyetoran modal pendirian, (i) para pemegang saham SCM, MIN, ABP, CSID, BSID, MED, dan HNMI telah menyetujui dan meratifikasi penyetoran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri berdasarkan masing-masing akta pendirian mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan SCM, MIN, ABP, CSID, BSID, MED, dan HNMI dokumentasi terhadap bukti penyetoran pada saat pendirian masing-masing entitas tersebut tidak dapat ditemukan; dan (ii) para pemegang saham ZHN telah menyetujui dan meratifikasi penyetoran permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham pendiri berdasarkan akta pendirian mengingat berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami terdapat keterlambatan penyetoran modal.

Kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing Perusahaan Anak saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing Perusahaan Anak sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.

2. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perusahaan Anak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, baik yang terdapat perubahan maupun tidak terdapat perubahan terhadap riwayat permodalan dan susunan pemegang saham dalam jangka waktu tersebut, telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**ESDM**") atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**") Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba One Data Indonesia ("**MODI**") sesuai



dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 20 Februari 2023, SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (v) lembaga pemerintahan yang berwenang, dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan saham tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang IUP yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan IUP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan IUP tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik IUP yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang IUP wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkum. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas IUP yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**"), sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi



administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perusahaan Anak sebagai berikut:

- a. BSID berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 34 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037882 tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham BSID telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham BSID pada BSID;
 - b. CSID berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 35 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0037932 tanggal 10 Maret 2023, pemegang saham CSID telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham CSID pada CSID;
 - c. MED berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 51 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017331.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Maret 2023, pemegang saham MED telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham MED pada MED;
 - d. SCM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 53 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042850 tanggal 20 Maret 2023, pemegang saham SCM telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham SCM pada SCM; dan
 - e. MIN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0043290 tanggal 21 Maret 2023, pemegang saham MIN telah meratifikasi penyetoran modal lanjutan yang dilakukan oleh pemegang saham MIN pada MIN.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya dapat bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak.
 4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai



dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya delapan Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) untuk bangunan ZHN yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Perusahaan Anak juga telah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan izin-izin pokok dan penting tersebut, kecuali:

- i. BSID, sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pelaporan data industri untuk Triwulan III 2025, (ii) pelaporan penyimpanan sementara limbah B3 untuk Triwulan II dan III 2025 dan (iii) pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“RPL”) untuk Semester I 2025.
- ii. CSID, sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pelaporan data industri untuk Triwulan III 2025, (ii) pelaporan penyimpanan sementara limbah B3 untuk Triwulan II dan III 2025 dan (iii) pelaporan RKL dan RPL untuk Semester I 2025.
- iii. ZHN, sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pelaporan penyimpanan sementara limbah B3 untuk Triwulan II 2025 dan Triwulan III 2025; (ii) pelaporan RKL dan RPL untuk Semester I 2025; dan (iii) Laporan data Industri untuk Triwulan III 2025.
- iv. HNMI, sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pelaporan SIINas untuk Triwulan II 2025 dan Triwulan III 2025, (ii) pelaporan RKL – RPL untuk Semester I 2025, dan (iii) pelaporan penyimpanan sementara limbah B3 untuk Triwulan II 2025 dan Triwulan III 2025.

Berdasarkan Pasal 508 – 523 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 22/2021”), kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perizinan lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagai berikut: (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) denda administratif; (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Dokumen pencatatan atas pemantauan kegiatan Limbah B3



wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (**"PP 2/2017"**) *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian No. 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional, setiap perusahaan industri wajib menyampaikan data industri secara berkala sebanyak 4 (empat) kali setiap tahun kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Berdasarkan Pasal 73 PP 2/2017, perusahaan industri yang tidak menyampaikan data industri, dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; (iii) penutupan sementara; (iv) pembekuan IUI; dan/atau (v) pencabutan IUI.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perusahaan Anak (kecuali ABP yang tidak memiliki aset atau harta kekayaan yang material) untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan menurut hukum Indonesia dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak serta harta kekayaan milik Perusahaan Anak yang material tidak sedang menjadi objek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Perusahaan Anak atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang berlaku yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan Anak agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi dan berlaku secara efektif, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Anak secara material, telah dibuat oleh Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perusahaan Anak yang bersangkutan.

Adapun sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Biji Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020 antara SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt (**"Perjanjian Limonit"**), berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 10 Maret 2025, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, sehubungan dengan Perjanjian Limonit:

- a. belum terdapat rencana *purchase order* atas perjanjian tersebut. Oleh karenanya, belum terdapat proses permohonan persetujuan Menteri ESDM atas perjanjian tersebut, mengingat Perjanjian Limonit tersebut belum berlaku efektif serta belum terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul. Lebih lanjut, para pihak masih dalam proses negosiasi atas rencana amendemen atas perjanjian tersebut. Apabila amendemen tersebut telah ditandatangani dan telah terdapat rencana *purchase order*, SCM akan segera mengajukan proses permohonan persetujuan Menteri ESDM sebelum jual beli biji limonit dilaksanakan.



- b. tidak pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Limonit atau terjadi pelanggaran sebelum ditandatanganinya amandemen rencana purchase order atas Perjanjian Limonit;
- c. tidak pernah terjadi jual beli bijih limonit oleh SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt berdasarkan Perjanjian Limonit yang dilakukan sebelum mendapat persetujuan Menteri ESDM; dan
- d. SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) pihak ketiga lainnya, (v) Menteri ESDM dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Limonit.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perusahaan Anak dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi dan pemegang saham publik Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban bagi Perusahaan Anak untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025.

- 7. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 24 November 2025, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perusahaan Anak yang memiliki harta kekayaan tidak bergerak yang dianggap material bagi Perusahaan Anak adalah SCM, BSID, ZHN, HNMI dan CSID dimana masing-masing perusahaan tersebut telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
- 8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan berikut pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan selama 3 (tiga) periode terakhir, (iii) WLKP, (iv) WLTK, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) pembentukan Peraturan Perusahaan, dan (vii) perolehan dokumen persetujuan RPTKA, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:

- (a) RPTKA untuk beberapa tenaga kerja asing ZHN, BSID, dan CSID;

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki RPTKA yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.



- (b) perpanjangan atas Peraturan Perusahaan SCM;

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas bukti tangkapan layar situs web Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2025, SCM telah menyampaikan permohonan perpanjangan Peraturan Perusahaan SCM kepada instansi terkait dengan No. Registrasi: #251007045 dan status 'Menunggu Disetujui'.

Berdasarkan Pasal 188 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memperbarui peraturan perusahaan yang sudah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 ayat 3 UU Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

- (c) perpanjangan atas pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit SCM;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

- (d) bukti pelaporan kembali WLTK HNMI (Kantor Jakarta);

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

- (e) pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan: (i) ZHN untuk bulan Oktober 2025 (kantor Morowali), (ii) HNMI untuk bulan Oktober 2025 (kantor Jakarta dan kantor Morowali), (iii) CSID untuk bulan Oktober 2025 (kantor Jakarta dan kantor *site*), dan (iv) BSID untuk bulan Oktober 2025 (kantor Jakarta dan kantor *site*), serta BPJS Kesehatan (i) ZHN untuk bulan November 2025 (kantor Jakarta dan Morowali), (ii) HNMI untuk bulan November 2025 (kantor Jakarta dan kantor Morowali), (iii) CSID untuk bulan November 2025 (kantor Jakarta dan kantor *site*), dan (iv) BSID untuk bulan November 2025 (kantor Jakarta dan kantor *site*).

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU BPJS”), pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta BPJS dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS, dan pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Pasal 55 UU BPJS mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar kewajiban iuran BPJS dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, terdapat beberapa tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh HNMI, ZHN dan BSID yang belum memperoleh izin tinggal terbatas elektronik (E-ITAS).

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 63 Tahun 2024, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud dapat berupa: (i) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; (ii) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; (iii) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; (iv) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat di wilayah Indonesia; (v) pengenaan biaya beban; dan/atau (vi) deportasi dari wilayah Indonesia.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 24 November 2025, Perusahaan Anak terkait tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 24 November 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara



perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan belum diperolehnya surat pernyataan: (i) Wu Huadi selaku Direktur SCM, Komisaris Utama HNMI, Direktur BSID, Direktur CSID dan Direktur ZHN, (ii) Zhang Fan selaku Direktur SCM, Direktur HNMI, Direktur BSID, Direktur CSID dan Direktur ZHN, (iii) Xiang Jinyu selaku Presiden Komisaris SCM, (iv) Lin Jiqun selaku Komisaris SCM, Direktur HNMI, Komisaris Utama BSID, Komisaris Utama CSID dan Komisaris ZHN, (v) Wang Renhui selaku Komisaris SCM, Komisaris BSID, Komisaris CSID dan Komisaris ZHN, (vi) Zhang Qiquang selaku Komisaris HNMI, (vii) Ye Changqing selaku Komisaris HNMI, dan (viii) Mei Xiaofeng selaku Komisaris ZHN, Komisaris BSID dan Komisaris CSID.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami melalui situs web sistem informasi penelusuran perkara pada masing-masing Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Direktori Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh publik, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata dan/atau pidana di lembaga peradilan di Indonesia atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) penundaan kewajiban pembayaran utang.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan



Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 2 Desember 2025.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.



PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK
HALAMAN: 40

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD	: STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023
No. Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan	: 201407